

PUTUSAN

NOMOR 12/G/2026/PTUN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

Drs. HERMAN HARUN, B.Sc., M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Villa Melati Mas Blok C-1, RT 001 RW 016, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: adidho7@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama :

1. SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.;
2. JHONI HENDRY PUTRA, S.H.;
3. REZI TRI PUTRI, S.Sy., M.H., C.Me.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M., beralamat kantor di Jalan S. Parman No. 115 D Lt.2 Lolong Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: sumanikus@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2026;

Penggugat;

LAWAN

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik: gugatanPres@setneg.go.id. Dalam hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk Menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden

dalam Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden, MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA atas nama PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 April 2026. Selanjutnya JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. Nama : DEDIE TRI HARIYADI, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 2. Nama : Dr. MUKHLIS, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 3. Nama : HETTY CAHYANINGRUM, S.H., C.N;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 4. Nama : BAMBANG IRAWAN, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 5. Nama : YOYOK SATRIO, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 6. Nama : OKI PERMANA, S.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 7. Nama : SIDROTUL AKBAR, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 8. Nama : IRVON DESVI PUTRA, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 9. Nama : RINI ANITA CAROLINA, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 10. Nama : RAHMA NOVIYANTI, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 11. Nama : SANISOL MUSAFIL, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat

kantor di Jalan Jaksa Agung R Soeprapto No. 5, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: datunkejaksaantinggisumbar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-45/A/JA/05/2026, tanggal 6 Mei 2026;

Tergugat I;

2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, tempat kedudukan Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama:

1. Nama : Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP;
Jabatan : Sekretaris Utama;
2. Nama : WISUDO PUTRO NUGROHO, S.H.,
M.Kn;
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik;
3. Nama : MUHAMMAD SYAFIQ, S.H., M.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya;
4. Nama : DENI KURNIADI, S.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
5. Nama : ABDUL MUIZ FAUZI, S.H;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
6. Nama : RIZKY JASTI ANDANI PUTRA AJI, S.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
7. Nama : ASRUL NUR, S.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
8. Nama : EDWARD MALIQ AS, S.H., M.Kn;
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan;
9. Nama : BERTONI DEAN SIMAMORA, S.H;
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan

- Perundang-undangan;
10. Nama : NATASHA ANGELA CHRISTIE, S.H;
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan;
11. Nama : MAGNUS PETRONIUS WARUWU, S.H;
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan;
12. Nama : IQBAL FADIL, S.I.P;
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan;
13. Nama : ANGELA SILVANA, S.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
14. Nama : ZAINUROHMAH, S.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
15. Nama : YOGI SUSANTO, S.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
16. Nama : GITA PUTRI CANDRA, S.H., M.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
17. Nama : MIKE FITRIANI, S. Kom;
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama;
18. Nama : ZEFNI MARZALITA, A. Md;
Jabatan : Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir;
19. Nama : SILVIAWATI, S.M;
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jalan Mayor Jendral Sutoyo No 12, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik: birohukumbkn@gmail.com, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 9/KB.02.01/KU/K/2026, tanggal 31 Maret 2026;

Tergugat II;

3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG, tempat kedudukan Jalan Marah Roesli No. 25A, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : FIDEL AL NAFI, S.H;
Jabatan : Plt Kepala Bagian Hukum Kota Padang;
2. Nama : RAHNOV DWIKA ARJUNDA, S.H;
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Kota Padang;
3. Nama : DEWI AYU PUSPITASARI, S.H;
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Kota Padang;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili hukum di Kantor Pemerintah Kota Padang, JL. Bagindo Azis Chan No. 1, Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: hukumkepalabagian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/2161.I/Dikbud-Pdg/IV/2026, tanggal 6 April 2026;

Dan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG SELAKU JAKSA PENGACARA NEGARA, tempat kedudukan Jalan Gajah Mada No. 22, Kelurahan Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Padang tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 130.30/NK/BKS-PDG/2023 dan Nomor 05/L.3.10/Gp.1/03/2023 yang ditetapkan pada tanggal

28 Maret 2023 dan Surat Kuasa Nomor: 800/1927.I/Dikbud-Pdg/III/2026, tanggal 26 Maret 2026. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Padang selaku Jaksa Pengacara Negara memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. Nama : VIVI NILA SARI, S.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : ESSA TRI LARASAKTI, S.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : MULDIANA, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
4. Nama : DEWI ELVI SUSANTI, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
5. Nama : VONI AMEDIA PUTRI, S.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
6. Nama : ADE RESTU HARYATI, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai. Negeri Sipil beralamat di Kejaksaan Negeri Padang Jalan Gajah Mada No. 22, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: datunknpadang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-2/L.3.10/Gp.1/04/2026, tanggal 4 April 2026;

Tergugat III;

4. **BRANCH MANAGER PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG PADANG**, yang diwakili oleh **KABUL WIBOWO**, Jabatan *Branch Manager* PT TASPEN (Persero), oleh karenanya bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT TASPEN (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 4 Januari 1982 dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 Tanggal 4 Februari 1983, yang Anggaran Dasarnya telah mengalami

beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 01 Tanggal 03 Februari 2026 yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0044133.AH.01.11.TAHUN 2026 Tanggal 27 Februari 2026 serta susunan pengurus terakhir dimuat dalam Akta Nomor 03 Tanggal 11 September 2025 yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0211999.AH.01.11 Tahun 2026 Tanggal 11 September 2026, untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili kuasanya atas nama:

1. Nama : TRY KUNTARTO;
Jabatan : *Litigation and Advisory Departement Head* PT Taspen (Persero);
2. Nama : DIAN HUSNA FADLIA
Jabatan : *Senior Litigation and Advisory Officer* PT TASPEN (Persero);
3. Nama : APRINSYA PASKA MARUSAHA PANJAITAN;
Jabatan : *Senior Litigation and Advisory Officer* PT TASPEN (Persero);
4. Nama : MACHDUM SATRIA;
Jabatan : *Litigation and Advisory Staff* PT TASPEN (Persero);
5. Nama : NAZLI KAMAL PASHA PURBA;
Jabatan : *HC And GA Sector Head* PT TASPEN (Persero) Padang;
6. Nama : MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA;

Jabatan : *Membership Staff* PT TASPEN (Persero)
Padang;

7. Nama : RILCI LAKSMANA PUTRA;

Jabatan : *HC and GA Staff* PT TASPEN (Persero)
Padang;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan pada PT. TASPEN (Persero), beralamat di Kantor PT TASPEN (Persero) Cabang Padang, domisili elektronik: dianhusnafadlia1504@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-56/DIR/2026, tanggal 13 Maret 2026;

Tergugat IV;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 12/PEN-DIS/TF/2026/PTUN.PDG, tanggal 6 Maret 2026, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 12/PEN-MH/2026/PTUN.PDG, tanggal 6 Maret 2026, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 12/PEN-PPJS/2026/PTUN.PDG, tanggal 6 Maret 2026 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 12/PEN-PP/2026/PTUN.PDG, tanggal 6 Maret 2026 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 12/PEN-HS/2026/PTUN.PDG, tanggal 27 April 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor 12/G/2026/PTUN.PDG Tanggal 25 Mei 2026, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2 Maret 2026 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Maret 2026 dengan register perkara Nomor 12/G/TF/2026/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki tanggal 27 April 2026, dengan perubahan nomor register perkara menjadi Nomor 12/G/2026/PTUN.PDG, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBYEK SENGKETA

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, terdiri dari:

1. Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat I yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 dengan menyatakan Masa Kerja 37 tahun dan 9 bulan, Berhenti TMT 30-11-2014, dan Pensiun TMT 01-12-2014 dalam Lampiran II Keputusan dimaksud;
2. Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat II yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 dengan menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 30 November 2014 dan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2014;
3. Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat III yang tidak

memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 dengan tanpa menyatakan adanya utang yang harus Penggugat bayarkan kepada negara; dan

4. Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat IV yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 16 Desember 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 dengan 'menihilkan' data dalam kolom 'jumlah hutang', kolom 'jumlah cicilan', dan kolom 'bulan pemotongan' atau menggantinya dengan angka '0'.

II. KEWENANGAN PENGADILAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF SERTA TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

2.1 Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 10 dan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 UU PERATUN *juncto* Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Administrasi Pemerintahan), yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Bahwa menurut Pasal 3 UU PERATUN, tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara dan dianggap menolak mengeluarkan keputusan apabila setelah jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah lewat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan atau dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (Keputusan Fiktif Negatif) yang kembali eksis keberlakuannya sejak sengketa “Keputusan Fiktif Positif” yang diatur dalam Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (*vide* Pasal 175 angka 7) dan diterbitkannya SEMA No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi

Pengadilan (*vide huruf E angka 2*), sepanjang Keputusan tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 UU PERATUN dan Keputusan tersebut bukan merupakan Keputusan yang dikecualikan menurut Pasal 49 UU PERATUN, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara harus dimaknai meliputi juga sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap permohonan warga masyarakat untuk menerbitkan Keputusan Perubahan atau Perbaikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan sebelumnya, sebagaimana pernah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang perkaranya diajukan ke pengadilan sebelum diberlakukannya UU Administrasi Pemerintahan antara PT. Mutiara Etam Coal selaku Penggugat melawan Walikota Samarinda selaku Tergugat dengan obyek sengketa Keputusan Fiktif Negatif atau sikap diam Walikota Samarinda yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut surat permohonan PT. Mutiara Etam Coal Nomor : 036/MEC-SP/II/13 tanggal 28 Januari 2013 perihal Surat Permohonan Perubahan IUP PT. Mutiara Etam Coal, yang salah satu amarnya berbunyi *"2. Menyatakan batal Keputusan Penolakan (fiktif negatif) atau sikap diam Walikota Samarinda (Tergugat) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut surat permohonan PT. Mutiara Etam Coal Nomor : 036/MEC-SP/II/13 tanggal 28 Januari 2013 perihal Surat Permohonan Perubahan IUP PT. Mutiara Etam Coal"* (*vide Putusan No. 19/G/2013/PTUN.SMD bertanggal 5 Maret 2014*) dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang salah satu amarnya berbunyi *"Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Maret 2014 yang dimohon banding"* (*vide Putusan No. 116/B/2014/PT.TUN.JKT bertanggal 3 September 2014*) dan Putusan Mahkamah Agung yang salah satu amarnya berbunyi *"Menyatakan permohonan*

kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi : NOR HASANAH tersebut tidak dapat diterima” (vide Putusan No. 37 K/TUN/2015 bertanggal 30 Maret 2015).

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan *a quo* adalah sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tidak memproses Permohonan Perubahan Keputusan yang diajukan Penggugat dan tidak menerbitkan Keputusan Perubahan atas keputusan-keputusan yang telah diterbitkannya yaitu Keputusan Tergugat I berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014, Keputusan Tergugat II berupa Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014, Keputusan Tergugat III berupa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015, dan Keputusan Tergugat IV berupa Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 sesuai permohonan tertulis yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada tanggal 28 Oktober 2025 dan kepada Tergugat IV pada tanggal 16 Desember 2025 sampai berakhirnya batas waktu 5 (*lima*) hari kerja setelah Permohonan Perubahan yang diajukan Penggugat diterima secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, sehingga sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebutlah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Fiktif Negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PERATUN.
5. Bahwa menurut Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap

- Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
6. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Keberatan dan/atau Banding kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dan/atau kepada Atasan Tergugat III atas sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terhadap Permohonan Perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud angka 4 yang diajukan Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
 7. Bahwa menurut Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU PERATUN *juncto* Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat dan apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, maka Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka 7 dan mengingat tidak ada satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melarang atau membatasi orang atau badan hukum perdata untuk menjadikan sikap diam Badan atau Pejabat Pemerintahan terhadap permohonan perubahan surat keputusan yang diajukan kepadanya sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara terutama sejak diberlakukannya Pasal 175 angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta tidak adanya ketentuan dalam UU PERATUN yang menyatakan sikap diam Badan atau Pejabat Pemerintahan terhadap permohonan yang diajukan warga masyarakat agar melakukan perubahan atau perbaikan atas surat keputusan yang pernah ditetapkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan Fiktif Negatif yang dikecualikan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa dalam Gugatan *a quo*.

2.2 Upaya Administratif

9. Bahwa sekalipun Penggugat telah mengajukan permohonan tertulis kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada tanggal 28 Oktober 2025 dan kepada Tergugat IV pada tanggal 16 Desember 2025 agar mengubah Keputusan-keputusan yang telah diterbitkannya yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014, Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015, dan Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018, namun sampai berakhirnya batas waktu 5 (*lima*) hari kerja setelah permohonan Penggugat diterima secara lengkap sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, tidak ada satu pun Permohonan Perubahan Keputusan yang diajukan Penggugat yang ditindaklanjuti oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
10. Bahwa terhadap sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tidak menindaklanjuti Permohonan Perubahan Keputusan yang diajukan Penggugat sebagaimana dimaksud angka 9, maka sesuai ketentuan Pasal 75 sampai Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, Penggugat menempuh upaya

administratif dengan mengajukan Keberatan dan/atau Banding secara tertulis kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas sikap diamnya terhadap Permohonan Perubahan Keputusan yang diajukan Penggugat, dan/atau kepada Atasan Tergugat III atas penyelesaian yang dilakukan Tergugat III sebagai berikut:

- a. Keberatan kepada Tergugat I bertanggal 25 November 2025 yang diterima pada tanggal 1 Desember 2025, dengan alasan Tergugat I berdiam diri dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 atas nama Herman Harun yang dimohonkan Penggugat setelah jangka waktunya berakhir, kendatipun ada tanggapan terhadap Keberatan Penggugat namun tanggapan tertulis dengan Surat Nomor B-57/KSN/D-3/AP.02/12/2025 bertanggal 23 Desember 2025 tersebut disamping telah melewati jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja untuk menyelesaikan Keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, Surat tersebut juga tidak ditandatangani langsung oleh Tergugat I melainkan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara yang tidak bertindak atas nama Tergugat I, sehingga harus dianggap Tergugat I tidak pernah menyelesaikan Keberatan yang diajukan Penggugat sampai Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Keberatan kepada Tergugat II bertanggal 25 November 2025 yang diterima pada tanggal 29 November 2025, dengan alasan Tergugat II berdiam diri dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 atas nama Herman Harun yang dimohonkan Penggugat setelah jangka waktunya berakhir, namun Keberatan tersebut tidak pernah diselesaikan

- oleh Tergugat II sampai berakhirnya batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan;
- c. Keberatan kepada Tergugat III bertanggal 25 November 2025 yang diterima pada tanggal 29 November 2025, dengan alasan Tergugat III berdiam diri dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 atas nama Herman Harun yang dimohonkan Penggugat setelah jangka waktunya berakhir, namun Keberatan tersebut yang ditanggapi oleh Tergugat III melalui Surat Nomor 000/33/Dikbud-Pdg/XII/2025 bertanggal 2 Desember 2025 dengan penolakan tanpa didukung alasan yang kuat dan jelas serta hanya menyerahkan pada putusan pengadilan sehingga secara hukum belum dapat dikatakan sebagai bentuk penyelesaian Keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan;
- d. Keberatan kepada Tergugat IV bertanggal 22 Januari 2026 yang diterima pada tanggal 23 Januari 2026, dengan alasan Tergugat IV berdiam diri dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara atas nama Herman Harun bertanggal 22 Februari 2018 yang dimohonkan Penggugat setelah jangka waktunya berakhir, namun Keberatan tersebut tidak pernah diselesaikan oleh Tergugat IV sampai berakhirnya batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan; dan
- e. Banding kepada Walikota Padang selaku Atasan Tergugat III bertanggal 11 Desember 2025 yang diterima pada tanggal 12 Desember 2025, dengan alasan Penggugat menolak penyelesaian Keberatan yang dilakukan oleh Tergugat III secara tertulis bertanggal 2 Desember 2025, namun Banding

tersebut tidak pernah diselesaikan oleh Atasan Tergugat III sampai berakhirnya batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan.

11. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud angka 10 karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah bersikap diam atas Permohonan Penggugat agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengubah Keputusan-keputusan yang diterbitkannya, yang diajukan secara tertulis sebagai berikut:
 - a. Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 atas nama Herman Harun kepada Tergugat I bertanggal 28 Oktober 2025 yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2025;
 - b. Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 atas nama Herman Harun kepada Tergugat II bertanggal 28 Oktober 2025 yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2025;
 - c. Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 atas nama Herman Harun kepada Tergugat III bertanggal 28 Oktober 2025 yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2025 yang meskipun ditanggapi oleh Tergugat III melalui Surat Nomor 000/33/Dikbud-Pdg/XII/2025 bertanggal 2 Desember 2025 namun tanggapan tersebut telah melewati jangka waktu 5 (*lima*) hari kerja setelah Permohonan Penggugat diterima secara lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan; dan
 - d. Permohonan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara atas nama Herman Harun kepada Tergugat IV bertanggal 16 Desember 2025 yang diterima pada tanggal 17 Desember 2025;

padahal Keputusan-keputusan yang dimohonkan perubahannya oleh Penggugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dimaksud bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Administrasi Pemerintahan.

12. Bahwa Keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a sampai huruf d yang diajukan Penggugat masih dalam jangka waktu 21 (*dua puluh satu*) hari kerja terhitung sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menetapkan keputusan perubahan yang dimohonkan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, yaitu 5 (*lima*) hari kerja setelah Permohonan Penggugat diterima secara lengkap oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
13. Bahwa Banding secara tertulis sebagaimana dimaksud angka 10 huruf e yang diajukan Penggugat pada tanggal 11 Desember 2025 masih dalam jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja sejak keputusan atas Keberatan dari Tergugat III diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Desember 2025, sedangkan Banding kepada Atasan Tergugat I, Atasan Tergugat II, dan Atasan Tergugat IV tidak diajukan karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tidak menyelesaikan Keberatan yang diajukan Penggugat sebagaimana mestinyasampai berakhirnya batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, yaitu 10 (*sepuluh*) hari kerja sejak diterimanya Keberatan yang diajukan Penggugat.

2.3Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

14. Bahwa menurut Pasal 3UU PERATUN, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut

disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara dan jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud serta dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (Keputusan Fiktif Negatif).

15. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (*lima*) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
16. Bahwa menurut Pasal 55 UU PERATUN, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
17. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 dan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (*sembilan puluh*) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat
18. Bahwa menurut Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan upaya administratif berupa Keberatan dan/atau Banding yang diajukan secara tertulis oleh

Warga Masyarakat dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja dan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan Keberatan dan/atau Banding.

19. Bahwa keputusan atas upaya administratif berupa Keberatan dan/atau Banding yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan/atau Atasan Tergugat III telah diterima dan/atau tidak diterima oleh Penggugat dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu:
 - a. Keputusan atas upaya administratif berupa Keberatan tidak diterima oleh Penggugat sampai berakhirnya jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja untuk menyelesaikan Keberatan sejak Keberatan tertulis yang diajukan Penggugat diterima oleh Tergugat I pada tanggal 1 Desember 2025 atau Penggugat telah menerima Keputusan atas upaya Keberatan dari Tergugat I sejak tanggal 12 Desember 2025;
 - b. Keputusan atas upaya administratif berupa Keberatan tidak diterima oleh Penggugat sampai berakhirnya jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja untuk menyelesaikan Keberatan sejak Keberatan tertulis yang diajukan Penggugat diterima oleh Tergugat II pada tanggal 29 November 2025 atau Penggugat telah menerima Keputusan atas upaya Keberatan dari Tergugat II sejak tanggal 12 Desember 2025;
 - c. Keputusan atas upaya administratif berupa Keberatan diterima oleh Penggugat dalam jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja sejak Keberatan secara tertulis yang diajukan Penggugat diterima oleh Tergugat III, namun Keputusan atas upaya administratif berupa Banding yang diajukan Penggugat kepada Walikota Padang selaku Atasan Tergugat III tidak diterima oleh Penggugat sampai berakhirnya jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja untuk menyelesaikan Banding sejak Banding tertulis yang diajukan Penggugat diterima oleh Atasan Tergugat III pada tanggal 12 Desember 2025 atau Penggugat telah menerima

Keputusan atas upaya Banding dari Atasan Tergugat III sejak tanggal 29 Desember 2025;

- d. Keputusan atas upaya administratif berupa Keberatan tidak diterima oleh Penggugat sampai berakhirnya jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja untuk menyelesaikan Keberatan sejak Keberatan tertulis yang diajukan Penggugat diterima oleh Tergugat IV pada tanggal 23 Januari 2026 atau Penggugat telah menerima Keputusan atas upaya Keberatan dari Tergugat IV sejak tanggal 5 Februari 2026;

dengan lain perkataan, Penggugat telah menerima Keputusan atas upaya administratif berupa Keberatan dan/atau Banding dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan/atau Atasan Tergugat III dari tanggal 12 Desember 2025 sampai 5 Februari 2026;

20. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 14 sampai angka 19, maka batas waktu paling lambat untuk mengajukan Gugatan *a quo* adalah 90 (*sembilan puluh*) hari kerja sejak tanggal 12 Desember 2025 atau paling lambat tanggal 30 Maret 2026 terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sejak tanggal 29 Desember 2025 atau paling lambat tanggal 10 Maret 2026 terhadap Tergugat III, dan/atau sejak tanggal 5 Februari 2026 atau paling lambat tanggal 12 Juni 2026 terhadap Tergugat IV, sedangkan Gugatan *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Maret 2026;
21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud angka 14 sampai angka 20, maka pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

22. Bahwa Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan

terakhir sebagai Pengawas Sekolah yang pernah mengajukan Permohonan Tertulis kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui surat bertanggal 28 Oktober 2025 dan kepada Tergugat IV melalui surat bertanggal 16 Desember 2025, agar:

- a. Tergugat I menerbitkan Keputusan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014;
 - b. Tergugat II menerbitkan Keputusan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014;
 - c. Tergugat III menerbitkan Keputusan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015, dan
 - d. Tergugat IV menerbitkan Keputusan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 dengan alasan, Keputusan-keputusan yang dimohonkan perubahannya tersebut mengandung kesalahan redaksional sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS dengan jabatan fungsional sebagai Pengawas Sekolah yang mencapai batas usia pensiun yang mengakibatkan berdasarkan Keputusan-keputusan tersebut Penggugat dinyatakan berhutang kepada negara sebesar Rp251.371.600,00 (*dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah*) dalam bentuk keterlanjuran gaji bulan Desember 2010 sampai November 2014 sebagai Pengawas Sekolah
23. Bahwa pengajuan Permohonan Perubahan atas Keputusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud angka 22 dilakukan setelah hutang kepada negara sebesar Rp251.371.600,00 (*dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah*) yang dibebankan secara melanggar hukum kepada Penggugat dinyatakan lunas pada bulan

September 2023 dan Penggugat meyakini telah diperlakukan tidak adil dan zalim oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV karena pengabdian Penggugat sebagai Pengawas Sekolah justru mengakibatkan Penggugat dinyatakan berhutang kepada negara dan diwajibkan mengembalikan gaji sebagai Pengawas Sekolah pada periode tersebut

24. Bahwa sampai berakhirnya batas waktu 5 (*lima*) hari kerja setelah Permohonan Perubahan yang diajukan Penggugat diterima secara lengkap pada tanggal 29 Oktober 2025 oleh Tergugat III, pada tanggal 30 Oktober 2025 oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan pada tanggal 17 Desember 2025 oleh Tergugat IV sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*", baik Tergugat I maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak pernah memproses dan menerbitkan Keputusan Perubahan yang dimohonkan oleh Penggugat;
25. Bahwa akibat sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tidak memproses dan menerbitkan Keputusan Perubahan atas Keputusan yang pernah ditetapkannya sebagaimana dimaksud angka 24, disamping telah mengalami kerugian immateriil berupa rasa malu kepada para Guru yang pernah berada dalam pengawasan Penggugat dan rasa kecewa kepada Pemerintah Republik Indonesia karena jabatan Penggugat sebagai Pengawas Sekolah sejak bulan April 2007 sampai November 2014 dianggap ilegal dan/atau tidak diakui, Penggugat juga telah dirugikan secara materiil karena telah mengeluarkan biaya untuk mengirimkan berkas Surat Permohonan dan Keberatan/Banding kepada Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan/atau Atasan Tergugat III tanpa membuahkan hasil yang diharapkan, dan kesulitan administratif untuk meminta kembali pembayaran gajinya sebagai Pengawas Sekolah sejak bulan Desember 2010 sampai November 2014 sebesar Rp251.371.600,00 (*dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah*) yang harus dan telah dikembalikan kepada negara melalui pemotongan uang pensiun Penggugat secara tidak prosedural karena Keputusan-keputusan yang menjadi dasar untuk meminta kembali gaji sebagai Pengawas sekolah tersebut belum dilakukan perubahan sesuai Permohonan Perubahan yang diajukan Penggugat, padahal gaji tersebut merupakan hak sah yang seharusnya diberikan kepada Penggugat;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud angka 22 sampai angka 25 dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Fiktif Negatif yang ditetapkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

27. Bahwa Penggugat dahulu merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31274/C/2/1977 bertanggal 7 Mei 1977 sebagai Guru di SMP Negeri I Pariaman dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat Nomor 988/IV/Kwpk-1978 bertanggal 20 April 1978 sebagai Guru di ST Negeri No. I Bayang;
28. Bahwa setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud angka 27, Penggugat secara terus-menerus selama lebih kurang 16 (*enam belas*) tahun telah menjalankan tugas sebagai Guru di beberapa sekolah masing-masing di SMP Negeri Barung-Barung Balantai sejak tanggal 1 April 1979, di SMP Negeri Lubuk Alung sejak

tanggal 1 Maret 1984, di SPG Negeri Lubuk Alung sejak tanggal 1 Februari 1990, dan di SMA Negeri 3 di 2 X 11 Enam Lingkung sejak tanggal 1 Oktober;

29. Bahwa setelah lebih kurang 16 (*enam belas*) tahun menjalankan tugas sebagai Guru sebagaimana dimaksud angka 28 dan selama 12 (*dua belas*) tahun berikutnya menjalankan tugas dalam bidang kependidikan masing-masing sebagai Kepala Seksi Kurikulum Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Sumatera Barat sejak tanggal 1 Maret 1993, sebagai Kepala Seksi Pendidikan Bidang Pendidikan Guru Kanwil Depdikbud Sumatera Barat sejak tanggal 3 Juli 1997, sebagai Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Agam Sumatera Barat sejak tanggal 25 Nopember 1999, dan sebagai Kabag TU Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman sejak tanggal 23 Mei 2001, Penggugat kemudian diangkat dan/atau ditempatkan sebagai Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang dengan pangkat terakhir Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 bertanggal 26 Maret 2007 yang sampai saat ini tidak pernah dicabut dan/atau dibatalkan oleh pihak manapun baik oleh Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau atasannya maupun atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
30. Bahwa setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Pengawas Sekolah pada bulan November 2014, Tergugat III melalui Surat Nomor 800/4156/DP.Sekre.1/2014 bertanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan tugas sesuai jabatannya dengan dedikasi tinggi dan berprestasi sebagai Pengawas Sekolah sampai berusia 60 (*enam puluh*) tahun sehingga Penggugat diusulkan pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Desember 2014 pada usia 60 tahun dan telah menerima pembayaran gaji secara penuh selama menjalankan tugas dalam jabatan tersebut selama 7 (*tujuh*) tahun dan 7 (*tujuh*) bulan sejak bulan April 2007 sampai November 2014.

31. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2013 yang diganti dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional yang berbunyi "*Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: ...; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang: ...; 8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah*", maka jabatan Penggugat sebagai Pengawas Sekolah tergolong dalam Jabatan Fungsional dengan batas usia pensiun 60 (*enam puluh*) tahun, sehingga menurut hukum Penggugat seharusnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ketika telah berusia 60 (*enam puluh*) tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2014, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 9 PK/FP/TUN/2021 bertanggal 9 Februari 2021 halaman 5 dalam perkara Keputusan Fiktif Positif antara Drs OSMAN HUSEIN, YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd., dan MARLIS, S.Pd. selaku Pemohon melawan WALIKOTA PADANG selaku Termohon yang berbunyi, "... *Bahwa dengan alasan tersebut, permohonan Para Pemohon harus dikabulkan dan Surat Keputusan Pensiun semula diperbaiki dengan berdasarkan ketentuan di atas, bahwa usia pensiun Pengawas Sekolah 60 (enam puluh) tahun* ...".
32. Bahwa kenyataannya, Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat I dengan Surat Keputusan yang diberlakukan surut terhitung sejak Penggugat berusia 56 (*lima puluh enam*) tahun pada bulan November 2010 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 yang menyatakan memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2010, padahal

pada saat Surat Keputusan Presiden tersebut diterbitkan Penggugat sudah berusia 60 (*enam Puluh*) tahun dan sudah selesai menjalankan tugas sebagai Pengawas Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 bertanggal 26 Maret 2007 yang dibenarkan oleh Tergugat III melalui Surat Nomor 800/4156/DP.Sekre.1/2014 bertanggal 19 September 2014.

33. Bahwa sebelum Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014, Penggugat meyakini Tergugat II telah mengeluarkan dan/atau menerbitkan secara tertulis Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 yang sampai saat ini tidak pernah Penggugat dapatkan salinannya sebagai dasar pertimbangan bagi Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 47 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "*BKN memiliki fungsi penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun*" dan sebagaimana tercantum dalam kolom Keterangan pada Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014;
34. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014, Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat berhutang kepada negara sebesar Rp 251.371.600,00 (*dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah*) akibat keterlambatan gaji bulan Desember 2010 sampai November 2014, namun SKPP tersebut tanpa ditembuskan kepada dan/atau disahkan terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang sebelum

disampaikan kepada Penggugat dan/atau Tergugat IV sesuai ketentuan Pasal 15 angka 3 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga bertanggal 12 Agustus 2009 yang berbunyi “... *SKPP dikirim oleh Satuan Kerja asal sesuai peruntukannya sebagaimana diatur pada angka 1 dan 2 setelah terlebih dahulu diberi keterangan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan pada KPPN asal bahwa data pegawai pindah/pensiun telah dinonaktifkan dari database pegawai Satuan Kerja tersebut pada KPPN asal*”;

35. Bahwa menindaklanjuti Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015, Tergugat IV atas permintaan Penggugat telah menerbitkan untuk pertama kalinya Daftar Rincian Hutang kepada Negara atas nama Penggugat bertanggal 22 Februari 2018 yang mengakibatkan Penggugat sampai saat ini secara administratif masih tercatat sebagai Pensiunan PNS yang pernah berhutang kepada negara kendatipun hutang tersebut telah dinyatakan lunas pada bulan September 2023 setelah Tergugat IV melakukan pemotongan uang pensiun Penggugat sebesar Rp 251.371.600,00 (*dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah*) untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud angka 34 berdasarkan SKPP yang tidak pernah disahkan oleh Kepala KPPN Padang;
36. Bahwa mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam menerbitkan Keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud angka 32 sampai angka 35 dan mencermati proses hukum pada masalah serupa yang dihadapi oleh 3 (*tiga*) orang Pensiunan PNS dalam perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PDG bertanggal 10 Agustus 2020 *juncto* Nomor 9 PK/FP/TUN/2021 bertanggal 9 Februari 2021 yang baru selesai pelaksanaan putusannya pada tanggal 22 Oktober 2025 antara Drs

OSMAN HUSEIN, YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd., dan MARLIS, S.Pd. selaku Pemohon melawan WALIKOTA PADANG selaku Termohon dengan obyek sengketa Keputusan Fiktif Positif berupa sikap diam Termohon atas permohonan Pemohon agar Termohon membayarkan kembali gajinya sebagai Pengawas Sekolah, serta mempertimbangkan adanya kendala administratif bila Penggugat harus menggugat Keputusan-keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah kadaluwarsa sehingga Penggugat baru menyadari bahwa permasalahan yang Penggugat hadapi tersebut bisa diselesaikan secara administratif melalui Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, maka Penggugat mengajukan permohonan tertulis kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV agar melalui mekanisme internal dalam bentuk *self-correction* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengubah Keputusan-keputusan yang telah diterbitkannya tersebut, sebagai berikut:

- a. Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 atas nama Herman Harun kepada Tergugat I bertanggal 28 Oktober 2025 yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2025, yang pada pokoknya meminta Tergugat I menyatakan Masa Kerja Penggugat 37 (*tiga puluh tujuh*) tahun dan 9 (*sembilan*) bulan, Berhenti TMT 30-11-2014, dan Pensiun TMT 01-12-2014 dalam Lampiran II Keputusan dimaksud;
- b. Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 atas nama Herman Harun kepada Tergugat II bertanggal 28 Oktober 2025 yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2025, yang pada pokoknya meminta Tergugat II menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 30 November 2014 dan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2014;
- c. Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 atas nama Herman

Harun kepada Tergugat III bertanggal 28 Oktober 2025 yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2025 yang pada pokoknya meminta Tergugat III mengubah SKPP atas nama Penggugat dengan tanpa menyatakan adanya utang yang harus Penggugat bayarkan kepada negara; dan

- d. Permohonan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara atas nama Herman Harun kepada Tergugat IV bertanggal 16 Desember 2025 yang diterima pada tanggal 17 Desember 2025 yang pada pokoknya meminta Tergugat IV mengubah Daftar Rincian Hutang kepada Negara atas nama Penggugat dengan ‘menihilkan’ data dalam kolom ‘jumlah hutang’, kolom ‘jumlah cicilan’, dan kolom ‘bulan pemotongan’ atau menggantinya dengan angka ‘0’;

namun semua Permohonan Penggugat tersebut tidak ada yang ditindaklanjuti oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat **IV** dengan cara memprosesnya dan kemudian menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan-keputusan yang dimohonkan perubahannya meskipun Penggugat telah menguraikan secara jelas alasan-alasan Permohonan sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “*Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat: ... ;b. kesalahan redaksional; ...*” dan Pasal 69 UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah Keputusan atas permohonan Warga Masyarakat terkait, baik terhadap Keputusan baru maupun Keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (1)*”;

37. Bahwa Permohonan Perubahan atas Keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud angka 36, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun

2014 bertanggal 1 Desember 2014 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional yang berbunyi "*Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: ...; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang: ...; 8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah*" dan melanggar Asas Non Retroaktif akibat adanya kesalahan redaksional karena mencantumkan Masa Kerja 33 (*tiga puluh tiga*) tahun dan 9 (*sembilan*) bulan, Berhenti TMT 30-11-2010, dan Pensiun TMT 01-12-2010, padahal seharusnya menurut ketentuan tersebut dalam Lampiran Keputusan dimaksud dicantumkan Masa Kerja 37 tahun dan 9 bulan, Berhenti TMT 30-11-2014, dan Pensiun TMT 01-12-2014;

- b. Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional karena telah memberi pertimbangan yang keliru sehingga menyebabkan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014;
- c. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional yang berbunyi "*Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: ...; b. 60 (enam*

puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: ...; 8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah”, karena menyatakan Penggugat berutang kepada Negara, padahal seharusnya menurut ketentuan tersebut Penggugat dipensiunkan sebagai PNS pada usia 60 (*enam puluh*) tahun sehingga dalam SKPP tersebut tidak semestinya dicantumkan uraian atau keterangan yang menyatakan Penggugat memiliki hutang kepada negara; dan

- d. Daftar Rincian Hutang kepada Negara atas nama Herman Harun bertanggal 22 Februari 2018 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional yang berbunyi “*Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: ...; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: ...; 8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah*”, karena Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang dijadikan dasar pemotongan utang oleh Tergugat IV belum dilakukan pengesahan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang, sehingga seharusnya dalam Daftar Rincian Hutang kepada Negara tersebut Penggugat tidak dinyatakan memiliki hutang kepada negara;

sehingga sudah seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melanjutkan Permohonan Penggugat tersebut dengan memprosesnya dan kemudian menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan-keputusan yang dimohonkan perubahannya oleh Penggugat.

38. Bahwa sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud angka 36, harus dianggap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengeluarkan keputusan penolakan (Keputusan Fiktif Negatif) sebagaimana diatur

dalam Pasal 3 UU PERATUN yang kembali eksis keberlakuannya sejak sengketa “Keputusan Fiktif Positif” yang diatur dalam Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (*vide* Pasal 175 angka 7) dan diterbitkannya SEMA No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (*vide* huruf E angka 2), sehingga secara hukum sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. sikap diam Tergugat I yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak mengubah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 menunjukkan bahwa Tergugat I:
 - i. tidak menggunakan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional yang harus dipatuhi dalam menyikapi Permohonan Perubahan Keputusan yang diajukan Penggugat sebagai wujud kepatuhan pada asas kepastian hukum yang merupakan bagian dari AUPB yang wajib dipatuhi, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi AUPB*”

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

ii. tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap dokumen administrasi pemerintahan yang telah diterbitkannya untuk kemudian melakukan perubahan bila ditemukan kekeliruan atau kesalahan melalui mekanisme *self-correction* yang dikenal dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sikap tersebut bertentangan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”;* dan/atau

iii. tidak memenuhi hak Warga Masyarakat untuk mendapatkan Keputusan yang dimohonkan kepadanya setelah melalui upaya administratif berupa keberatan, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf j UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;*

b. sikap diam Tergugat II yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak mengubah Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 menunjukkan bahwa Tergugat II:

- i. tidak menggunakan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional yang harus dipatuhi dalam menyikapi Permohonan Perubahan Keputusan yang diajukan Penggugat sebagai wujud kepatuhan pada asas kepastian hukum yang merupakan bagian dari AUPB yang wajib dipatuhi, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*; dan /atau
- ii. tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap dokumen administrasi pemerintahan yang telah diterbitkannya untuk kemudian melakukan perubahan bila ditemukan kekeliruan atau kesalahan melalui mekanisme *self-correction* yang dikenal dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*;
- c. sikap diam Tergugat III yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak mengubah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 menunjukkan bahwa Tergugat III :

- i. tidak menggunakan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional yang harus dipatuhi dalam menyikapi Permohonan Perubahan Keputusan yang diajukan Penggugat sebagai wujud kepatuhan pada asas kepastian hukum yang merupakan bagian dari AUPB yang wajib dipatuhi, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b yang berbunyi, *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
- ii. tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap dokumen administrasi pemerintahan yang telah diterbitkannya untuk kemudian melakukan perubahan bila ditemukan kekeliruan atau kesalahan melalui mekanisme *self-correction* yang dikenal dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”*; dan/atau
- iii. tidak memenuhi hak Warga Masyarakat untuk mendapatkan Keputusan yang dimohonkan kepadanya setelah melalui upaya administratif berupa keberatan/banding, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf j UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal*

yang diputuskan dalam keberatan/banding;

- d. sikap diam Tergugat IV yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 16 Desember 2025 dan tidak mengubah Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 menunjukkan bahwa Tergugat IV tidak memenuhi hak Warga Masyarakat untuk mendapatkan Keputusan yang dimohonkan kepadanya setelah menempuh upaya administratif berupa Keberatan, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf j UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, "*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding ;*
39. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud angka 38, sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan berikut ini:
- a. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional, kepatutan, dan keadilan dalam menyikapi Permohonan Perubahan Keputusan yang diajukan Penggugat, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan *asas kepastian hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, "*AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas kepastian hukum*"; dan/atau ;
 - b. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak

menempatkan dirinya sebagai Pejabat Pemerintahan yang seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada publik dengan menjawab dan/atau menanggapi Permohonan Perubahan Keputusan yang diajukan Penggugat dalam jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan *asas pelayanan yang baik* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “*AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas pelayanan yang baik*”;

- c. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengabaikan kepentingan lebih kurang 500-an orang guru dari sejumlah sekolah yang menerima tunjangan sertifikasi guru setelah terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi kelengkapan berkasnya oleh Penggugat selama menjadi Pengawas Sekolah sejak bulan April 2007 sampai November 2014 karena sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tidak mengubah Keputusan-keputusannya sesuai Permohonan Perubahan yang diajukan Penggugat mengakibatkan tunjangan sertifikasi yang telah diterima oleh 500-an orang guru dimaksud dapat dianggap sebagai penerimaan yang tidak sah/*illegal*, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan *asas kepentingan umum* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “*AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas kepentingan umum*”;
40. Bahwa oleh karena sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud angka 36 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud angka 38 dan angka 39, maka Penggugat memiliki alasan hukum mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU

PERATUN yang berbunyi "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

41. Bahwa akibat Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud angka 36, Penggugat telah mengalami kerugian materil berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengirimkan berkas Surat Permohonan dan Keberatan/Banding sebesar Rp.340.800,- (*tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:
- a. biaya pengiriman berkas Surat Permohonan dan Keberatan kepada Tergugat I beserta tembusannya sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*)
 - b. biaya pengiriman berkas Surat Permohonan dan Keberatan kepada Tergugat II beserta tembusannya sebesar Rp. 107.200,- (*seratus tujuh ribu dua ratus rupiah*)
 - c. biaya pengiriman berkas Surat Keberatan dan Banding kepada Tergugat III dan Atasan Tergugat III beserta tembusannya sebesar Rp. 53.600,- (*lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*); dan
 - d. biaya pengiriman berkas Surat Permohonan dan Keberatan kepada Tergugat IV beserta tembusannya sebesar Rp. 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*)
42. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka 41 dan bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan nantinya, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN yang berbunyi "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara*

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ...”, Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf c UU PERATUN yang berbunyi “(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: ... c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3”, dan Pasal 97 ayat (10) UU PERATUN yang berbunyi “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi”, Penggugat memiliki alasan hukum untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar:

a. membatalkan Keputusan Fiktif Negatif berupa:

- i. sikap diam Tergugat I yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 dengan menyatakan Masa Kerja 37 tahun dan 9 bulan, Berhenti TMT 30-11-2014, dan Pensiun TMT 01-12-2014 dalam Lampiran II Keputusan dimaksud;
- ii. sikap diam Tergugat II yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 dengan

menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 30 November 2014 dan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2014

iii. sikap diam Tergugat III yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 dengan tanpa menyatakan adanya utang yang harus Penggugat bayarkan kepada negara; dan

iv. sikap diam Tergugat IV yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 16 Desember 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 dengan 'menihilkan' data dalam kolom 'jumlah hutang', kolom 'jumlah cicilan', dan kolom 'bulan pemotongan' atau menggantinya dengan angka '0'

b. mewajibkan:

i. Tergugat I untuk memproses Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 dengan menyatakan Masa Kerja 37 tahun dan 9 bulan, Berhenti TMT 30-11-2014, dan Pensiun TMT 01-12-2014 dalam Lampiran II Keputusan dimaksud.

- ii. Tergugat II untuk memproses Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 dengan menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 30 November 2014 dan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2014
- iii. Tergugat III untuk memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 dengan tanpa menyatakan adanya utang yang harus Penggugat bayarkan kepada negara.
- iv. Tergugat IV untuk memproses Permohonan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 16 Desember 2025 dan menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara

bertanggal 22 Februari 2018 dengan 'menihilkan' data dalam kolom 'jumlah hutang', kolom 'jumlah cicilan', dan kolom 'bulan pemotongan' atau menggantinya dengan angka '0'; dan

- c. mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat masing-masing sebagai berikut:
- i. Tergugat I sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*)
 - ii. Tergugat II sebesar Rp. 107.200,- (*seratus tujuh ribu dua ratus rupiah*)
 - iii. Tergugat III sebesar Rp. 53.600,- (*lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*); dan
 - iv. Tergugat IV sebesar Rp. 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*)

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang mengadili sengketa *a quo* berkenan memanggil dan memeriksa para pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - a. Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat I yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 dengan menyatakan Masa Kerja 37 tahun dan 9 bulan, Berhenti TMT 30-11-2014, dan Pensiun TMT 01-12-2014 dalam Lampiran II Keputusan dimaksud;

- b. Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat II yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 dengan menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 30 November 2014 dan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2014;
- c. Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat III yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 dengan tanpa menyatakan adanya utang yang harus Penggugat bayarkan kepada negara; dan
- d. Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat IV yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 16 Desember 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 dengan 'menihilkan' data dalam kolom 'jumlah hutang', kolom 'jumlah cicilan', dan kolom 'bulan pemotongan' atau menggantinya dengan angka '0' ;

3. Mewajibkan:

- a. Tergugat I untuk memproses Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 dengan menyatakan Masa Kerja 37 tahun dan 9 bulan, Berhenti TMT 30-11-2014, dan Pensiun TMT 01-12-2014 dalam Lampiran II Keputusan dimaksud.
- b. Tergugat II untuk memproses Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 dengan menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 30 November 2014 dan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2014;
- c. Tergugat III untuk memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 dengan tanpa menyatakan adanya utang yang harus Penggugat bayarkan kepada negara;
- d. Tergugat IV untuk memproses Permohonan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 16 Desember 2025 dan menerbitkan

- Keputusan tentang Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 dengan ‘menihilkan’ data dalam kolom ‘jumlah hutang’, kolom ‘jumlah cicilan’, dan kolom ‘bulan pemotongan’ atau menggantinya dengan angka ‘0’;
4. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat masing-masing sebagai berikut:
 - a. Tergugat I sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*)
 - b. Tergugat II sebesar Rp. 107.200,- (*seratus tujuh ribu dua ratus rupiah*);
 - c. Tergugat III sebesar Rp. 53.600,- (*lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*); dan
 - d. Tergugat IV sebesar Rp. 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*).
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Dan/atau mohon putusan seadil-adilnya, bila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*).

Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Mei 2026 melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (*Exceptio Persona Standi in Judicio*)

- a. Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014.
- b. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas dasar Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat I yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014.
- c. Bahwa Penggugat menggunakan ketentuan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- d. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa kepegawaian yaitu perselisihan antara pegawai (ASN/PNS) dengan Pejabat Pembina Kepegawaian akibat dikeluarkannya Keputusan TUN yang merugikan seperti SK mutasi, Pemberhentian atau hukuman disiplin.
- f. Bahwa Penggugat meskipun sekarang adalah Pensiunan PNS, tetapi objek gugatan merupakan sengketa kepegawaian dimana Penggugat keberatan karena merasa dirugikan atas Keputusan TUN yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- g. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diterbitkan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi

dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.

- h. Bahwa penggunaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan menjadikan Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat I yang tidak memproses Permohonan Penggugat sebagai objek gugatan hanya akal-akalan saja, karena sudah ada Keputusan TUN yang harusnya digugat ke Pengadilan sebagai sengketa kepegawaian.
 - i. Bahwa dalam perkara a quo, sudah ada Keputusan TUN yang bersifat konstitutif dengan fungsi menghapus status hukum dalam hal ini status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pensiunan PNS.
 - j. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan sengketa kepegawaian ke PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 - k. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS murni karena sudah memasuki usia pensiun dan bukan karena pelanggaran disiplin sehingga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, tidak tepat digunakan karena Penggugat tidak perlu melakukan Upaya administratif
- B. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)**
- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 2 Maret 2026 dan diterima oleh Kepaniteraan PTUN Padang pada tanggal 6 Maret 2026.
 - b. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas dasar Keputusan

Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat I yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014;

- c. Bahwa dalil Penggugat menggunakan Keputusan Fiktif Negatif tersebut diatas hanya akal-akalan untuk menimbulkan alasan mengajukan gugatan disebabkan sudah lewat waktu/daluwarsa dan hal tersebut dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 14 angka 36 yang antara lain menyatakan "...serta mempertimbangkan adanya kendala administratif bila Pengugat harus menggugat Keputusan-keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah kadaluwarsa sehingga Penggugat baru menyadari bahwa permasalahan yang Penggugat hadapi tersebut bisa diselesaikan melalui secara administratif melalui Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang,...".
- d. Bahwa Penggugat tidak jujur dan berusaha mengaburkan fakta dengan menyatakan baru mengetahui adanya kesalahan dalam penerbitan keputusan Tun *in litis*, padahal faktanya antara lain:
- Pada proses hukum masalah serupa yang dihadapi oleh 3 (tiga) orang PNS A.n. Osman, Dkk dalam perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. PDG tanggal 9 Februari 2021 Jo Nomor 9 PK/FP/TUN/2021 tanggal 22 Oktober 2025 yang baru selesai pelaksanaan putusannya pada tanggal 22 Oktober 2025 pada dalil gugatan halaman 14 angka 36, sedangkan Putusan PK atas perkara TUN an. Osman, Dkk tersebut telah diputus pada tanggal 9 Februari 2021 penggugat dalam perkara tersebut adalah sebagai saksi.
 - Penggugat juga pernah menggugat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang yang teregister di PTUN Padang dengan nomor : 6/P/FP/2020/PTUN.PDG dimana putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak diterima;

- Faktanya Penggugat juga telah mengetahui dan menerima Keputusan Tun *in litis* tersebut sejak SKPP Nomor: 66/S.K.P.P/-I-/2015 dikeluarkan oleh Tergugat III, tanggal 20 Januari 2015, dengan kata lain telah melewati jangka waktu 11 (sebelas) tahun.
- e. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan:

Pasal 6:

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. *batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui;*
- b. *setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
- f. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat I dengan surat tertanggal 28 Oktober 2025 yang pada intinya “*menyampaikan permohonan perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014.*”
- g. Bahwa gugatan a quo baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Maret 2026 dengan Register Perkara Nomor 12/G/2026/PTUN.PDG, sehingga telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh)

hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa Walikota Padang merupakan pihak yang menyampaikan usul pemberhentian terhadap diri Penggugat karena Penggugat telah mencapai batas usia pensiun, dengan melampirkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 Tanggal 26 Maret 2007 tentang pindah tugas dan penempatan tugas Penggugat sebagai pengawas mata pelajaran Kimia pada SMA Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang, yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Padang.
- b. Bahwa pengusulan pensiun tersebut diajukan oleh Walikota Padang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

- a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*
- c. Bahwa Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), Kepala Badan Kepegawaian

Nasional (Tergugat II), Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Tergugat III), dan Branch Manager PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Padang (Tergugat IV), sehingga Walikota Padang juga harus dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat I melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :
 - b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :
 1. asas kepastian hukum
 2. Asas pelayanan yang baik
 3. Asas kepentingan umum

(Surat Gugatan pada angka 39, halaman 19 s/d 20)

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat I menyampaikan Jawaban sebagai berikut :
 - a. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku :
 - 1) Bahwa Perpanjangan Batas Usia Pensiun Tidak Berlaku Secara Serta Merta
 - Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera barat Nomor 988/IV/Kwpk-1978

tanggal 20 April 1978.

- Bahwa Penggugat terakhir ditempatkan sebagai Pengawas mata pelajaran Kimia pada SMA Negeri dan Swasta dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 121.824/SK-BKD/2007 tertanggal 26 Maret 2007 tentang Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dengan Pangkat Pembina Tk.I Gol (IV/b).
- Bahwa pada saat terbitnya SK Walikota tersebut diatas, Penggugat berusia lebih kurang 52 (lima puluh dua) tahun.
- Bahwa Penggugat menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, namun walaupun menguntungkan bagi Penggugat tidak dapat digunakan sebagai dalil dalam perkara a quo karena tidak relevan dengan fakta dan ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi Penggugat.
- Bahwa aturan kepegawaian mengenai batas usia pensiun adalah Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan pasal-pasal tersebut, batas usia pensiun PNS adalah 56 (lima puluh enam tahun) dan dapat diperpanjang bagi PNS yang memegang jabatan tertentu, dalam hal ini Pengawas Sekolah termasuk jabatan tertentu yang dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- Bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan "Pegawai Negeri Sipil yang memegang

jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) atau lebih, tetapi belum dikeluarkan surat keputusan pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dibebaskan dari jabatannya, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi mereka”.

- Bahwa Penggugat menyatakan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 121.824/SK-BKD/2007 tertanggal 26 Maret 2007, tersebut diatas tidak pernah dicabut atau dibatalkan, sehingga Penggugat semestinya pensiun pada usia 60 (enam puluh tahun).
- Bahwa dalil tersebut diatas, merupakan ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, hanya berlaku bagi PNS yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) atau lebih tahun saat berlakunya ketentuan tersebut.
- Bahwa ketentuan batas usia pensiun kemudian diatur kembali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan “Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, *dapat* diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu”. Perpanjangan ini juga berlaku bagi jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 4 PP dimaksud.

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, perpanjangan batas usia pensiun tidak berlaku secara serta merta, namun berdasarkan diskresi Pimpinan Lembaga/Instansi dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi sehingga jika tidak ada Surat Keputusan Perpanjangan, Pengangkatan ataupun bentuk lain yang ditetapkan, maka batas usia pensiun Penggugat tetap 56 (lima puluh enam) tahun.
- Bahwa Penggugat terakhir ditempatkan sebagai PNS pada Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 121.824/SK-BKD/2007 tertanggal 26 Maret 2007, dan tidak ada lagi pengangkatan, perpanjangan ataupun keputusan dalam bentuk lain yang menyatakan bahwa batas usia pensiun Penggugat telah diperpanjang hingga usia 60 (enam puluh) tahun.
- Bahwa ada pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Pimpinan Instansi/Lembaga asal Penggugat yang tidak mengajukan pensiun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa akibat kelalaian tersebut maka Penggugat telah menerima gaji meskipun tidak lagi memiliki hak untuk mendapatkannya disebabkan sudah tidak memenuhi ketentuan untuk menjalankan tugas sebagai PNS, yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian bagi

negara.

- Bahwa tindakan Penggugat merupakan koreksi bagi Penggugat maupun Instansi/Lembaga asal Penggugat guna untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, yang jika tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan menimbulkan kerugian keuangan negara.

2) Bahwa Penggugat tidak pernah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

- Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan halaman 12 angka 29, mendalilkan dirinya sebagai Pengawas Sekolah berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 Tanggal 26 Maret 2007 tentang pindah tugas dan penempatan tugas Penggugat sebagai pengawas mata pelajaran Kimia pada SMA Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 91/Kep/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, yang dimaksud dengan Pengawas Sekolah adalah:

Pasal 1

(1) Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah.

- Bahwa Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 91/Kep/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, mengatur kedudukan pengawas sekolah, yang menyebutkan :

Pasal 3

(1) Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan.

- Berdasarkan Pasal` 22 ayat (1) Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 91/Kep/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah mensyaratkan sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat umum sebagai berikut :

- a. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1) atau Diploma IV yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari guru dan ditugaskan di daerah terpencil dapat berijazah serendah-rendahnya Diploma II yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
- b. Telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang pengawasan sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja

sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

d. Lulus uji kompetensi sebagai Pengawas Sekolah.

- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 91/Kep/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut diatas, tidak ada jabatan fungsional pengawas mata pelajaran kimia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 tanggal 26 Maret 2007, melainkan yang ada adalah Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
- Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) huruf d Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:91/Kep/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, mengatur syarat untuk diangkat sebagai Pengawas Sekolah:

Pasal 22

(4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lain di luar jabatan guru untuk diangkat pertama kali dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut:

- a. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1) dari Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK) atau Sarjana Non LPTK yang memiliki Akta IV atau Sarjana Non LPTK yang mempunyai pengalaman sebagai guru/pengawas/penilik TK/SD.*
- b. memiliki keahlian di bidang Taman Kanak-*

Kanak/Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Diniyah/Sekolah Dasar Luar Biasa atau memiliki keahlian dalam Pendidikan Luar Biasa atau memiliki spesialisasi dalam bimbingan dan konseling.

c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang Pendidikan minimal 6 (enam) tahun.

d. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun di bawah usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.

- Bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 91/Kep/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi untuk diangkat sebagai Pengawas Sekolah karena tidak memenuhi batas usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah batas usia pensiun, karena saat diterbitkannya Keputusan Walikota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 Tanggal 26 Maret 2007, Penggugat telah berusia 52 (lima puluh dua) tahun.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 tanggal 26 Maret 2007 tersebut adalah surat keputusan penempatan tugas (*beschikking plaatsing*), bukan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional (*beschikking aanstelling*) Pengawas Sekolah.

2. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1) Asas kepastian hukum

- Bahwa Penggugat mendalilkan pada gugatan halaman 19 angka 39 huruf a, yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak mengutamakan peraturan perundangan-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.
- Bahwa ketentuan yang berlaku saat Penggugat mencapai usia 56 (enam puluh enam) tahun, atau tepatnya tanggal 01 November 2010 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa tidak alasan bagi Tergugat I untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.
- Bahwa tindakan Tergugat I merupakan koreksi baik bagi Penggugat maupun Pimpinan Instansi/Lembaga Penggugat guna menjalankan peraturan perundangan-undangan sebagaimana mestinya sehingga tercapailah kepastian hukum bagi semua pihak.

2) Asas pelayanan yang baik

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak menjawab dan/atau menanggapi permohonan Perubahan Keputusan yang diajukan Penggugat dalam jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Tergugat I sudah mengeluarkan Keputusan TUN berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014.
- Bahwa Surat Permohonan Penggugat dengan menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanyalah akal-akalan dari Penggugat untuk menghindari lewat

waktu/daluwarsa gugatan yang semestinya diajukan Penggugat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Keputusan TUN dimaksud.

- Bahwa Tergugat I tidak perlu memberikan jawaban atas permohonan tersebut karena tidak ada hubungan hukum baru yang perlu ditindaklanjuti oleh TergugatI disebabkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 yang diterbitkan telah memutuskan hubungan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan satu-satunya upaya hanya mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

3) Asas kepentingan umum

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I mengabaikan kepentingan kurang lebih 500-an orang guru.....dst, sebagaimana tercantum dalam gugatan halaman 19 angka 39 huruf c, sebagai dalil melanggar asas kepentingan umum.
- Bahwa objek perkara a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari objek perkara hanyalah menyangkut Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan pihak-pihak lain.
- Bahwa Tindakan Tergugat I dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 justru menjaga kepentingan umum dimana uang negara yang diterima oleh Penggugat secara tanpa hak telah dipulihkan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat I sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

M E M U T U S

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Mei 2026 melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya:

I. PENDAHULUAN

Bahwa sebagaimana Penggugat sebutkan pada halaman 2 Gugatan, yang menjadi Objek Sengketa *a quo* terhadap Tergugat II adalah "*Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat II yang tidak memproses Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 yang disampaikan kepada Tergugat II tentang Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dengan Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun atas nama Sdr. Herman Harun dan Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 atas nama Herman Harun dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal*

01 Oktober 2014 ..., dst ... ; (selanjutnya disebut Objek Sengketa II).

Selanjutnya, sebelum menyampaikan Jawaban Tergugat II dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, perkenankan Tergugat II menyampaikan kronologis yang berkaitan dengan perkara *a quo* agar permasalahan menjadi jelas sesuai dengan fakta hukum yang sebenar-benarnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31274/C/2/1977 Tanggal 7 Mei 1977, Sdr. Herman Harun NIP. 130609559 diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang II/a dengan tugas sebagai Guru SLTP pada SMPN Pariaman terhitung mulai tanggal 1 Maret 1977;
2. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Nomor 988/IV/Kwpk-1978 tanggal 20 April 1978, Sdr. Herman Harun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 Tanggal 26 Maret 2007 tentang Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, pada intinya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sdr. Herman Harun dipindahtugaskan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Padang melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 824.4/606/BKD-2007 tanggal 21 Februari 2007;
 - b. Sdr. Herman Harun NIP. 130609559 Pangkat Pembina Tk. I Golongan IV/b ditempatkan sebagai pengawas mata pelajaran Kimia pada SMA Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang terhitung mulai tanggal 26 Maret 2007.

Bahwa Wali Kota Padang tidak pernah menyampaikan surat keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Sekolah atas nama Penggugat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya jo. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Dalam riwayat database kepegawaian BKN, jenis jabatan sebelum dipindahkan tercatat sebagai Jabatan Struktural (Kepala Bagian Tata Usaha di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sejak 2001) dan berubah menjadi Jabatan Pelaksana setelah mutasi ke Pemerintah Kota Padang.

4. Bahwa sesuai Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 memberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun atas nama Sdr. Herman Harun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010, dengan pertimbangan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 Tanggal 26 Maret 2007 merupakan surat keputusan penempatan jabatan, bukan surat keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya jo. Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Selain itu, dalam hal Penggugat pernah diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah tidak pernah disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan (Wali Kota Padang) kepada Badan Kepegawaian Negara. Oleh karena pihak Pemerintah Kota Padang tidak pernah menyampaikan surat keputusan pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Fungsional sebagai Pengawas Sekolah yang sah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya jo. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, maka dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 ditetapkan Batas Usia Pensiun yang bersangkutan adalah dalam jabatan Pelaksana yang batas usia pensiunnya adalah 56 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, bukan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang batas usia pensiunnya 60 tahun.

5. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, Penggugat menandatangani sendiri Formulir Permintaan Pembayaran Pensiun ke Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Padang dengan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 beserta seluruh produk administratif turunannya sebagai dasar hukum permohonan pembayaran pensiunnya, yang secara nyata membuktikan

bahwa Penggugat telah mengetahui, memahami, dan menerima keberadaan serta akibat hukum keputusan tersebut;

6. Berdasarkan Voucher Klim Program Pensiun Pertama (SP4A) tanggal 4 November 2015, terdapat pemotongan langsung sebesar Rp175.371.600,00 pada pembayaran pensiun pertama tanggal 4 Februari 2015 dan cicilan sebesar Rp750.000,00 per bulan sejak tanggal 1 Maret 2015.
7. Bahwa Penggugat tercatat pernah mengajukan permohonan fiktif positif atas sikap diam Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (yang sekarang dalam perkara *a quo* menjadi Tergugat I) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan register perkara Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG tanggal 4 Januari 2021 telah memutuskan "*Permohonan Pemohon Tidak Diterima*". Gugatan *a quo* yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini dengan register perkara Nomor 12/G/2026/PTUN.PDG memiliki kesamaan substansi dan konstruksi hukum yang signifikan dengan Perkara Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG karena diajukan oleh Penggugat dengan kuasa hukum yang sama dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang juga menjadi Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum kepegawaian yang identik. Dalam persidangan Perkara Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG tersebut, para saksi yang diajukan Penggugat sendiri tidak dapat menerangkan secara pasti kapan Penggugat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah, hal ini suatu fakta yang sangat relevan dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa Sdr. Herman Harun mengirimkan Surat Pribadi tertanggal 28 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Kepala BKN yang pada intinya menyampaikan permohonan perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1

Desember 2014 dan Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014;

9. Bahwa Sdr. Herman Harun mengirimkan Surat Pribadi tertanggal 25 November 2025 yang ditujukan kepada Kepala BKN yang pada intinya menyampaikan keberatan atas penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014;
10. Bahwa Kepala BKN telah menindaklanjuti surat keberatan yang bersangkutan dengan Surat Nomor 97/B-MP.0201/SD/D/2026 tertanggal 6 Januari 2026 yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM Kota Padang dan tembusannya antara lain disampaikan kepada sdr. Herman Harun, yang pada intinya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk menindaklanjuti surat Sdr. Herman Harun masih diperlukan beberapa dokumen pendukung;
 - b. BKN meminta BKPSDM Kota Padang segera menyampaikan kelengkapan administrasi/dokumen melalui email persuratan@bkn.go.id. Sebagai bahan BKN untuk menindaklanjuti keberatan sdr. Herman Harun.

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam eksepsi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. Gugatan Tidak Termasuk Kriteria Gugatan Fiktif Negatif karena tidak dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan dan Bukan Terhadap keputusan dan/atau Tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan

1. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman

Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan antara lain ditentukan:

Pasal 3 ayat (1):

“Objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan Tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c:

“Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;*
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau Tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;”*

2. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 jo. Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 telah berlaku efektif dan menimbulkan akibat hukum konkret sejak diterbitkan.
3. Bahwa apabila dicermati materi gugatan *in casu*, ternyata bahwa Penggugat tidak sama sekali atau tidak dapat menyebutkan adanya ketentuan administrasi negara dalam bentuk apapun baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, ataupun setingkat Direktur Jenderal yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunjukkan perihal adanya kewenangan ataupun kewajiban yang telah dilanggar atau

tidak dilaksanakan oleh Termohon. Bahwa secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat memerintahkan pelaksanaan suatu kewajiban pada pihak Termohon apabila terbukti adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya dalam kewenangan yang dimiliki sebagaimana telah termuat/disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim Administrasi tidak berwenang untuk membuat atau menetapkan kewajiban/kewenangan baru terhadap badan/pejabat pemerintahan.

4. Oleh sebab itu, penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 jo. Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 sebagaimana yang dituntut oleh Pemohon sama sekali bukan merupakan kewenangan Tergugat II, karena itu sudah sepatutnya Permohonan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagai permohonan Fiktif Negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan.
5. Bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 ditentukan "*Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu: c . Permohonan terhadap keputusan dan/atau Tindakan yang BELUM PERNAH ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan*";

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di dalam permohonan Pemohon, ternyata dengan sangat jelas dan tegas disebutkan bahwa yang menjadi pokok persoalan sebagai dasar permohonan untuk diterbitkan adalah semata-mata terkait dengan Surat Keputusan Pejabat Pemerintahan yaitu Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 yang menetapkan batas usia pensiun Pemohon dimundurkan pada usia 56 (lima puluh enam) tahun, sementara Pemohon merasa sudah menjalani masa dinas selaku PNS sampai pada usia 60 (enam puluh) tahun. Akibat hukum dari Surat Keputusan Presiden ini maka terjadi kelebihan bayar gaji dan tunjangan pada Pemohon yang harus dikembalikan pada Negara.
7. Bahwa PERMOHONAN PEMOHON *IN CASU* ADALAH TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN YANG SUDAH PERNAH ADA KEPUTUSAN/TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN yaitu berupa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh sebab itu permohonan Pemohon *in casu* secara hukum tidak termasuk kriteria FIKTIF POSITIF ataupun FIKTIF NEGATIF sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017.
8. Pendapat yang kami sampaikan ini, sejalan dengan pertimbangan hukum berbagai putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara lainnya yang sudah ada sebelum perkara ini, antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/P/FP/2017/PTUN-JKT tanggal 21 Desember 2017 yang antara lain menyebutkan dalam pertimbangannya, *“majelis hakim PTUN melihat permohonan fiktif positif seperti diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya berlaku untuk permohonan yang sifatnya baru. Bukan untuk membatalkan keputusan yang sudah ada”*. Pertimbangan hakim ini menyatakan sependapat dengan Ahli bidang Hukum Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum ZUDAN ARIF FAKHRULLAH bahwa permohonan fiktif positif dalam pasal 53 UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan permohonan untuk hal yang baru. Bukan untuk membatalkan yang sudah terjadi. Atas pertimbangan hukum demikian maka Majelis Hakim yang diketuai oleh Oenoen Pratiwi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 6/P/FP/2017/PTUN.BNA tanggal 21 Desember 2017 yang antara lain menyebutkan Dalam pertimbangannya *“berdasarkan doktrin tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa: Permohonan yang dimaksud adalah untuk menerbitkan keputusan yang sifatnya baru, dan bukan pembatalan keputusan yang sudah ada”*. Atas pertimbangan hukum demikian maka Majelis Hakim

menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat *in casu* secara hukum tidak termasuk kriteria FIKTIF POSITIF ataupun FIKTIF NEGATIF sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

B. Gugatan Telah Kedaluwarsa (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa:

Pasal 3

- 1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.*
- 2) *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.*
- 3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya*

permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Pasal 55

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ditentukan bahwa

Pasal 6:

“Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. *batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui;*
 - b. *setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

4. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 jo. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 telah berlaku efektif dan menimbulkan akibat hukum konkret sejak diterbitkan.
5. Diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, Penggugat menandatangani sendiri Formulir Permintaan Pembayaran dengan menggunakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 beserta seluruh produk administratif turunannya sebagai dasar mengajukan permintaan pembayaran pensiunnya ke Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Padang.
6. Bahwa berdasarkan Voucher Klim Program Pensiun Pertama (SP4A) tanggal 4 November 2015, terdapat pemotongan langsung sebesar Rp175.371.600,00 pada pembayaran pensiun pertama Penggugat tanggal 4 Februari 2015 dan cicilan sebesar Rp750.000,00 per bulan sejak 1 Maret 2015.
7. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan dengan surat tertanggal 28 Oktober 2015 dan tanggal 25 November 2015 yang ditujukan kepada Kepala BKN yang pada intinya *“menyampaikan permohonan perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan Pertimbangan Badan*

Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014”.

8. Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 7 tersebut diatas, Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 jo. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 dimaksud merupakan satu kesatuan hukum yang tidak terpisahkan.
 - b. Sejak Penggugat menerima Petikan Keputusan Presiden tersebut dan menandatangani sendiri Formulir Permintaan Pembayaran dengan menggunakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 beserta seluruh produk administratif turunannya sebagai dasar mengajukan permintaan pembayaran pensiunnya ke Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Padang pada tanggal 26 Januari 2015, Penggugat telah mengetahui eksistensi, isi, dan seluruh akibat hukum dari keputusan dimaksud, sehingga tenggang waktu gugatan telah berjalan sejak saat itu dan tidak dapat diperbarui atau diulang kembali melalui tindakan administratif apa pun yang dilakukan setelahnya;
 - c. Selain itu, berdasarkan Voucher Klim Program Pensiun Pertama (SP4A) tanggal 4 November 2015, terdapat pemotongan langsung sebesar Rp175.371.600,00 pada pembayaran pensiun pertama tanggal 4 Februari 2015 dan cicilan sebesar Rp750.000,00 per bulan sejak 1 Maret 2015, yang secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui, merasakan, dan menjalani

secara langsung akibat hukum dari keputusan-keputusan yang kini dipermasalahkannya selama lebih dari 11 (sebelas) tahun berturut-turut.

- d. Bahwa apabila dicermati materi gugatan *in casu*, ternyata bahwa Penggugat tidak sama sekali atau tidak dapat menyebutkan adanya ketentuan administrasi negara dalam bentuk apapun baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, ataupun setingkat Direktur Jenderal yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunjukkan perihal adanya kewenangan ataupun kewajiban yang telah dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh Termohon. Bahwa secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat memerintahkan pelaksanaan suatu kewajiban pada pihak Termohon apabila terbukti adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya dalam kewenangan yang dimiliki sebagaimana telah termuat/disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim Administrasi tidak berwenang untuk membuat atau menetapkan kewajiban/kewenangan baru terhadap badan/pejabat pemerintahan.
- e. Bahwa pengajuan keberatan dengan surat tertanggal 28 Oktober 2025 dan tanggal 25 November 2025 yang ditujukan kepada Kepala BKN yang pada intinya menyampaikan permohonan perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014, tidak menengguhkan, menghentikan, ataupun memperbaharui tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha

Negara yang telah diketahui dan dilaksanakan sejak tanggal 26 Januari 2015 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2015, karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetap dihitung sejak saat Penggugat mengetahui dan menerima akibat hukum KTUN dimaksud, tanpa dapat diubah atau ditunda oleh tindakan administratif apa pun yang dilakukan setelahnya.

f. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II dengan surat tertanggal 28 Oktober 2025 dan tanggal 25 November 2025 yang ditujukan kepada Kepala BKN, tidak melahirkan objek sengketa Tata Usaha Negara yang baru dan berdiri sendiri, dengan uraian sebagai berikut:

1) Bahwa sekalipun hukum administrasi pemerintahan pada prinsipnya mengenal kemungkinan koreksi administratif terhadap suatu keputusan pemerintahan dalam kondisi tertentu, namun pengajuan permohonan perubahan tersebut tidak dapat menghapus, menanggukkan, ataupun memperbaiki tenggang waktu gugatan yang telah berjalan sejak Penggugat mengetahui dan menerima akibat hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 jo. Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 sejak tanggal 26 Januari 2015 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2015. Permohonan tersebut diajukan terhadap Keputusan yang telah lama berlaku efektif, diketahui, diterima, dan dilaksanakan secara penuh oleh

Penggugat, sehingga tidak dapat dipersamakan sebagai dasar lahirnya objek sengketa Tata Usaha Negara yang baru;

- 2) Bahwa surat Penggugat tertanggal 28 Oktober 2025 dan tanggal 25 November 2025 yang ditujukan Kepala BKN pada hakikatnya bukanlah permohonan terhadap suatu hak atau keadaan hukum baru yang belum pernah ada sebelumnya, melainkan semata-mata merupakan permintaan untuk meninjau kembali keputusan-keputusan yang telah dijalankan, digunakan, dan tunduk pada akibat hukumnya oleh Penggugat sejak tanggal 26 Januari 2015 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2015. Oleh karena itu, sikap diam Para Tergugat atas permohonan dimaksud tidak dapat dijadikan dasar untuk membuka kembali tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diketahui dan dilaksanakan sejak tanggal 26 Januari 2015 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2015. Penggugat pun tidak dapat secara patut menggunakan serta tunduk pada seluruh akibat hukum keputusan dimaksud selama bertahun-tahun, namun pada saat yang bersamaan baru mempersoalkan legalitas keputusan tersebut setelah seluruh proses administratif selesai dilaksanakan;
- 3) Bahwa apabila konstruksi sebaliknya dibenarkan, maka setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah melampaui tenggang waktu dapat sewaktu-waktu dibuka kembali melalui mekanisme "*permohonan perubahan*" yang memungkinkan keputusan yang telah lama diketahui dan

dilaksanakan untuk disengketakan kembali tanpa batas waktu, yang pada akhirnya meniadakan fungsi pembatasan waktu dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Konstruksi demikian pada hakikatnya merupakan upaya menciptakan secara artifisial titik awal baru tenggang waktu gugatan guna menghindari penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atas KTUN yang telah lama diketahui dan dilaksanakan, yang secara fundamental bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan asas finalitas KTUN dalam hukum acara PTUN.

- g. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 23 halaman 10, mendalilkan:

“Bahwa pengajuan Permohonan Perubahan atas Keputusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud angka 22 dilakukan setelah hutang kepada negara sebesar Rp. 251.371.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang dibebankan secara melanggar hukum kepada Penggugat dinyatakan lunas pada bulan September 2023 dan Penggugat meyakini telah diperlakukan tidak adil dan zalim oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV karena pengabdian Penggugat sebagai Pengawas Sekolah justru mengakibatkan Penggugat dinyatakan berhutang kepada negara dan diwajibkan mengembalikan gaji sebagai Pengawas Sekolah pada periode tersebut.”

Bahwa Tergugat II menyatakan dalil tersebut keliru dan menyesatkan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa frasa Penggugat sendiri yang menyatakan *"meyakini telah diperlakukan tidak adil dan zalim"* merupakan pengakuan langsung Penggugat bahwa ia sesungguhnya telah mengetahui dan merasakan adanya kerugian atas kepentingannya sejak keputusan objek sengketa diterbitkan dan berlaku yaitu sejak akhir tanggal 1 Desember 2014 atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah diketahui dan dilaksanakan sejak tanggal 26 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu Tahun 2015. Pengakuan tersebut secara hukum dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa Penggugat telah mengetahui adanya kerugian atas kepentingannya sejak saat itu;
- 2) Bahwa Penggugat sendiri dalam gugatannya pada angka 32 sampai dengan angka 35 menguraikan secara rinci eksistensi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 yang dilandaskan pada Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014, serta Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 tanggal 20 Januari 2015, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui seluruh rangkaian keputusan tersebut sejak diterbitkan;
- 3) Bahwa sikap Penggugat yang selama lebih dari 11 (sebelas) tahun menerima, menggunakan, dan menjalani akibat hukum keputusan-keputusan dimaksud tanpa pernah mengajukan keberatan ataupun gugatan semakin menunjukkan bahwa Penggugat telah lama mengetahui, memahami, dan

tunduk pada pelaksanaan akibat hukum dari keputusan-keputusan tersebut;

4) Bahwa gugatan *a quo* baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Maret 2026 dengan Register Perkara Nomor 12/G/2026/PTUN.PDG, sehingga secara substansial telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

h. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 2.3 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan point 14 sampai 21 halaman 8 s.d. 10, mendalilkan:

"14. *Bahwa menurut Pasal 3 UU PERATUN, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara... serta dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (Keputusan Fiktif Negatif).*"

"15. *Dst,,,,,*

"16. *Dst,,,,,*

"20. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 14 sampai angka 19, maka batas waktu paling lambat untuk mengajukan Gugatan *a quo* adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal 12 Desember 2025 atau paling lambat tanggal 30 Maret 2026 terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sejak tanggal 29 Desember 2025 atau paling lambat tanggal 10 Maret 2026 terhadap Tergugat III, dan/atau sejak tanggal 5 Februari 2026 atau paling lambat tanggal 12 Juni 2026

terhadap Tergugat IV, sedangkan Gugatan *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Maret 2026.

Tergugat II menyatakan dalil tersebut keliru dan menyesatkan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberian kenaikan pangkat pengabdian dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun atas nama Sdr. Herman Harun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 telah berlaku efektif dan menimbulkan akibat hukum konkret sejak diterbitkan.
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 merupakan satu kesatuan hukum yang tidak terpisahkan.
- 3) Sejak Penggugat menerima Petikan Keputusan Presiden tersebut dan menandatangani sendiri Formulir Permintaan Pembayaran dengan menggunakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 beserta seluruh produk administratif turunannya sebagai dasar mengajukan permintaan pembayaran pensiunnya ke Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Padang pada tanggal 26 Januari 2015, Penggugat telah mengetahui eksistensi, isi, dan seluruh akibat hukum dari keputusan dimaksud,

sehingga tenggang waktu gugatan telah berjalan sejak saat itu dan tidak dapat diperbarui atau diulang kembali melalui tindakan administratif apa pun yang dilakukan setelahnya;

- 4) Selain itu, berdasarkan Voucher Klim Program Pensiun Pertama (SP4A) tanggal 4 November 2015, terdapat pemotongan langsung sebesar Rp175.371.600,00 pada pembayaran pensiun pertama tanggal 4 Februari 2015 dan cicilan sebesar Rp750.000,00 per bulan sejak 1 Maret 2015, yang secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui, merasakan, dan menjalani secara langsung akibat hukum dari keputusan-keputusan yang kini dipermasalahkannya selama lebih dari 11 (sebelas) tahun berturut-turut.
- 5) Sejak tanggal 26 Januari 2015 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2015, Penggugat telah mengetahui eksistensi, isi, dan seluruh akibat hukum dari keputusan dimaksud, sehingga tenggang waktu gugatan telah berjalan sejak saat itu dan tidak dapat diperbarui atau diulang kembali melalui tindakan administratif apa pun yang dilakukan setelahnya;
- 6) Bahwa konstruksi hukum Penggugat dalam perkara *a quo*, yaitu dengan mengajukan “permohonan perubahan” terhadap keputusan-keputusan lama yang diterbitkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kepada Para Tergugat pada periode Oktober sampai Desember 2025, kemudian menjadikan sikap diam Para Tergugat sebagai objek sengketa berupa Keputusan Fiktif Negatif, pada substansinya berakibat mengesampingkan penerapan ketentuan tenggang waktu (*exceptio*

temporis) karena memungkinkan keputusan yang telah lama diketahui dan dilaksanakan untuk kembali disengketakan tanpa batas waktu. Konstruksi demikian pada hakikatnya merupakan upaya untuk menciptakan secara artifisial titik awal baru tenggang waktu gugatan guna menghindari penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang pada akhirnya meniadakan fungsi pembatasan waktu sebagai inti dari ketentuan tersebut dan bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagai fondasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

- 7) Bahwa Tergugat II berkesimpulan Penggugat sudah dapat dan sepatutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tersebut diketahui, yang paling lambat dihitung sejak tanggal 26 Januari 2015 ketika Penggugat menandatangani Formulir SP4A kepada PT TASPEN (Persero) dengan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 118/K Tahun 2014 dan SKPP Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 sebagai dasar pembayaran pensiunnya. Dengan demikian, batas akhir pengajuan gugatan adalah tanggal 26 April 2015, sedangkan gugatan *a quo* baru diajukan pada tanggal 6 Maret 2026 atau terlambat lebih dari 11 (sebelas) tahun.
- i. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah

melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau telah daluwarsa (*exceptio temporis*) yang dihitung sejak Penggugat secara nyata dan terbukti mengetahui serta menggunakan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang sesungguhnya yaitu sejak tanggal 26 Januari 2015 atau setidaknya sejak Tahun 2015 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat formil dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

C. Objek yang Digugat Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (*Exceptio Obiectum*)

1. Bahwa sebelum memeriksa ada atau tidaknya sikap diam Tergugat II, Yang Mulia Majelis Hakim perlu memastikan apakah Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di PTUN.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

3. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan:

(1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.

(2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan jabatan setingkat, ditetapkan oleh Presiden.

4. Bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan:

“Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.”

5. Bahwa Pertimbangan Teknis BKN Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 tidak bersifat final dan tidak memenuhi syarat sebagai KTUN sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun Pemberian kenaikan pangkat pengabdian dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun atas nama Penggugat menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pertimbangan Teknis BKN berkedudukan sebagai instrumen administratif internal dalam hierarki kewenangan kepegawaian dan merupakan rekomendasi teknis kepada pejabat yang memiliki kewenangan pemberhentian (Presiden). Rekomendasi teknis tidak dapat dikualifikasikan sebagai KTUN yang berdiri sendiri.
6. Selain itu, dapat Tergugat II tegaskan kembali penerbitan Pertimbangan Teknis BKN Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 tidak menimbulkan akibat hukum langsung karena Pertimbangan Teknis BKN tersebut tidak menimbulkan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat, tidak menetapkan utang Penggugat, dan tidak memotong pensiun Penggugat. Semua akibat hukum itu lahir dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang

Pemberian kenaikan pangkat pengabdian dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun atas nama Penggugat (Tergugat I), SKPP (Tergugat III), dan Daftar Hutang (Tergugat IV);

7. Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Pasal 3

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, perbuatan fiktif negatif hanya dapat terbentuk terhadap kewajiban menerbitkan KTUN, bukan terhadap kewajiban mengubah instrumen administratif internal yang bukan KTUN. Dengan demikian, gugatan terhadap Tergugat II kehilangan objek sengketa yang sah secara struktural.

8. Bahwa sekalipun objek gugatan yang diajukan Penggugat bukan Pertimbangan Teknis tahun 2014, melainkan dalil mengenai “*sikap diam atas permohonan perubahan tahun 2025*”, permohonan tersebut tetap tidak memenuhi syarat sebagai dasar terbentuknya fiktif negatif yang sah secara hukum. Hal ini disebabkan karena substansi yang dimohonkan adalah perubahan terhadap Pertimbangan Teknis BKN yang pada hakikatnya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum yang memungkinkan lahirnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara baru dari permohonan dimaksud. Permohonan yang ditujukan untuk mengubah instrumen yang bukan Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat menimbulkan kewajiban hukum bagi pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan keputusan. Dengan demikian, tidak terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dilahirkan, sehingga tidak mungkin terbentuk konstruksi fiktif negatif, dan pada akhirnya objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat secara hukum tidak pernah ada, dalam perspektif penafsiran apapun.
9. Bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* tidak hanya tidak memenuhi unsur formal sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tetapi juga secara hakiki tidak memiliki objek sengketa yang dapat diuji oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini karena instrumen yang dimohonkan perubahannya, yaitu Pertimbangan Teknis BKN, bukan merupakan keputusan yang bersifat mandiri, final, dan menimbulkan akibat hukum langsung. Oleh karenanya, tidak terdapat objek yang dapat dinilai keabsahannya oleh Majelis Hakim. Dalam kondisi demikian,

kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjadi tidak terpenuhi, sehingga pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara ini secara hukum tidak dapat dilakukan.

10. Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak memenuhi syarat formil gugatan karena objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang final dan menimbulkan akibat hukum langsung, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

D. Tergugat II Bukan Pihak yang Tepat (*Error in Persona*)

1. Bahwa Pasal 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan”

“Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Ada kalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.”

2. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan:

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.*
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan jabatan setingkat, ditetapkan oleh Presiden.*

3. Bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan:

“Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.”

4. Bahwa dalam perkara *a quo*, keputusan yang secara langsung menimbulkan akibat hukum dan berpotensi merugikan Penggugat adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat I, Surat

Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 yang diterbitkan oleh Tergugat III, serta Daftar Rincian Hutang tertanggal 22 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Sementara itu, Pertimbangan Teknis BKN Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak pernah secara langsung menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, bukan melainkan hanya berfungsi sebagai bahan pertimbangan administratif dalam proses pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang.

5. Bahwa Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat, menetapkan utang Penggugat, atau memotong pensiunnya. Mengajukan gugatan kepada BKN selaku Tergugat II atas kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan pihak lain merupakan *error in persona relatif*.
6. Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak memenuhi syarat formil gugatan karena Tergugat II bukan pihak yang tepat untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diklaim, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

E. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (Tidak Terdapat Sikap Diam Tergugat II)

1. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
Pasal 3
(1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.*

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

2. Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (2) di atas, dapat diartikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan badan atau pejabat tata usaha negara itu bersikap diam, TIDAK MELAYANI PERMOHONAN yang telah diterimanya.
3. Bahwa doktrin hukum tentang fiktif negatif yang dikemukakan oleh Indroharto, S.H. dalam Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, 1991, halaman 185-187 menjelaskan:
“Badan atau Jabatan TUN yang menerima permohonan itu bersikap diam tidak berbuat apa-apa dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apa pun. Frasa 'tidak berbuat apa-apa' mensyaratkan absolute inaction, bukan sekadar ketiadaan keputusan final.”
4. Bahwa pasca dihapuskannya kewenangan PTUN untuk memeriksa perkara Fiktif Positif berdasarkan Pasal 175 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2023, Mahkamah Agung menegaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 bahwa kewenangan sengketa fiktif kembali kepada ketentuan Pasal 3 UU PTUN tentang Fiktif Negatif. Namun demikian, syarat pokok fiktif negatif tetap tidak berubah:

badan/pejabat TUN harus 'bersikap diam tidak melayani permohonan'.

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada huruf b halaman 17-18 mendalilkan:

b. sikap diam Tergugat II yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak mengubah Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 menunjukkan bahwa Tergugat II:

i. tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional yang harus dipatuhi dalam menyikapi Permohonan Perubahan Keputusan yang diajukan Penggugat sebagai wujud kepatuhan pada asas kepastian hukum yang merupakan bagian dari AUPB yang wajib dipatuhi, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan/atau

ii. tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap dokumen administrasi pemerintahan yang telah diterbitkannya untuk kemudian melakukan perubahan bila ditemukan kekeliruan atau kesalahan melalui mekanisme

self-correction yang dikenal dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”

6. Bahwa Tergugat II menyatakan dalil tersebut keliru dan menyesatkan dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Tergugat II tidak bersikap diam. Rangkaian tindakan administratif aktif Tergugat II meliputi:
 - (1) verifikasi data kepegawaian internal pada 5 Januari 2026;
 - (2) penerbitan Surat Nomor 97/B-MP.0201/SD/D/2026 tanggal 6 Januari 2026 yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM Kota Padang dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Penggugat, yang pada intinya meminta kelengkapan beberapa dokumen untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat; dan
 - b. Bahwa keadaan yang terjadi dalam perkara *a quo* merupakan suatu proses administrasi yang masih berlangsung, bukan merupakan sikap diam sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Penggugat secara keliru menyamakan kondisi tidak dikabulkannya suatu permohonan dengan kondisi tidak diprosesnya permohonan tersebut. Padahal, kedua keadaan tersebut memiliki konsekuensi hukum

yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan.

- c. Bahwa dalam perspektif hukum administrasi, respons administratif tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk keputusan final yang secara langsung ditujukan kepada pemohon. Respons administratif yang sah (*due administrative process*) mencakup seluruh rangkaian tindakan aktif yang menunjukkan bahwa permohonan sedang diproses, antara lain melalui verifikasi data, permintaan kelengkapan dokumen kepada instansi terkait, serta pelaksanaan rapat koordinasi antarunit. Tindakan-tindakan tersebut secara hukum merupakan bukti adanya aktivitas administratif yang nyata, sehingga menegaskan bahwa Tergugat II tidak bersikap diam dan justru sedang menjalankan kewajibannya.
- d. belum adanya jawaban substantif yang disampaikan kepada Penggugat, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kelengkapan permohonan dari Penggugat sendiri. Dalam kondisi demikian, kewajiban hukum untuk memberikan jawaban substantif belum lahir. Oleh karena itu, secara kumulatif tidak terpenuhi unsur pembentuk fiktif negatif, karena di satu sisi tidak terdapat sikap diam dari Tergugat II, dan di sisi lain kewajiban hukum untuk menjawab belum timbul.
- e. Bahwa meskipun tindakan administratif internal yang dilakukan oleh Tergugat II belum merupakan keputusan final yang secara langsung ditujukan kepada Penggugat, secara hukum tindakan tersebut telah memenuhi unsur respons administratif (*administrative responsiveness*) yang meniadakan adanya unsur bersikap diam secara absolut. Dengan

demikian, paling tidak terdapat dua konsekuensi hukum, yaitu tidak terpenuhinya unsur fiktif negatif secara sempurna, atau gugatan menjadi cacat secara formil karena objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi sebagai penolakan diam. Dalam kedua keadaan tersebut, gugatan *a quo* tetap harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa dalam doktrin hukum administrasi, konsep penolakan fiktif (*constructive refusal*) mensyaratkan adanya kondisi diam secara absolut (*absolute administrative silence*), yaitu keadaan di mana pejabat tata usaha negara sama sekali tidak melakukan tindakan administratif apa pun (*total inaction*). Doktrin ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya keadaan “tidak melayani permohonan”. Dengan demikian, penolakan fiktif tidak dapat dikonstruksikan dari suatu proses administrasi yang sedang berjalan secara aktif.
8. Oleh karena tindakan-tindakan administratif yang telah dilakukan oleh Tergugat II secara nyata meniadakan adanya kondisi diam secara absolut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak terdapat dasar normatif maupun doktrinal untuk mengkonstruksikan adanya fiktif negatif, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak memenuhi syarat formil dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

F. Gugatan Prematur Akibat Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Materiil (*Exceptio Litis Imperfectae*)

1. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

Ayat (1)

“Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2)

“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

Ayat (3)

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”

Ayat (4)

“Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Ayat (5)

“Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.”

Ayat (6)

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.”

2. Bahwa frasa 'permohonan diterima secara lengkap' dalam Pasal 53 ayat (2) UU AP adalah syarat mutlak yang menentukan kapan kewajiban hukum bagi pejabat TUN mulai berlaku. Sebelum permohonan diterima secara lengkap, tidak ada kewajiban hukum untuk menerbitkan keputusan substantif (*no legal duty*). Tanpa kewajiban hukum, fiktif negatif tidak dapat terbentuk.
3. Bahwa permohonan Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 28 Oktober 2025 tidak disertai dengan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang merupakan dokumen materiil yang bersifat esensial. Kondisi tersebut telah dikonfirmasi melalui Surat Tergugat II Nomor 97/B-MP.0201/SD/D/2026 yang secara tegas meminta pemenuhan kelengkapan dokumen dimaksud. Selama dokumen tersebut belum dipenuhi, permohonan belum dapat dinyatakan diterima secara lengkap, sehingga tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan belum mulai berjalan.
4. Bahwa permohonan yang belum memenuhi persyaratan formal dan material tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengambil keputusan substantif. Oleh karena itu, sepanjang permohonan belum dinyatakan lengkap, kewajiban hukum untuk bertindak belum lahir, sehingga tidak mungkin terbentuk konstruksi fiktif negatif. Dengan demikian, sengketa yang diajukan sebelum adanya kewajiban hukum tersebut merupakan sengketa yang belum matang (*unripe dispute*) dan karenanya bersifat prematur.

5. Bahwa dalam konstruksi hukum administrasi yang tepat, kelengkapan permohonan merupakan syarat pendahulu (*condition precedent*) yang wajib dipenuhi sebelum timbulnya kewajiban hukum bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak. Tanpa terpenuhinya syarat pendahulu tersebut, tidak terdapat dasar hukum yang mengaktifkan kewajiban untuk memberikan jawaban atau mengambil keputusan. Fiktif negatif hanya dapat terbentuk apabila telah terdapat kewajiban hukum yang nyata dan telah jatuh tempo untuk dipenuhi. Dalam perkara *a quo*, kewajiban hukum tersebut tidak pernah lahir karena permohonan Penggugat tidak pernah dinyatakan lengkap. Oleh karena itu, tidak pernah terdapat kewajiban hukum yang telah jatuh tempo, sehingga secara hukum konstruksi fiktif negatif tidak mungkin terbentuk, tanpa dipengaruhi oleh lamanya waktu yang telah berlalu.
6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “*kelengkapan permohonan bukan merupakan dasar untuk menunda kewajiban memberikan jawaban*” adalah tidak berdasar dan keliru secara hukum, karena kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara untuk memberikan jawaban secara substantif hanya lahir apabila permohonan telah diterima secara lengkap. Ketentuan ini merupakan norma eksplisit sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bersifat imperatif dan tidak dapat disimpangi. Oleh karena itu, konstruksi tenggang waktu yang dibangun oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah, karena bertumpu pada permohonan yang secara nyata belum memenuhi persyaratan kelengkapan, sehingga bersifat cacat sejak awal.

7. Bahwa konsekuensi hukum dari permohonan yang tidak memenuhi persyaratan materiil esensial adalah permohonan tersebut secara hukum dianggap belum pernah diajukan. Permohonan yang demikian tidak menimbulkan akibat hukum apa pun, baik berupa lahirnya hak maupun kewajiban, termasuk tidak dapat memicu berjalannya tenggang waktu dalam konstruksi fiktif negatif, tidak menimbulkan kewajiban bagi pejabat untuk memberikan jawaban, serta tidak dapat dijadikan dasar bagi pengajuan gugatan yang sah. Dengan demikian, permohonan yang secara hukum tidak eksis tidak mungkin melahirkan sengketa yang memiliki dasar hukum.
8. Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II bersifat prematur dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

G. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan:

Angka 7

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Angka 8

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan

perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

2. Bahwa berdasarkan huruf e angka 2 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023)

“Pengabaian Permohonan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Digugat Sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan

Permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan mencampuradukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual).”

3. Bahwa petitum gugatan angka 3 huruf b halaman 24 meminta Majelis Hakim mewajibkan Tergugat II menerbitkan perubahan Pertek yang menyatakan Penggugat berhenti TMT 30 November 2014 dan Pensiun TMT 1 Desember 2014.

Bahwa Tergugat II menyatakan dalil tersebut Petitum ini cacat hukum dengan uraian sebagai berikut:

- a. petitum yang diajukan oleh Penggugat bertumpu pada dalil mengenai status Jabatan Fungsional Penggugat yang justru masih disengketakan dan belum terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, petitum yang didasarkan pada premis yang belum terbukti secara hukum merupakan petitum yang bersifat prematur dan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut.

- b. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan penetapan substansi teknis dalam administrasi kepegawaian yang merupakan kewenangan eksklusif Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Kewenangan hakim administrasi terbatas pada pengujian keabsahan suatu keputusan tata usaha negara, bukan untuk menggantikan atau menentukan sendiri isi dan substansi teknis dari keputusan tersebut.
 - c. Penggugat dalam uraian positanya mendalilkan bahwa keputusan-keputusan yang ada mengandung cacat hukum, namun dalam petitumnya tidak memohon pembatalan atas keputusan dimaksud, melainkan justru meminta penerbitan keputusan baru. Secara hukum, keputusan yang dianggap cacat seharusnya terlebih dahulu dimohonkan pembatalannya, bukan dijadikan dasar untuk menuntut lahirnya keputusan baru yang berpotensi bertentangan. Konstruksi demikian akan menimbulkan dua keputusan yang saling bertolak belakang dalam satu perkara yang sama, sehingga mengandung cacat substansi yang tidak dapat diterima dalam hukum administrasi.
4. Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak memenuhi syarat formil gugatan karena petitumnya kabur, inkonsisten dengan posita, dan melampaui kewenangan pengadilan, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan pada Eksepsi di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang mengadili perkara *a quo* agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara mutatis mutandis masuk dalam bagian Pokok Perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain itu, Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

- A. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 jo. Pertimbangan Teknis BKN Nomor AE-21371000012 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 1. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan:

- (1) *Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.*
- (2) *Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*
- (3) *Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan jabatan setingkat, ditetapkan oleh Presiden.*

2. Bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan:

“Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.”

3. Bahwa Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan:

“Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.”

ketentuan yang menyatakan, “Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, di samping menyampaikan dokumen mutasi kepegawaian dalam bentuk hard copy juga menyampaikan dokumen mutasi kepegawaian dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian,” secara tegas menegaskan bahwa kewajiban penyampaian data dan dokumen kepegawaian berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi, baik pusat maupun daerah, sebagai pihak yang menjadi sumber dan pengirim data, sedangkan Badan Kepegawaian Negara hanya menerima serta memproses data yang disampaikan oleh instansi terkait sesuai mekanisme administrasi kepegawaian yang berlaku.

4. Pada Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian menjelaskan:

- bagian III Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, angka 1 Karakteristik

SAPK mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKN Pusat, Kantor Regional BKN dan instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data.*
- b. Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama.*

c. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai dengan standar yang baku yang disusun oleh BKN Pusat.

d. Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna.

Frasa "digunakan secara bersama" membuktikan bahwa basis data SAPK bukan milik eksklusif BKN dan bukan pula data yang diciptakan oleh BKN sendiri, melainkan data bersama yang bersumber dari seluruh instansi pengguna. BKN berkedudukan sebagai pengelola dan pengguna data (*user*), bukan sebagai pihak yang menciptakan data PNS dari sumber asalnya.

- Bagian III Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, angka 2 Kegunaan

“SAPK digunakan dalam proses pelayanan kepegawaian yang antara lain meliputi penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan pencetakan surat keputusan kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan untuk updating data mutasi lain-lain.”

Kata "digunakan" yang berulang kali dipakai dalam ketentuan ini secara konsisten menempatkan BKN dan SAPK dalam posisi sebagai instrumen pengguna, bukan pencipta data. Data mutasi yang di-update pun berasal dari instansi, bukan dari BKN secara mandiri.

- Bagian III Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, angka 3 Modul SAPK, huruf c Aplikasi Pensiun PNS

- (1) Usul permintaan penetapan surat keputusan pensiun PNS serta janda/dudanya karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas dan cacat karena dinas bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dari instansi;*
- (2) Usul permintaan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun serta penetapan pensiun janda/dudanya bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dari instansi;*
- (3) Usul permintaan pertimbangan teknis pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dari instansi;*
- (4) Pengagendaan usul permintaan penetapan surat keputusan pensiun PNS serta janda/dudanya karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas dan cacat karena dinas bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dari instansi;*
- (5) Dst*
- (6) Dst*
- (7) Dst*
- (8) Dst*
- (9) Pencetakan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat PNS serta janda/dudanya dengan hak pensiun bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.*

Alur ini secara eksplisit membuktikan bahwa: (1) usul/data berasal dari instansi; (2) BKN hanya melakukan pengagendaan dan pengecekan; (3) BKN mencetak pertimbangan teknis berdasarkan data yang telah disampaikan instansi. Dengan demikian BKN berkedudukan sebagai verifikator dan pencetak output (*user of data*), bukan sebagai pihak yang menciptakan atau menetapkan data dari sumber asalnya.

- Bagian III Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, angka 3 Modul SAPK, huruf d Aplikasi Mutasi Lain-Lain

“Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pemutakhiran data baik yang digunakan oleh BKN maupun yang digunakan unit pengelola kepegawaian instansi yang meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) data riwayat mutasi keluarga meliputi :*
 - a. perkawinan/perceraian;*
 - b. istri/suami; dan*
 - c. anak.*
- 2) data riwayat pengalaman jabatan meliputi :*
 - a. pengangkatan;*
 - b. pemindahan; dan*
 - c. pemberhentian.*
- 3) data riwayat pendidikan;*
- 4) data riwayat diklat dan kursus;*
- 5) data riwayat kepangkatan;*
- 6) data riwayat penghargaan;*
- 7) data hukuman disiplin;*
- 8) data pindah instansi;*
- 9) data pindah unit kerja; dan*
- 10) data pindah wilayah kerja.”*

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh riwayat data Pegawai Negeri Sipil, termasuk riwayat jabatan dan kepangkatan, dikelola serta dimutakhirkan oleh unit pengelola kepegawaian pada instansi masing-masing, bukan oleh Badan Kepegawaian Negara, sedangkan Badan Kepegawaian Negara hanya menggunakan data tersebut untuk keperluan verifikasi administratif dan penerbitan pertimbangan teknis kepegawaian.

5. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, terbukti secara normatif bahwa: (i) data kepegawaian PNS diciptakan, dimiliki, dan wajib disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi kepada BKN melalui SAPK; (ii) BKN melakukan pengagendaaan, pengecekan, dan verifikasi terhadap data yang disampaikan instansi; (iii) berdasarkan hasil verifikasi tersebut BKN mencetak pertimbangan teknis; dan (iv) pertimbangan teknis BKN karenanya tidak lebih dari sebuah output yang sepenuhnya bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang disampaikan oleh instansi pembina. Dalam seluruh konstruksi ini, Tergugat II berkedudukan semata-mata sebagai pengguna data (*user of data*), dan apabila terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan data dalam SAPK yang menjadi dasar penerbitan Pertimbangan Teknis Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014, maka tanggung jawab atas hal tersebut sepenuhnya berada pada instansi pembina kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang tidak menyampaikan data jabatan fungsional Penggugat

secara lengkap dan akurat kepada BKN, bukan pada Tergugat II.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 Tanggal 26 Maret 2007 tentang Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, pada intinya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sdr. Herman Harun dipindahtugaskan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Padang melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 824.4/606/BKD-2007 tanggal 21 Februari 2007;
 - b. Sdr. Herman Harun NIP. 130609559 Pangkat Pembina Tk. I Golongan IV/b ditempatkan sebagai pengawas mata pelajaran Kimia pada SMA Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang terhitung mulai tanggal 26 Maret 2007.

Dalam riwayat database kepegawaian BKN, jenis jabatan sebelum dipindahkan tercatat sebagai Jabatan Struktural (Kepala Bagian Tata Usaha di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sejak 2001) dan berubah menjadi Jabatan Pelaksana setelah mutasi ke Pemerintah Kota Padang.

7. Bahwa Wali Kota Padang menyampaikan usul pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dengan melampirkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 Tanggal 26 Maret 2007 tentang pindah tugas dan penempatan tugas Penggugat sebagai pengawas mata pelajaran Kimia pada SMA Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang, bukan surat keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah atas nama Penggugat sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya jo. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 jo. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014, Sdr. Herman Harun diberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, dengan pertimbangan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 Tanggal 26 Maret 2007 merupakan surat keputusan penempatan jabatan, bukan surat keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya jo. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Selain itu, dalam hal Penggugat pernah diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah tidak pernah disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan (Wali Kota Padang) kepada Badan Kepegawaian Negara. Oleh

karena pihak Pemerintah Kota Padang tidak pernah menyampaikan surat keputusan pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Fungsional sebagai Pengawas Sekolah yang sah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya jo. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, maka dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 ditetapkan Batas Usia Pensiun yang bersangkutan adalah dalam jabatan Pelaksana yang batas usia pensiunnya adalah 56 tahun sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, bukan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang batas usia pensiunnya 60 tahun.

9. Bahwa Penggugat dalam posita angka 37 huruf b halaman 16 gugatannya mendalilkan:

“Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014.”

Tergugat II menyatakan dalil tersebut keliru dan menyesatkan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru secara temporal, karena Penggugat lahir pada tanggal 10 November 1954 dan telah mencapai batas usia pensiun 56 tahun pada tanggal 10 November 2010. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 baru mulai berlaku pada tanggal 30 April

2014, yaitu setelah lewatnya waktu pencapaian batas usia pensiun Penggugat. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum untuk menerapkan ketentuan tersebut terhadap peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, sehingga Badan Kepegawaian Negara tidak dapat dipersalahkan karena tidak menerapkan peraturan yang pada saat itu belum berlaku.

- b. Bahwa dalam hukum administrasi berlaku asas *tempus regit actum*, sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Philipus M. Hadjon dalam Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Gadjah Mada University Press, 2002), yaitu bahwa legalitas suatu keputusan administratif harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku pada saat keputusan tersebut ditetapkan. Dalam perkara *a quo*, batas usia pensiun Penggugat telah tercapai pada bulan November 2010, sehingga ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu adalah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Oleh karena itu, hak pensiun Penggugat harus ditentukan berdasarkan status hukum kepegawaian yang berlaku pada saat hak tersebut lahir, dan tidak dapat didasarkan pada peraturan yang terbit kemudian meskipun dianggap lebih menguntungkan.
- c. Bahwa perlu ditegaskan bahwa penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 untuk menilai batas usia pensiun yang telah terjadi pada tahun 2010 merupakan bentuk penerapan hukum secara retroaktif terhadap peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya peraturan tersebut. Penerapan demikian bertentangan dengan asas non-retroaktif

yang juga dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mendalilkan keberatan terhadap Keputusan Presiden. Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat secara selektif menggunakan asas tersebut dengan menolaknya terhadap pihak lain, namun pada saat yang sama justru menerapkan peraturan secara retroaktif untuk kepentingannya sendiri.

10. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa Pemberian kenaikan pangkat pengabdian dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 jo. Pertimbangan Teknis BKN Nomor AE-21371000012 telah diterbitkan secara sah, berwenang, dan sesuai dengan prosedur serta berdasarkan data kepegawaian yang tersedia pada saat itu, sehingga tidak terdapat cacat hukum baik secara prosedural maupun substansial. Dalil Penggugat yang mendasarkan keberatannya pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 terbukti keliru secara temporal dan bertentangan dengan asas *tempus regit actum* serta asas non-retroaktif, sehingga dalil Penggugat dalam posita angka 37 huruf b halaman 16 gugatannya tidak memiliki dasar hukum yang sah dan Tergugat Tolak. Dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat tidak benar, keliru, menyesatkan, dan tidak beralasan menurut hukum dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk diperiksa lebih lanjut, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

B. Status Jabatan Penggugat Tidak Terbukti Secara Konstitutif

1. Bahwa dalam hukum kepegawaian Indonesia, status jabatan fungsional bersifat konstitutif, yaitu hanya dapat lahir melalui penetapan formal berupa Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan tercatat dalam sistem kepegawaian nasional (SAPK) Badan Kepegawaian Negara. Dengan demikian, fakta-fakta yang bersifat deklaratif, seperti pelaksanaan fungsi pengawasan, penerimaan tunjangan, atau pengakuan atas kinerja, tidak memiliki kekuatan hukum untuk melahirkan atau menetapkan status jabatan fungsional.
2. Bahwa tidak pernah ditetapkan adanya jabatan fungsional pengawas mata pelajaran kimia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007. SK tersebut adalah surat keputusan penempatan tugas (*beschikking plaatsing*), bukan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional (*beschikking aanstelling*). Mencampuradukkan keduanya adalah *category error fundamental* dalam hukum administrasi kepegawaian.
3. Bahwa Penggugat dalam Perkara Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG yang melibatkan kasus yang sama, saksi-saksi yang diajukan Penggugat sendiri tidak dapat menerangkan kapan Penggugat diangkat sebagai Pengawas. Saksi Osman Husein menyatakan 'pengiriman berkas pensiun Pemohon pada akhir tahun 2014 karena pengajuan pensiun berdasarkan usia' bukan berdasarkan jabatan fungsional.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 91/Kep/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor

1/III/PB/2011 dan Nomor 6/2011, pengangkatan dalam JF Pengawas Sekolah mensyaratkan: (a) penetapan Angka Kredit (PAK) oleh tim penilai yang berwenang; (b) diklat fungsional calon Pengawas Sekolah; dan (c) penyampaian tembusan SK kepada BKN. Tidak satupun dari persyaratan ini terpenuhi dan diterima BKN secara resmi.

5. Bahwa pendapat status Jabatan Fungsional Penggugat dianggap ada berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tahun 2007 atau Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 1073/1012DP-TU/2010, keadaan tersebut tetap tidak memberikan dasar hukum yang menguntungkan bagi Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Status JF hanya berlaku dan mengikat secara nasional apabila terdaftar dalam sistem SAPK BKN. SK yang tidak pernah dikomunikasikan kepada BKN tidak dapat mengikat BKN dalam pembuatan keputusan kepegawaian nasional;
 - b. Berdasarkan Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 1/III/PB/2011: 'Surat keputusan pengangkatan Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah tidak dapat berlaku surut.' Artinya, SK apapun yang ada tetap tidak dapat mengubah BUP yang berlaku pada November 2010 secara retroaktif;
 - c. Kewajiban mengirimkan tembusan SK JF kepada BKN adalah kewajiban instansi pembina berdasarkan Pasal 6-7 PP Nomor 9 Tahun 2003. Kelalaian instansi pembina tidak dapat menimbulkan akibat hukum terhadap BKN yang bertindak berdasarkan data yang secara resmi diterimanya.
6. Bahwa pendapat batas usia pensiun 60 tahun berlaku bagi Penggugat, hal tersebut tetap tidak memberikan

dasar hukum yang menguntungkan bagi Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggugat lahir 10 November 1954, genap berusia 56 tahun pada 10 November 2010. BUP yang berlaku pada saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yang menetapkan BUP umum PNS adalah 56 tahun;
 - b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 baru mulai berlaku pada tanggal 30 April 2014, yaitu setelah lewatnya waktu pencapaian batas usia pensiun Penggugat pada tahun 2010. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut secara retroaktif terhadap peristiwa yang telah terjadi sebelumnya merupakan pelanggaran terhadap asas non-retroaktif yang justru dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mendalilkan keberatannya.
 - c. Hak pensiun tidak ditentukan oleh peraturan yang paling menguntungkan di kemudian hari, melainkan oleh status hukum kepegawaian yang sah dan tercatat pada saat hak tersebut lahir.
7. Bahwa pendapat Pertimbangan Teknis BKN mengandung kekeliruan, tanggung jawab atas kekeliruan tersebut secara hukum tidak dapat dibebankan kepada Badan Kepegawaian Negara, melainkan berada pada BKPSDM Kota Padang selaku instansi pembina kepegawaian yang menjadi sumber data, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Badan Kepegawaian Negara berkedudukan sebagai pengguna data (*user of data*), sedangkan BKPSDM Kota Padang merupakan sumber data (*source of data*). Dalam doktrin hukum administrasi, tanggung jawab administratif melekat pada instansi

yang menjadi asal data (*administrative responsibility lies with the data-originating authority*).

- b. Bahwa BKPSDM Kota Padang berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 memiliki kewajiban untuk menyampaikan setiap perubahan data jabatan kepada Badan Kepegawaian Negara, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - c. Bahwa dalam Rapat Koordinasi tanggal 10 April 2026, BKPSDM Kota Padang sendiri mengakui bahwa yang tersedia hanya Surat Keputusan penempatan, tidak terdapat Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, serta sebagian arsip kepegawaian telah hilang akibat bencana alam, yang semakin menegaskan tidak terpenuhinya dasar data yang sah untuk mendukung dalil Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, terbukti secara hukum bahwa status Jabatan Fungsional Penggugat tidak pernah lahir secara konstitutif, tidak memenuhi persyaratan normatif, tidak tercatat dalam sistem kepegawaian nasional, serta dalil-dalil yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bahkan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Tergugat II, sehingga keseluruhan konstruksi gugatan kehilangan dasar formil dan materiil serta oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
- C. Bantahan Tergugat II atas dalil Penggugat mengenai *“Tuduhan Tergugat II Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”*
1. Bahwa Penggugat dalam posita angka 39 halaman 19-20 dalam gugatannya mendalilkan Tergugat II melanggar AUPB;

2. Tergugat II menyatakan dalil tersebut **keliru dan menyesatkan** dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa tuduhan melanggar asas kepastian hukum (posita 39a) justru terbalik secara logika hukum. BKN menjunjung asas kepastian hukum dengan berpegang pada data resmi SAPK dan peraturan yang berlaku pada saat kejadian (PP Nomor 32 Tahun 1979). Justru menerapkan PP Nomor 21 Tahun 2014 secara retroaktif pada BUP yang berlaku sejak 2010 adalah pelanggaran kepastian hukum.
 - b. Bahwa dalil Penggugat yang menuduh Tergugat II tidak memberikan pelayanan yang baik sebagaimana dimaksud dalam posita angka 39 huruf b adalah tidak berdasar, karena secara faktual Tergugat II telah memberikan pelayanan administratif secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain melalui verifikasi data, permintaan kelengkapan dokumen, serta koordinasi intensif dengan instansi terkait. Dalam hukum administrasi pemerintahan, pelayanan yang baik tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk mengabulkan setiap permohonan tanpa dasar hukum yang sah, melainkan harus tetap berlandaskan pada asas legalitas. Oleh karena itu, pejabat pemerintahan justru dilarang menetapkan suatu keputusan tanpa dasar hukum yang jelas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
 - c. Bahwa dalil Penggugat yang menuduh Tergugat II mengabaikan kepentingan ratusan guru sebagaimana dimaksud dalam posita angka 39 huruf c adalah tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum, karena tanggung jawab Badan Kepegawaian Negara terbatas

pada pengelolaan dan penetapan berdasarkan data kepegawaian yang sah dan terdaftar dalam sistem yang berlaku. Kepentingan pihak ketiga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan persyaratan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Penggugat mengenai adanya pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh Tergugat II terbukti tidak berdasar, baik secara faktual maupun yuridis, karena Tergugat II justru telah bertindak sesuai asas kepastian hukum dan asas legalitas berdasarkan data resmi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat cacat hukum yang dapat diuji dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

D. Hubungan Kausal Terputus Berdasarkan Doktrin *Novus Actus Interveniens*

1. Bahwa dalam rantai peristiwa perkara *a quo*, terdapat tiga tindakan administratif yang berdiri sendiri (*novus actus interveniens*) yang memutus hubungan kausal langsung antara Pertek BKN dan kerugian Penggugat:
 - a. Keputusan Presiden Nomor 118/K Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan kewenangan atributif Presiden yang memiliki diskresi untuk mempertimbangkan berbagai faktor di luar Pertimbangan Teknis BKN;
 - b. Penerbitan SKPP Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 oleh Tergugat III berdasarkan kewenangannya dalam bidang administrasi keuangan kepegawaian; dan

- c. Penerbitan Daftar Rincian Hutang tanggal 22 Februari 2018 oleh Tergugat IV yang didasarkan pada SKPP yang diterimanya.
2. Bahwa Pertimbangan Teknis BKN berkedudukan sebagai *advies* teknis yang tidak mengikat (*niet bindend advies*) kepada Presiden. Dalam doktrin hukum administrasi, *niet bindend advies* tidak memiliki daya ikat determinatif (*geen bindende kracht*) terhadap keputusan pejabat yang menerimanya. Presiden selaku pejabat yang berwenang memiliki diskresi penuh untuk mempertimbangkan, memodifikasi, atau bahkan tidak mengikuti isi Pertek BKN. Dengan demikian, hubungan kausal antara Pertek BKN dan Kepres tidak bersifat langsung dan determinatif, melainkan terputus oleh kebebasan penilaian Presiden. Kausalitas yang tidak determinatif tidak dapat melahirkan tanggung jawab hukum bagi pemberi *advies*.
3. Bahwa dengan terputusnya rantai kausalitas oleh tiga *novus actus interveniens* sebagaimana diuraikan, hubungan antara Pertek BKN dan kerugian Penggugat menjadi terlalu jauh (*too remote*) untuk dapat menimbulkan tanggung jawab hukum (*too remote to ground liability*). Dalam doktrin hukum pertanggungjawaban, kausalitas yang *too remote* tidak dapat menjadi dasar *liability*. BKN, selaku pemberi *advies* teknis yang tidak mengikat, berada terlalu jauh dalam rantai sebab akibat untuk dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang lahir dari serangkaian keputusan mandiri pihak-pihak lain yang masing-masing bertindak berdasarkan kewenangannya sendiri.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, terbukti secara hukum bahwa hubungan kausal antara Pertimbangan Teknis BKN dan kerugian yang didalilkan

Penggugat telah terputus oleh adanya rangkaian tindakan administratif mandiri (*novus actus interveniens*) dari para pejabat yang berwenang, serta kedudukan Pertek BKN sebagai *niet bindend advies* yang tidak memiliki daya ikat determinatif, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat langsung yang dapat dibebankan kepada Tergugat II dan oleh karenanya gugatan *a quo* patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

E. Penggunaan Putusan MA Nomor 9 PK/FP/TUN/2021 dalam perkara Osman Husein dkk. vs Wali Kota Padang sebagai Yurisprudensi adalah Tidak Relevan Secara Yuridis

1. Bahwa Penggugat dalam posita angka 31 halaman 12 dan 36 halaman 14 dan 15 dalam gugatannya merujuk Putusan MA Nomor 9 PK/FP/TUN/2021 dalam perkara Osman Husein dkk. vs Wali Kota Padang.
2. Tergugat II menyatakan dalil tersebut keliru dan menyesatkan dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Secara umum diakui bahwa sumber hukum formal adalah undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Dengan demikian, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum.
 - b. Bahwa dalam halaman v “Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018” yang diterbitkan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, antara lain dinyatakan:
 - 1) Suatu putusan dikatakan sebagai yurisprudensi tetap apabila sekurang-kurangnya memiliki 6 (enam) unsur, yaitu sebagai berikut :
 - a) Putusan atau perkara yang belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas;
 - b) Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

- c) Putusan memiliki muatan kebenaran dan keadilan;
 - d) Putusan telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang mempunyai kesamaan fakta, peristiwa, dan dasar hukum;
 - e) Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung maupun uji eksaminasi atau notasi oleh Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung; dan
 - f) Putusan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.
- 2) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi ditentukan bahwa demi terwujudnya kesatuan hukum, hanya Mahkamah Agung satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggung jawab mengumpulkan yurisprudensi yang harus diikuti oleh hakim dalam mengadili perkara.
- c. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, yurisprudensi berkedudukan sebagai sumber hukum yang bersifat persuasif dan tidak mengikat secara mutlak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sehingga hakim tetap wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan fakta konkret yang diperiksa dalam perkara *a quo*.

- d. Bahwa Penggugat telah menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/FP/TUN/2021 secara selektif tanpa membuktikan adanya kesamaan fakta material (*material identity*) dengan perkara *a quo*, sehingga penerapan yurisprudensi tersebut merupakan analogi yang keliru (*false analogy*) dan secara yuridis menyesatkan serta tidak dapat dijadikan dasar yang sah dalam membangun argumentasi hukum.
- e. Bahwa terdapat perbedaan material yang mendasar antara perkara yang dirujuk dengan perkara *a quo*, yaitu bahwa perkara Osman Husein berkaitan dengan fiktif positif atas permohonan penerbitan SKPP baru kepada Wali Kota, sedangkan perkara *a quo* menyangkut konstruksi fiktif negatif atas permohonan perubahan yang diajukan kepada beberapa tergugat, serta Penggugat tidak pernah membuktikan bahwa para pihak dalam perkara Osman Husein juga berada dalam kondisi tidak memiliki Surat Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara, sehingga kedua perkara tersebut tidak memiliki kesamaan fakta material yang dapat dijadikan dasar penerapan yurisprudensi.
- f. Bahwa Penggugat menggunakan perkara Osman Husein sebagai preseden, padahal perkara tersebut justru pernah dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim PTUN Padang dalam Perkara Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG untuk menegaskan batasan fiktif positif yang pada akhirnya merugikan Penggugat sendiri, sehingga penggunaan preseden tersebut bersifat kontradiktif dan tidak konsisten secara yuridis,

serta karenanya tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk mendukung gugatan *a quo*.

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, rujukan Penggugat terhadap Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/FP/TUN/2021 terbukti tidak relevan dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dalam perkara *a quo*, karena:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/FP/TUN/2021 tidak pernah ditetapkan sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Agung sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 1972;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/FP/TUN/2021 bukan Putusan yang telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus; dan
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/FP/TUN/2021 tidak mempunyai kesamaan fakta, peristiwa, dan dasar hukum dengan perkara gugatan *in casu*.

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/FP/TUN/2021 tidak didukung oleh kesamaan fakta material, mengandung analogi yang keliru, serta digunakan secara kontradiktif. sehingga tidak dapat dijadikan yurisprudensi yang sah untuk membangun dalil gugatan Penggugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

F. Penolakan Tergugat II Terhadap Seluruh Dalil Penggugat yang menyatakan "*Tergugat II telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*" dan Penolakan Tergugat II atas gugatan Penggugat yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk merekonstruksi status kepegawaian secara retroaktif tanpa dasar hukum yang sah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menerangkan:

Pasal 12:

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.*
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.*

Pasal 14:

- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:*
 - b. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;*
 - c. pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;*
 - d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;*
 - e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan*

jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.*
- (4) Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural.*
- (5) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota mengajukan permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.*
- (6) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.*
- (7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi.*
- (8) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan,*

pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional, termasuk jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang disandang oleh Penggugat, di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sepenuhnya berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, *in casu* Wali Kota Padang, dan bukan pada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas Sekolah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 121.824/SK-BKD/2007 tanggal 26 Maret 2007, bukan berdasarkan keputusan Kepala BKN.
3. Dengan demikian, tanggung jawab atas keabsahan, kelengkapan, dan kebenaran data administratif terkait jabatan fungsional Penggugat, termasuk kewajiban penyampaian data ke Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN, sepenuhnya merupakan kewajiban Pemerintah Kota Padang melalui BKPSDM Kota Padang sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi kepegawaian atas nama Wali Kota Padang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Oleh karena itu, apabila terdapat kekosongan atau ketidaklengkapan data jabatan fungsional Penggugat dalam sistem kepegawaian nasional, maka hal tersebut merupakan akibat kelalaian administratif instansi pembina daerah dan bukan kesalahan Tergugat II, sehingga tidak

terdapat dasar hukum untuk membebaskan tanggung jawab tersebut kepada Tergugat II melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa Penggugat tidak dapat mendasarkan dan memberlakukan surut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2014 terhadap Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 atas nama Herman Harun bertanggal 01 Oktober 2014 karena hal tersebut bertentangan dengan asas hukum non retroaktif. Pertek tersebut diterbitkan sebelum UU AP berlaku dan harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku saat itu.
5. Bahwa terdapat kontradiksi internal yang nyata dalam gugatan Penggugat, di mana di satu sisi Penggugat mendalilkan kerugian akibat penetapan TMT yang dianggap berlaku surut, namun di sisi lain mengakui telah melunasi kewajiban kepada negara sebesar Rp251.371.600,- pada bulan Agustus 2023, yang secara implisit menunjukkan pengakuan terhadap keabsahan akibat hukum dari penetapan tersebut, sehingga argumentasi yang saling bertentangan demikian tidak memiliki konsistensi yuridis dan tidak dapat dijadikan dasar gugatan yang sah.
6. Bahwa penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pension 1 Desember 2010 dalam Pertimbangan Teknis BKN adalah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sejalan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur keberlakuan keputusan sejak ditetapkan, dan juga memenuhi pengecualian yang diperkenankan dalam Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu

untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan menjamin terpenuhinya hak warga negara atas pensiun sejak terpenuhinya batas usia pensiun.

7. Bahwa tindakan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Penggugat patut dikesampingkan dan ditolak.
8. Bahwa gugatan Penggugat pada hakikatnya merupakan upaya untuk merekonstruksi status kepegawaian secara retroaktif tanpa dasar hukum yang sah, dengan mengabaikan prinsip legalitas, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dan asas kepastian hukum. Penggugat berupaya menggunakan Pengadilan sebagai instrumen untuk melegitimasi kekosongan dokumen administratif yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab instansi pembina (Wali Kota Padang atau BKPSDM Kota Padang) yang tidak pernah menyampaikan surat keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah atas nama Penggugat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya kepada BKN. Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak dapat dan tidak seharusnya digunakan untuk menutupi kelalaian administratif pihak lain dengan mengorbankan kepastian hukum dan integritas sistem kepegawaian nasional.
9. Bahwa apabila gugatan yang diajukan dalam kondisi proses administratif masih berjalan, permohonan belum

lengkap, dan belum terdapat penolakan final tetap diterima oleh Pengadilan, maka hal tersebut akan membuka ruang bagi setiap proses administrasi yang belum selesai untuk secara prematur dipaksakan menjadi sengketa fiktif negatif, yang tidak hanya bertentangan dengan asas *due administrative process*, tetapi juga berpotensi merusak tertib administrasi pemerintahan serta menghambat efektivitas pelayanan publik, sehingga demi menjamin kepastian hukum dan tegaknya asas legalitas, gugatan *a quo* patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat II kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tergugat III mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Mei 2026 melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI ABSOLUT/ EXCEPTIO ABSOLUTE COMPETENTIE

1. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam halaman 24 angka 3 poin c Petitum Gugatan menyatakan sebagai berikut:

Vide gugatan halaman 24 angka 3 poin c:

“Mewajibkan Tergugat III untuk memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian

Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan menerbitkan Keputusan tentang Perubahan Atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 dengan tanpa menyatakan adanya utang yang harus Penggugat bayarkan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai “UU PTUN”), yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- (1) Keputusan Tata Usaha Negara haruslah penetapannya tertulis
- (2) Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- (3) Keputusan Tata Usaha Negara Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PTUN, menyatakan bahwa:

“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

“...Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah”.

3. Bahwa berdasarkan pendapat tokoh Indroharto S.H., dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara – Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan ke – 9, Halaman 78 – 79 menyatakan sebagai berikut:

“XIV.2.6.3. Tuntutan dalam Gugatan (Petitum)

Kemudian surat gugatan tersebut diakhiri dengan suatu tuntutan yang kurang lebih rumusannya dapat:

...

Pertama agar SK Tergugat tersebut dinyatakan sebagai bersifat melawan hukum dan tidak sah, dan

Kedua agar setelah itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut SK pemberhentian terhadap Penggugat tersebut;

...

Dalam kesimpulan akhir dari surat gugatan tersebut Penggugat menyebutkan apa yang ia minta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Seperti terlihat diatas petitum (tuntutan) gugatan TUN itu sangat terbatas sifatnya, karena tuntutan pokok hanya dapat berupa: tuntutan agar SK yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah...".

4. Bahwa Petitum Penggugat dalam Gugatannya jelas-jelas merupakan Petitum yang melebihi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa berdasarkan uraian termaksud di atas maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk mengabulkan petitum (tuntutan) yang dimintakan oleh PENGGUGAT sebab melampaui kewenangannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian termaksud di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. EKSEPSI DALUWARSA / *EXCEPTIO TEMPORIS*

1. Bahwa gugatan a quo diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara".

Pasal 48 UU PTUN menyebutkan:

“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dilakukan.”

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 sampai 10 angka 19 poin c, angka 20 dan angka 21 menyebutkan sebagai berikut:

Vide gugatan halaman 9 sampai 10 angka 19 poin c, angka 20 dan angka 21:

“19. Bahwa keputusan atas upaya administratif berupa Keberatan dan/atau Banding yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan/atau alasan Tergugat III telah diterima dan/atau tidak diterima oleh penggugat dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu:

c. Keputusan atas upaya administratif berupa keberatan diterima oleh Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan secara tertulis yang diajukan Penggugat diterima oleh Tergugat III, namun Keputusan atas upaya administratif berupa Banding yang diajukan Penggugat kepada Walikota Padang selaku Atasan Tergugat III tidak diterima oleh

Penggugat sampai berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan Banding sejak Banding tertulis yang diajukan Penggugat diterima oleh Atasan Tergugat III pada tanggal 12 Desember 2025 atau Penggugat telah menerima Keputusan atas upaya Banding dari Atasan Tergugat III sejak tanggal 29 Desember 2025.

20. *Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 14 sampai angka 19, maka batas waktu paling lambat untuk mengajukan Gugatan a quo adalah 90 (sembilan puluh) haru kerja sejak tanggal 12 Desember 2025 atau paling lambat tanggal 30 Maret 2026 terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sejak tanggal 29 Desember 2025 atau paling lambat tanggal 10 Maret 2026 terhadap Tergugat III, dan/atau sejak tanggal 5 Februari 2026 atau paling lambat tanggal 12 Juni 2026 terhadap Tergugat IV, sedangkan gugatan a quo telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Maret 2026.*

21. *Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud angka 14 sampai angka 20, maka pengajuan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat III pada tanggal 28 Oktober 2025 dan mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Maret 2026, sedangkan Penggugat telah menandatangani sendiri Formulir Permintaan Pembayaran Pensiun ke Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Padang dengan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 beserta seluruh produk administratif turunannya sebagai dasar hukum permohonan pembayaran pensiun Penggugat, yang membuktikan bahwa Penggugat telah menerima Keputusan tersebut.

Oleh karena itu, Penggugat dengan serta merta telah dengan sadar dan mengetahui bahwa pengajuan upaya administratif dan waktu pengajuan gugatan di pengadilan telah daluarsa atau melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa sikap diam Tergugat III atas permohonan perubahan Keputusan tidak dapat dijadikan instrumen hukum untuk membuka kembali tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah final secara administratif akibat tidak pernah digugat dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Apabila cara demikian dibenarkan, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara akan kehilangan makna, sebab setiap pihak yang telah lewat waktu menggugat dapat sewaktu-waktu mengajukan permohonan baru hanya untuk menciptakan objek sengketa semu. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam hukum administrasi pemerintahan dan peradilan tata usaha negara.

Dengan demikian, upaya administratif yang diajukan Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2025 telah lewat jangka waktunya (daluwarsa) karena telah lewat $\pm$ 11 (sebelas) tahun sejak SKPP Nomor: 66/S.K.P.P/I-/2015 dikeluarkan tanggal 20 Januari 2015, hal ini berakibat hukum kepada gugurnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Oleh karena gugatan diajukan telah melebihi tenggang waktu/daluarsa, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

III. EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL / GUGATAN TIDAK JELAS (KABUR)

Bahwa Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *obscuur libel* berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

a. Kontradiktif antara Posita dan Petitum Terkait SKPP

1. Bahwa SKPP No. 66/S.K.P.P/I-1/2015 tanggal 20 Januari 2015 terbit berdasarkan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K tahun 2014 tertanggal 1 Desember 2014, tidak serta merta terbit tanpa dasar hukum yang jelas;
2. Bahwa dalam posita gugatan (halaman 13-20), Penggugat secara panjang lebar mendalilkan bahwa

SKPP No. 66/S.K.P.P/I-1/2015 tanggal 20 Januari 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (terutama PP No. 21 Tahun 2014) dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, serta menguraikan kerugian yang diderita akibat SKPP tersebut.

3. Namun dalam petitum (halaman 21-24), Penggugat tidak memohon pembatalan SKPP No. 66/S.K.P.P/I-1/2015 tanggal 20 Januari 2015 sebagai KTUN, melainkan memohon pembatalan "Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat III" dan mewajibkan Tergugat III untuk menerbitkan SKPP perubahan "tanpa menyatakan adanya utang".
4. Bahwa secara hukum acara, jika Penggugat menganggap SKPP 2015 cacat hukum, seharusnya objek yang digugat dan dimohon pembatalannya adalah SKPP 2015 itu sendiri, dengan upaya hukum gugatan yang diajukan dalam tenggang waktu 90 hari setelah SKPP diterima (tahun 2015), bukan dengan cara mengajukan permohonan perubahan di tahun 2025, lalu menggugat "sikap diam" atas permohonan tersebut.
5. Bahwa selain itu, pada tanggal 26 Januari 2015, Penggugat menandatangani sendiri Formulir Permintaan Pembayaran Pensiun ke Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Padang dengan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 beserta seluruh produk administratif turunannya sebagai dasar hukum permohonan pembayaran pensiunnya, yang secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui, memahami, dan menerima keberadaan serta akibat hukum keputusan tersebut. Namun anehnya, pada tanggal 28 Oktober 2025,

Penggugat menyampaikan permohonan perubahan atas SKPP No. 66/S.K.P.P/I-1/2015 tanggal 20 Januari 2015.

6. Bahwa kontradiktif antara posita (SKPP 2015) dan petitum (menyerang sikap diam atas permohonan perubahan) memenuhi kriteria gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dan Yahya Harahap, S.H., yaitu gugatan yang mengandung pertentangan internal sehingga menyulitkan Tergugat untuk membela diri dan menyulitkan hakim untuk memeriksa perkara.

b. Tidak Jelasnya Kerugian yang dialami Penggugat Akibat Sikap Diam Tergugat III

1. Bahwa biaya pengiriman surat permohonan perubahan dan keberatan/banding tidak memiliki hubungan kausal (*causal verband*) yang langsung dengan sikap diam Tergugat III, biaya tersebut adalah biaya yang dikeluarkan secara sukarela oleh Penggugat untuk mengirimkan dokumen, bukan kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari tidak diterbitkannya SKPP perubahan.
2. Bahwa kerugian *immateriil* yang didalilkan (rasa malu karena jabatan Pengawas Sekolah dianggap ilegal) berasal dari SKPP 2015 dan Keppres 2014, bukan dari sikap diam Tergugat III atas permohonan perubahan tahun 2025, dengan kata lain, Penggugat salah alamat dalam menuntut kerugian *immateriil* tersebut kepada Tergugat III.
3. Bahwa petitum ganti rugi terhadap Tergugat III sebesar Rp.53.600,- (biaya pengiriman surat keberatan/banding) tidak diuraikan secara rinci hubungan sebab-akibatnya dengan hukum acara PTUN. Pasal 53 UU PTUN hanya mengakui tuntutan ganti rugi yang timbul langsung

sebagai akibat dari KTUN yang digugat, bukan biaya administrasi surat-menyurat.

c. Objek gugatan terdiri dari beberapa dokumen atau keputusan yang memiliki substansi administratif yang berbeda.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 menyebutkan sebagai berikut:

Vide gugatan halaman 2:

"I. OBYEK SENGKETA

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, terdiri dari:

- 1. Keputusan fiktif negatif berupa sikap diam Tergugat I yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K tahun 2014 tertanggal 1 Desember 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K tahun 2014 tertanggal 1 Desember 2014 dengan menyatakan Masa Kerja 37 tahun dan 9 bulan, berhenti TMT 30-11-2014, dan pensiun TMT 01-12-2014 dalam Lampiran II Keputusan tersebut;*
- 2. Keputusan fiktif negatif berupa sikap diam Tergugat II yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor: AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang*

Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor: AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 dengan menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 30 November 2014 dan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2014;

- 3. Keputusan fiktif negatif berupa sikap diam Tergugat III yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari dengan tanpa menyatakan adanya utang yang harus Penggugat bayarkan kepada;*
- 4. Keputusan fiktif negatif berupa sikap diam Tergugat IV yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Daftar Rincian Utang Kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui surat Herman Harun bertanggal 16 Desember 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Daftar Rincian Utang Kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 dengan ‘menihilkan’ data pada kolom ‘jumlah hutang’, kolom ‘jumlah cicilan’, dan kolom ‘bulan pemotongan’ atau menggantinya dengan angka ‘0’.”*

Bahwa objek gugatan yang dipersoalkan Penggugat terdiri dari beberapa dokumen dan keputusan yang berbeda, diterbitkan oleh pejabat yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, serta memiliki substansi administratif yang berbeda pula, namun Penggugat tidak menguraikan secara terpisah dan terinci letak dugaan kekeliruan pada masing-masing keputusan dimaksud.

Oleh karena *posita* dan *petitum* kontradiktif, kerugian tidak jelas serta objek gugatan yang terdiri dari beberapa dokumen atau keputusan yang memiliki substansi administratif yang berbeda, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IV. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERHADAP TERGUGAT III / *EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO*

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan adanya kepentingan hukum yang nyata dan dirugikan secara langsung oleh KTUN yang digugat.
2. Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan dalam gugatannya sebagai berikut:

Vide gugatan halaman 14 angka 35:

"... hutang tersebut telah dinyatakan lunas pada bulan September 2023 setelah Tergugat IV melakukan pemotongan uang pensiun Penggugat sebesar Rp251.371.600,00 ... untuk melunasi hutangnya."

3. Bahwa SKPP No. 66/S.K.P.P/I-1/2015 yang diterbitkan TERHADAP Tergugat III berfungsi sebagai dasar

administratif untuk pemotongan pensiun, setelah hutang lunas pada September 2023, SKPP tersebut tidak lagi menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara materiil hutang telah lunas, pemotongan telah berhenti.

4. Bahwa dengan demikian, pada saat gugatan diajukan (Maret 2026), tidak ada lagi kerugian aktual yang diderita Penggugat akibat SKPP atau sikap diam Tergugat III.
5. Bahwa kerugian immateriil yang didalilkan (rasa malu, jabatan ilegal) bersifat abstrak dan tidak dapat diukur, serta telah terjadi sejak tahun 2015 bukan sebagai akibat dari sikap diam Tergugat III tahun 2025-2026.
6. Bahwa asas *point d'intérêt*, *point d'action* (tiada gugatan tanpa kepentingan) menghendaki bahwa kepentingan yang dilindungi harus nyata, aktual, dan masih ada pada saat gugatan diajukan, dalam perkara *a quo*, kepentingan Penggugat terhadap Tergugat III telah hapus karena hutang telah lunas.
7. Bahwa Rumusan Kamar Mahkamah Agung dalam SEMA No. 5 Tahun 2021 juga menyatakan:

"Jika Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat III, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat III menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa setelah Tergugat III membaca dan mencermati gugatan PENGGUGAT, Tergugat III perlu menjelaskan dan menegaskan pada bagian ini tentang posisi Tergugat III dalam sengketa *a quo* adalah sebagai Pengguna Anggaran yang mengelola administrasi belanja pegawai, barang, dan modal, serta mengelola utang/piutang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Objek gugatan yang digugat oleh penggugat yakni Keputusan Fiktif Negatif berupa Sikap Diam Tergugat III yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 dengan tanpa menyatakan adanya utang yang harus Penggugat bayar.

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Secara Elektronik, menjelaskan beberapa hal berikut:

Pasal 1 angka 11

“Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan mengenai penghentian pembayaran gaji/penghasilan tetap teratur setiap bulan lainnya untuk atas dan nama pegawai yang pindah atau diberhentikan yang dibuat atau dikeluarkan oleh PA/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pasal 5

(1) Penerbitan SKPP dilakukan oleh KPA;

(2) SKPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang:

- a. Dipindahkan ke Satker pembayar gaji lainnya; atau*
- b. Berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 7 ayat (1)

“SKPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. SKPP pindah; atau*
- b. SKPP pensiun/berhenti.”*

Pasal 7 ayat (4)

“SKPP pensiun / berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan bagi pegawai dengan ketentuan:

- a. Mencapai batas usia pensiun;*
- b. Meninggal dunia dengan hak pensiun atau tanpa hak pension;*
- c. Diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan pensiun atau tanpa hak pensiun;*
- d. Berhenti atau diberhentikan sebagai PPPK;*
- e. Masa perjanjian kerja PPPK berakhir dan tidak diperpanjang; atau*
- f. Mengalami hal lainnyayang menyebabkan diterbitkannya surat keputusan / surat keterangan untuk menerbitkan SKPP pensiun / berhenti.”*

Dapat disimpulkan bahwa SKPP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan kerja (satker) atau instansi pemerintah sebagai bukti bahwa pembayaran gaji dan tunjangan kepada seorang pegawai telah dihentikan karena suatu alasan tertentu. Dokumen ini diterbitkan untuk memastikan bahwa pembayaran

gaji atau tunjangan tidak terjadi secara ganda atau tidak tepat sasaran.

Bahwa perlu dijelaskan terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Herman Harun, SKPP tersebut diterbitkan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tertanggal 1 Desember 2014 atas nama Herman Harun. Didalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 dinyatakan bahwa Herman Harun Pensiun t.m.t 1 Desember 2010. Dengan ditetapkannya Pensiun Herman Harun t.m.t 1 Desember 2010 maka dengan demikian terjadi keterlanjuran pembayaran gaji dan tunjangan selama 4 tahun (1 Desember 2010 – 1 November 2014);

Bahwa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 ini kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan SKPP sebagai dasar pembayaran pensiun bagi Herman Harun. Berkenaan dengan hal tersebut maka SKPP No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 juga tunduk dengan menyebutkan bahwa Herman Harun Pensiun t.m.t 1 Desember 2010 dengan melampirkan utang kepada negara sebagai akibat keterlanjuran pembayaran gaji selama 4 tahun.

Bahwa dengan demikian, permintaan penggugat agar Tergugat III merubah SKPP No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan demikian, apa yang didalilkan Penggugat tidak berdasar dan patut ditolak atau dikesampingkan.

2. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 10 butir 22 menyatakan:

Vide gugatan halaman 10 butir 22:

“22. bahwa Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dengan jabatan terakhir sebagai pengawas sekolah yang pernah mengajukan permohonan tertulis kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui surat bertanggal 28 Oktober 2025 dan kepada Tergugat IV melalui surat bertanggal 16 Desember 2025, agar:

- a. Tergugat I menerbitkan Keputusan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014;*
- b. Tergugat II menerbitkan Keputusan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014;*
- c. Tergugat III menerbitkan Keputusan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S K P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015; dan*
- d. Tergugat IV menerbitkan Keputusan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang Kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018;*

dengan alasan, keputusan keputusan yang dimohonkan perubahannya tersebut mengandung kesalahan redaksional sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS dengan jabatan fungsional sebagai Pengawas Sekolah yang mencapai batas usia pensiun yang mengakibatkan berdasarkan Keputusan-Keputusan tersebut Penggugat dinyatakan berhutang kepada negara sebesar Rp. 251.371.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dalam bentuk keterlanjutan gaji bulan desember 2010 sampai november 2014 sebagai pengawas sekolah”.

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya “kesalahan redaksional” dalam keputusan-keputusan yang dimohonkan perubahannya, karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas, rinci,

dan spesifik mengenai bentuk kesalahan redaksional yang dimaksud.

Bahwa Penggugat hanya menyampaikan dalil secara umum dan abstrak dengan menyatakan adanya kesalahan redaksional, namun tidak menjelaskan bagian mana dari masing-masing keputusan yang dianggap keliru, bagaimana bentuk kekeliruannya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang secara konkret dilanggar.

Bahwa ketidakjelasan tersebut menyebabkan dalil gugatan menjadi tidak terang, kabur, dan tidak memenuhi syarat uraian faktual yang jelas sebagaimana diperlukan dalam suatu Gugatan tata usaha negara.

Bahwa terlebih lagi, objek yang dipersoalkan Penggugat terdiri dari beberapa dokumen dan keputusan yang berbeda, diterbitkan oleh pejabat yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, serta memiliki substansi administratif yang berbeda pula, namun Penggugat tidak menguraikan secara terpisah dan terinci letak dugaan kekeliruan pada masing-masing keputusan dimaksud.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “kesalahan redaksional” tersebut, maka Tergugat III menjadi tidak memperoleh gambaran yang pasti mengenai pokok keberatan yang harus ditanggapi maupun dipertahankan.

Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat a quo tidak memiliki kejelasan dasar faktual maupun dasar hukum, sehingga patut untuk ditolak atau dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 13 butir 34 menyatakan :

Vide gugatan halaman 13 butir 34:

“34. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014, Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan Pengehentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 yang pokoknya menyatakan Penggugat berhutang kepada Negara sebesar Rp. 251.371.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah,-) akibat keterlambatan pembayaran gaji bulan Desember 2010 sampai November 2014, namun SKPP tersebut tanpa ditembuskan kepada dan/atau disahkan terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang sebelum disampaikan kepada Penggugat dan / atau Tergugat IV sesuai ketentuan Pasal 15 angka 3 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga bertanggal 12 Agustus 2009 yang berbunyi “...SKPP dikirim oleh Satuan Kerja asal sesuai peruntukannya sebagaimana daftar pada angka 1 dan 2 setelah terlebih dahulu diberi keterangan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan pada KPPN asal bahwa data pegawai pindah pensiun telah dinonaktifkan dari database pegawai Satuan Kerja tersebut pada KPPN asal.”

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah. KPPN bertugas untuk mencairkan dana APBN, menyalurkan pembiayaan serta menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara. Sementara itu di Tingkat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), terdapat instansi teknis dibawah Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan daerah / APBD yaitu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Bahwa Herman Harun sebelum pensiun tercatat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah bukan Pegawai Negeri Sipil Pusat, yang mana gaji pegawai yang bersangkutan bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang dan bukan bersumber langsung dari APBN. Oleh karena itu SKPP No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat III hanya perlu ditembuskan kepada DPKAD-Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (atau saat ini dikenal dengan nama BPKAD-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sebagai instansi pengelolaan keuangan daerah, bukan kepada KPPN.

Maka oleh karena itu terhadap yang didalilkan penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan harus ditolak atau dikesampingkan dikarenakan tidak sesuai dengan aturan berlaku dan cenderung distorsif;

4. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 18 butir 38 huruf c menyatakan:

Vide gugatan halaman 18 butir 38 huruf c

“38.c sikap diam Tergugat III yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak mengubah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 menunjukkan bahwa Tergugat III :

- i. Tidak menggunakan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat*

Fungsional yang harus dipatuhi dalam menyikapi Permohonan Perubahan Keputusan yang diajukan Penggugat sebagai wujud kepatuhan pada asas kepastian hukum yang merupakan bagian dari AUPB yang wajib dipatuhi, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b yang berbunyi, “Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,

- ii. Tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian Kembali terhadap dokumen administrasi pemerintahan yang telah diterbitkannya untuk kemudian melakukan perubahan bila ditemukan kekeliruan atau kesalahan melalui mekanisme self-correction yang dikenal dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf l UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang,” dan/atau*
- iii. Tidak memenuhi hak warga Masyarakat untuk mendapatkan Keputusan yang dimohonkan kepadanya setelah melalui upaya administratif berupa keberatan/banding, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf j UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan banding”,*

Bahwa Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena menyatakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menurut Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.*

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN adalah:

“Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;*
- tertib penyelenggaraan negara;*
- keterbukaan;*
- proporsionalitas;*
- profesionalitas;*

- *akuntabilitas,*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.”

Dapat dicermati bahwa dalil yang diajukan penggugat sebagaimana diterangkan diatas bertentangan dengan dalil sebelumnya yaitu pada pada halaman 13 butir 34, yang mana penggugat telah menyatakan bahwa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 diterbitkan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014. Dengan adanya dalil pada naskah gugatan halaman 13 butir 34 tersebut, maka secara tidak langsung penggugat mengetahui bahwa Pensiun t.m.t / Batas Usia Pensiun yang terdapat dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 telah sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014.

Bahwa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 yang diterbitkan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 merupakan suatu bentuk kepastian hukum yang dilakukan oleh Tergugat III. Justru penerbitan SKPP yang tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia lah yang akan menciderai asas kepastian hukum yang dimaksud oleh Penggugat.

Dengan telah sesuainya Batas Usia Pensiun / Pensiun t.m.t penggugat di dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014, maka dalil gugatan pada huruf i, ii dan iii tidak berdasar dan haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Maka oleh karena itu, permohonan perubahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 tidak berdasar dan haruslah ditolak atau dikesampingkan karena penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 19 butir 39 huruf c menyatakan:

Vide gugatan halaman 19 butir 39 huruf c:

“39.c. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengabaikan kepentingan lebih kurang 500-an orang guru dari sejumlah sekolah yang menerima tunjangan sertifikasi guru setelah terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi kelengkapan berkasnya oleh Penggugat selama menjadi Pengawas Sekolah sejak bulan April 2007 sampai November 2014 karena sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tidak mengubah Keputusan-keputusannya sesuai Permohonan Perubahan yang diajukan Penggugat mengakibatkan tunjangan sertifikasi yang telah diterima oleh 500-an orang guru dimaksud dapat dianggap sebagai penerimaan yang tidak sah/illegal, sehingga sikap tersebut bertentangan dengan asas kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas kepentingan umum”,----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengabaikan kepentingan sekitar 500 (lima ratus) orang guru penerima tunjangan sertifikasi adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada, serta dibangun atas asumsi sepihak Penggugat semata.

Bahwa penerimaan tunjangan sertifikasi oleh para guru dimaksud pada dasarnya didasarkan pada keputusan dan mekanisme administratif yang berlaku pada saat itu, serta telah melalui proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak serta-merta menjadi tidak sah hanya karena adanya permohonan perubahan keputusan yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah tidak dikabulkannya permohonan perubahan keputusan akan mengakibatkan seluruh tunjangan sertifikasi yang telah diterima para guru menjadi ilegal merupakan konstruksi yang spekulatif, hipotetis, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, tidak pernah terdapat keputusan pejabat yang berwenang maupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pembayaran tunjangan sertifikasi kepada para guru dimaksud merupakan pembayaran yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum.

Bahwa oleh karenanya, kekhawatiran Penggugat mengenai kemungkinan dianggap tidak sahnya tunjangan sertifikasi para guru hanyalah asumsi subjektif Penggugat yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tindakan maupun sikap Tergugat III bertentangan dengan hukum.

Bahwa lebih lanjut, permohonan perubahan keputusan yang diajukan Penggugat pada hakikatnya berkaitan dengan kepentingan dan kedudukan hukum Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat apabila Penggugat secara sepihak

mengatasnamakan kepentingan ratusan guru untuk membangun dalil kerugian publik.

Bahwa tindakan Tergugat III yang tidak mengabulkan permohonan perubahan keputusan justru merupakan bentuk pelaksanaan asas kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan, guna menghindari timbulnya ketidakpastian terhadap keputusan-keputusan administratif yang telah lama berlaku dan telah menimbulkan akibat hukum.

Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melanggar asas kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang keliru, tidak berdasar, dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara *a quo* dengan mengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk patuh pada putusan ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Tergugat IV mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Mei 2026 melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi-eksepsi yang disampaikan:

1. Objek Sengketa merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri

- a. Bahwa Penggugat memasuki masa pensiundengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2010 berdasarkanPetikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014.
- b. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang dapat diketahui bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada negara atas keterlanjuran gaji bulan Desember 2010 s.d.bulan November 2014 dengan total sebesar Rp251.371.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- c. Bahwa selanjutnya Penggugat merasa keberatan terhadap hutang kepada negara atas keterlanjuran gaji bulan Desember 2010 s.d. bulan November 2014 sebagaimana tercantum dalam SKPP.
- d. Bahwa berdasarkan Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat tanggal 2 Maret 2026, sebagai berikut:
(1) Posita Penggugat angka 33:

“Bahwa sebelum Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014, Penggugat meyakini Tergugat II telah mengeluarkan dan/atau menerbitkan secara tertulis Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 yang sampai saat ini tidak pernah Penggugat dapatkan salinannya sebagai dasar pertimbangan bagiTergugat I dalam menerbitkan Keputusan Presiden Rapublik Indonesia Nomor 118K/Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 47 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “BKN memiliki fungsi penyelenggaraan

Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun” dan sebagaimana tercantum dalam kolom keterangan pada Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014;”

(2) Posita Penggugat angka 34:

“Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118K/Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014, Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat berhutang kepada negara sebesar Rp251.371.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) akibat keterlambatan gaji bulan Desember 2010 sampai November 2014, namun SKPP tersebut tanpa ditembuskan kepada dan/atau disahkan terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang sebelum disampaikan kepada Penggugat dan/atau Tergugat IV sesuai ketentuan Pasal 15 angka 3 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga bertanggal 12 Agustus 2009 yang berbunyi “.....SKPP dikirim oleh Satuan Kerja asal sesuai peruntukannya sebagaimana diatur pada angka 1 dan 2 setelah terlebih dahulu diberi keterangan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan pada KPPN asal bahwa data pegawai pindah pensiun telah dinonaktifkan dari database pegawai Satuan Kerja tersebut pada KPPN asal;”

(3) Posita Penggugat angka 35:

“Bahwa menindaklanjuti Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20

Januari 2015, Tergugat IV atas permintaan Penggugat telah menerbitkan untuk pertama kalinya Daftar Rincian Hutang kepada Negara atas nama Penggugat bertanggal 22 Februari 2018 yang mengakibatkan Penggugat sampai saat ini secara administratif masih tercatat sebagai Pensiunan PNS yang pernah berhutang kepada negara kendatipun hutang tersebut telah dinyatakan lunas pada bulan September 2023 setelah Tergugat IV melakukan pemotongan uang pensiun Penggugat sebesar Rp251.371.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud angka 34 berdasarkan SKPP yang tidak pernah disahkan oleh Kepala KPPN Padang;”

(4) Posita Penggugat angka 36:

“Bahwa mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam menerbitkan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud angka 32 sampaiangka 35 dan mencermati proses hukum pada masalah serupa yang dihadapi oleh 3 (tiga) orang Pensiunan PNS dalam perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PDG bertanggal 10 Agustus 2020 juncto Nomor 9 PK/FP/TUN/2021 bertanggal 9 Februari 2021 yang baru selesai pelaksanaan putusannya pada tanggal 22 Oktober 2025 antara Drs Osman Husein, Yusrizal Syofsa, S.Pd, dan Marlis, S.Pd. selaku Pemohon melawan Walikota Padang selaku Termohon dengan obyek sengketa keputusan fiktif positif berupa sikap diam Termohon atas permohonan Pemohon agar Termohon membayarkan kembali gajinya sebagai Pengawas Sekolah, serta mempertimbangkan adanya kendala administratif bila Penggugat harus menggugat keputusan-keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah kadaluwarsa sehingga Penggugat baru menyadari permasalahan yang Penggugat hadapi tersebut bisa diselesaikan secara administratif melalui Badan atau Pejabat

Pemerintahan yang berwenang, maka Penggugat mengajukan permohonan tertulis kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV agar mekanisme internal dalam bentuk self-correction Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengubah keputusan-keputusan yang telah diterbitkan tersebut, sebagai berikut:”

(5) Posita angka 41:

“Bahwa akibat keputusan fiktif negatif berupa sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud angka 36, Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengirimkan berkas Surat Permohonan dan keberatan/banding sebesar Rp340.800,00 (tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:.....”

(6) Petitum angka 4:

“Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat masing-masing sebagai berikut:

- a. Tergugat I sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);*
- b. Tergugat II sebesar Rp107.200,- (seratus tujuh ribu dua ratus rupiah);*
- c. Tergugat III sebesar Rp53.600,- (lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan*
- d. Tergugat IV sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).”*
- e. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada Posita angka 33-36, Posita angka 41, dan Petitum angka 4 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalil Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang unsurnya yakni tindakan melawan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian (materiil/immateriil), dan hubungan kausalitas langsung antara perbuatan dan kerugian, dan tidak terbantahkannya fakta hukum bahwa keputusan-keputusan Tata Usaha Negara dalam

dalil Penggugat belum pernah dibatalkan (*presumptio iustae causa*), sehingga patut dipertimbangkan bahwa maksud sejatinya Penggugat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara agar menyatakan menolak gugatan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan *Error in Persona*

Bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat IV dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa seharusnya gugatan diajukan kepada Direksi PT TASPEN (Persero), bukan kepada *Branch Manager* PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Padang karena Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam:

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 1

1. *Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*
5. *Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan*

Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 98

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.*
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.*
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.*
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.*

b. Tergugat IV dalam hanya menjalankan kewenangannya dalam melakukan pemotongan hutang Penggugat kepada negara atas keterlanjuran gaji Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014, dan SKPP Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, antara lain ditentukan:

Pasal 3 ayat (1)

“Objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan Tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c

“Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:

- c. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;*
- d. Permohonan terhadap keputusan dan/atau Tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;”*

(2) Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 jo. Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 dan SKPP Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara masing-masing yang berwenang.

- c. Dengan demikian, Tergugat IV tidak termasuk dalam kriteria Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan karena Tergugat IV tidak memiliki kewenangan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan SKPP Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 tanggal 20 Januari 2015.
- d. Bahwa PT TASPEN (Persero) bukan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan apa yang menjadi inti objek gugatan, yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan SKPP Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 tanggal 20 Januari 2015.

3. Gugatan *Obscuur Libel*.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel* mengenai objek sengketa atas sikap diam Tergugat IV yang tidak memproses permohonan perubahan atas daftar rincian hutang kepada negara tertanggal 22 Februari 2018 atas nama Penggugat yang disampaikan melalui surat Penggugat tanggal 16 Desember 2025, sedangkan Penggugat telah datang ke kantor Tergugat IV sekitar tahun 2025 dan meminta rincian hutang kepada negara atas keterlanjuran gaji selama menjadi PNS sebagaimana tercantum dalam SKPP dan Tergugat IV telah menyerahkan objek sengketa berupa daftar rincian hutang kepada negara tertanggal 22 Februari 2018 tersebut.

Tergugat IV juga telah memberi penjelasan kepada Penggugat ketika datang ke kantor Tergugat IV sekitar tahun 2025 dan bulan Maret 2026. Tergugat IV menjelaskan kepada Penggugat bahwa terhadap hutang Penggugat kepada negara atas keterlanjuran gaji selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hutang Penggugat kepada negara telah lunas sejak bulan Agustus 2023. Penggugat juga telah memahami dan mengerti atas penjelasan dari Tergugat IV, serta Penggugat tidak menjelaskan keberatannya terhadap pemotongan uang pensiun atas hutang Penggugat kepada negara atas keterlanjuran gaji Penggugat selama menjadi PNS aktif.

4. Gugatan Telah Kadaluwarsa (*Exceptio Temporis*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi*

kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.*
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.*

Pasal 55

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- c. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui;*
- d. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, jika*

batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagaiberikut:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

- d. Tanggal 26 Januari 2015, Penggugat telah menandatangani Formulir Permintaan Pembayaran dengan melampirkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 tanggal 20 Januari 2015 sebagai dasar mengajukan permintaan pembayaran manfaat Taspen kepada Tergugat IV.

- e. Bahwa berdasarkan *Voucher* Klim Program Pensiun Pertama (SP4A) tanggal 4 Februari 2015 dan Daftar Rincian Hutang Kepada Negara tanggal 22 Februari 2018 atas keterlanjuran gaji Penggugat, telah dilakukan pemotongan hutang kepada negara atas keterlanjuran gaji Penggugat melalui rapelan pensiun sebesar Rp175.371.600,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), sehingga masih terdapat sisa hutang Penggugat sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan kemudian dilakukan pemotongan terhadap pensiun bulanan Penggugat sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilaksanakan per 1 Maret 2015 .

- f. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan dengan surat tertanggal 16 Desember 2025 yang ditujukan kepada Tergugat IV yang pada pokoknya *Penggugat memohon perubahan atas daftar rincian hutang kepada negara tanggal 22 Februari 2018 dengan menihilkan data dalam kolom jumlah hutang, kolom jumlah cicilan, dan kolom bulan pemotongan atau menggantinya dengan angka "0"*.
- g. Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum sebagaimana tersebut tersebut diatas, bahwa sejak menandatangani sendiri Formulir Permintaan Pembayaran dengan menggunakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan SKPP Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai dasar mengajukan permintaan pembayaran manfaat Taspen kepada Tergugat IV pada tanggal 26 Januari 2015, Penggugat telah mengetahui eksistensi, isi, dan seluruh akibat hukum dari keputusan dimaksud, sehingga tenggang waktu gugatan telah berjalan sejak saat itu dan tidak dapat diperbarui atau diulang kembali melalui tindakan administratif apa pun yang dilakukan setelahnya dan Penggugat secaranyata membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui, merasakan, dan menjalani secara langsung akibat hukum, yakni potongan hutang kepada negara atas keterlanjuran gaji Penggugat sebesar Rp251.371.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- h. Bahwa pengajuan keberatan dengan surat tertanggal 16 Desember 2025 yang ditujukan kepada Tergugat IV yang pada pokoknya *Penggugat memohon perubahan atas daftar rincian hutang kepada negara tanggal 22 Februari 2018 dengan menihilkan data dalam kolom jumlah hutang, kolom jumlah cicilan, dan kolom bulan pemotongan atau menggantinya dengan angka "0"*, karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetap dihitung sejak saat Penggugat mengetahui dan menerima akibat hukum KTUN dimaksud, tanpa dapat diubah atau ditunda oleh tindakan administratif apa pun yang dilakukan setelahnya.

- i. Bahwa Tergugat IV berkesimpulan Penggugat sudah dapat dan sepatutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tersebut diketahui atau paling lambat dihitung sejak tanggal 26 Januari 2015 ketika Penggugat menandatangani Formulir Permintaan Pembayaran (SP4A) tanggal 26 Januari 2015 kepada Tergugat IV dengan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 118/K Tahun 2014 dan SKPP Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 sebagai dasar pembayaran pensiunnya. Dengan demikian, batas akhir pengajuan gugatan adalah tanggal 26 April 2015, sedangkan gugatan *a quo* baru diajukan pada tanggal 6 Maret 2026 atau terlambat lebih dari 11 (sebelas) tahun.
- j. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau telah daluwarsa (*exceptio temporis*) yang dihitung sejak Penggugat secara nyata dan terbukti mengetahui serta menggunakan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang sesungguhnya yaitu sejak tanggal 26 Januari 2015 atau setidaknya sejak Tahun 2015 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat formil dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara agar menyatakan menolak gugatan atau setidaknya tidak dapat diterima. (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan sangat tegas dalil Penggugat pada Posita angka 22-25, angka 34-35, angka 36 huruf d, angka 37 huruf d, angka 38 huruf d, angka 39-41, angka 42 huruf a nomor iv, huruf b angka iv, dan huruf c nomor iv, serta Petitum Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014, ditetapkan bahwa Penggugat memasuki masa pensiun dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2010.
 - b. Pada 20 Januari 2015, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang menerbitkan SKPP Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015. Dalam SKPP tersebut dinyatakan bahwa terdapat keterlanjutan pembayaran gaji kepada yang bersangkutan untuk periode bulan Desember 2010 s.d. November 2014 dengan total sebesar Rp251.371.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah). SKPP tersebut juga menyatakan bahwa gaji yang bersangkutan telah dibayarkan hingga bulan November 2014, meskipun secara administratif yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun sejak 1 Desember 2010.
 - c. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan,

Pencairan, dan Pertanggung jawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) (dasar hukum pada saat pemotongan hutang kepada negara atas keterlanjuran gaji Penggugat), sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal terdapat tuntutan ganti kerugian negara yang telah diserahkan pengurusan piutangnya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berkoordinasi dengan PT Taspen (Persero).*
- (2) *Penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dengan menyetorkan bagian dana pensiun kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *.....dst.*

- d. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2013 tentang Tata Cara Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) (dasar hukum pada saat pemotongan hutang kepada negara atas keterlanjuran gaji Penggugat), sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran pensiun kepada yang tidak berhak, PT TASPEN (Persero) wajib melakukan penagihan kepada penerima pensiun dan/atau ahli waris untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian belanja pensiun tahun anggaran berjalan atau sebagai penerimaan lainnya apabila telah melewati tahun anggaran berkenaan.”

- e. Bahwa tanggal 26 Januari 2015, Penggugat telah menandatangani Formulir Permintaan Pembayaran (SP4A) untuk pengajuan klaim pensiun Penggugat dan Penggugat

menyerahkan kepada Tergugat IV dengan melampirkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan SKPP Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, yang mana secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui, memahami, dan menerima keberadaan serta akibat hukum keputusan tersebut.

- f. Berdasarkan data pensiun dan SKPP yang diterima, Tergugat IV telah melakukan pembayaran rapelan hak pensiun kepada yang bersangkutan pada 4 Februari 2015 untuk periode 1 Desember 2010 sampai dengan 1 Februari 2015.
- g. Dari total keterlanjuran gaji sebesar Rp251.371.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), telah dilakukan pemotongan hutang kepada negara atas keterlanjuran gaji Penggugat melalui rapelan pensiun sebesar Rp175.371.600,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), sehingga masih terdapat sisa hutang Penggugat sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).
- h. Terhadap sisa hutang tersebut, kemudian dilakukan pemotongan terhadap pensiun bulanan Penggugat sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilaksanakan sejak 1 Maret 2015 sampai dengan 1 Agustus 2023. Terhadap besaran hutang tersebut, Penggugat telah mengetahuinya berdasarkan dokumen yang pernah Tergugat IV sampaikan dalam memberikan layanan kepada Peserta, yakni *Voucher* Klim Program Pensiun Pertama (SP4A) tanggal 4 Februari 2015 dan Daftar Rincian Hutang Kepada Negara tanggal 22 Februari 2018 yang telah disampaikan oleh Tergugat IV kepada Penggugat, setidaknya bulan Desember 2025.
- i. Tergugat IV melakukan pencatatan Daftar Rincian Hutang kepada Negara dalam sistem administrasi Tergugat IV apabila terdapat

keterlanjuran pembayaran gaji yang tercantum dalam SKPP dari instansi asal. Pencatatan tersebut merupakan catatan administratif dalam sistem Tergugat IV yang bersumber dari data SKPP yang diterbitkan oleh instansi asal dan digunakan sebagai dasar administrasi untuk pelaksanaan pemotongan terhadap hak pensiun.

- j. Penggugat datang ke kantor Tergugat IV sekitar bulan Desember tahun 2025 dan meminta rincian hutang kepada negara atas keterlanjuran gaji selama menjadi PNS sebagaimana tercantum dalam SKPP dan Tergugat IV telah menyerahkan daftar rincian hutang kepada negara tertanggal 22 Februari 2018 tersebut. Hal mana nyata telah disampaikan oleh Penggugat atas kebenaran tindak lanjut Tergugat IV pada angka 3 surat Penggugat tanggal 16 Desember 2025.
- k. Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat IV tanggal 16 Desember 2025 dan diterima oleh Tergugat IV sekitar bulan Januari 2026 perihal Permohonan Perubahan Daftar Rincian Hutang kepada Negara yang pada pokoknya agar dilakukan peninjauan kembali terhadap rincian hutang yang tercatat.
- l. Tergugat IV juga telah memberi penjelasan kepada Penggugat ketika datang ke kantor Tergugat IV sekitar tahun 2025 dan bulan Maret 2026. Tergugat IV menjelaskan kepada Penggugat bahwa terhadap hutang Penggugat kepada negara atas keterlanjuran gaji selama menjadi PNS aktif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hutang Penggugat kepada negara telah lunas sejak bulan Agustus 2023. Penggugat juga telah memahami dan mengerti atas penjelasan dari Tergugat IV, serta Penggugat tidak menjelaskan keberatannya terhadap pemotongan uang pensiun atas hutang Penggugat kepada negara atas keterlanjuran gaji Penggugat selama menjadi PNS aktif.
- m. Oleh sebab itu, sebagaimana huruf l s.d. huruf l dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 *jo*.

Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2013, dalil Penggugat adalah sangat tidak benar dan Tergugat IV menolak dengan sangat tegas yang menyatakan bahwa Tergugat IV melakukan sikap diam atas objek sengketa, yaitu surat Penggugat tanggal 16 Desember 2025 yang mana Tergugat IV tidak memroses permohonan perubahan atas daftar rincian hutang kepada negara tanggal 22 Februari 2018 karena memang keputusan hutang negara bukan kewenangan Tergugat IV, serta Tergugat IV telah menindaklanjuti permintaan Penggugat sesuai kewenangan dan kapasitas Tergugat IV.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui Tergugat IV dalam melakukan pembayaran klaim dan melakukan pemotongan hutang Penggugat kepada negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelengkapan administrasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh karena sesuai fakta dan peraturan perundangan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar, maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara (*Absolute non Bevoegheid*).
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Tergugat IV tidak berwenang untuk menihilkan jumlah hutang Penggugat sebagaimana Surat Penggugat tanggal 16 Desember 2025 sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan perubahan SKPP oleh instansi yang berwenang.
4. Menyatakan Tergugat IV tidak wajib untuk membayar ganti rugi sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) atau ganti kerugian secara tanggung renteng atas biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Penggugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 2 Juni 2026 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 Juni 2026;

Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 9 Juni 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 Juni 2026;

Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Juni 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Juni 2026;

Tergugat III telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Juni 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Juni 2026;

Tergugat IV telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Juni 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Juni 2026;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-65, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HERMAN HARUN (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M, tanggal 28 Oktober 2025, Perihal: Permohonan Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014, kepada Presiden Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Tanda Terima Surat Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan print out);
4. Bukti P-4 : Surat Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M, tanggal 28 Oktober 2025, Perihal: Permohonan Perubahan Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 (Fotokopi sesuai dengan print out);
6. Bukti P-6 : Surat Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M, tanggal 28 Oktober 2025, Perihal: Permohonan Perubahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2014 bertanggal 20 Januari 2015, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Tanda Terima Surat Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

- (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M, tanggal 16 Desember 2025, Perihal: Permohonan Perubahan Daftar Rincian Hutang, kepada Kepala PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Padang (Fotokopi sesuai dengan asli);
 9. Bukti P-9 : Tanda Terima Surat Permohonan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara (Fotokopi sesuai dengan print out);
 10. Bukti P-10 : Putusan Nomor: 19/G/2013/PTUN-SMD, tanggal 5 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan print out);
 11. Bukti P-11 : Putusan Nomor: 116/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 3 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan print out);
 12. Bukti P-12 : Putusan Nomor: 37 K/TUN/2015, tanggal 30 Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan print out);
 13. Bukti P-13 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K/TAHUN 2014, tanggal 1 Desember 2014, beserta lampiran khusus atas nama Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
 14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran No 66/S.K.P.P/-I-/2015, tanggal 20 Januari 2015. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
 15. Bukti P-15 : Daftar Rincian Hutang Kepada Negara, tanggal 22 Februari 2018 atas nama Herman Harun (Fotokopi sesuai dengan asli dari Taspen);
 16. Bukti P-16 : Surat Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M, tanggal 25 November 2025, Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014, kepada Presiden Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17 : Tanda Terima Surat Keberatan kepada Presiden Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B-57/KSN/D-3/AP.02/12/2025, tanggal 23 Desember 2025, Hal: Penjelasan terkait Keberatan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014, kepada Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M. (Fotokopi sesuai dengan print out);
19. Bukti P-19 : Surat Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M, tanggal 25 November 2025, Perihal: Keberatan terhadap Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Tanda Terima Surat Keberatan Kepada Badan Kepegawaian Negara (Fotokopi sesuai dengan print out);
21. Bukti P-21 : Surat Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M, tanggal 25 November 2025, Perihal: Keberatan terhadap Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2025, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Tanda Terima Surat Keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Fotokopi sesuai dengan print out);
23. Bukti P-23 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang Nomor: 000/33/Dikbud-Pdg/XII/2025, tanggal 2 Desember 2025, Hal: Penolakan

Permohonan Merubah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), kepada Bapak Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M (Fotokopi sesuai dengan asli);

- 24. Bukti P-24 : Surat Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M, tanggal 22 Januari 2026, Perihal: Keberatan, kepada Kepala PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Padang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 25. Bukti P-25 : Tanda Terima Surat Keberatan kepada Kepala PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Padang (Fotokopi sesuai dengan print out);
- 26. Bukti P-26 : Surat Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M, tanggal 11 Desember 2025, Perihal: Banding atas Penyelesaian Keberatan, kepada Walikota Padang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 27. Bukti P-27 : Tanda Terima Surat banding kepada Walikota Padang (Fotokopi sesuai dengan print out);
- 28. Bukti P-28 : Informasi Data Pensiun Bulanan (bulan September 2023) tanggal 06 Agustus 2025, atas nama Penerima Herman Harun (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 29. Bukti P-29 : Informasi Data Pensiun Bulanan (bulan Juli 2023), tanggal 16 Maret 2026, atas nama Penerima Herman Harun (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 30. Bukti P-30 : Informasi Data Pensiun Bulanan (bulan Agustus 2023), tanggal 06 Agustus 2025, atas nama Penerima Herman Harun (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 31. Bukti P-31 : Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 31274/C/2/1977, tanggal 7 Mei 1977 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);

32. Bukti P-32 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 988/IV/Kwpk-1978, tanggal 20 April 1978, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
33. Bukti P-33 : Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 951/IV/KWPK-1979, tanggal 17 April 1979, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
34. Bukti P-34 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Barat Nomor: 815/III/KWPK-1984, tanggal 29 Februari 1984 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
35. Bukti P-35 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 59/III/Kwpk-1990, tanggal 15 Januari 1990 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
36. Bukti P-36 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3838/III/Kwpk-1991, tanggal 9 September 1991 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
37. Bukti P-37 : Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 1519/A2.I.2/C/1993, tanggal 9 Januari 1993 (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti P-38 : Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 50827/A2.I/KP/1997, tanggal 3 Juni 1997 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-39 : Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 3456/I08.03/KP.2000, tanggal 28 Juni 2000 (Fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti P-40 : Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 002/Impas/2001, tanggal 01 Oktober 2001 (Fotokopi

sesuai dengan asli);

41. Bukti P-41 : Keputusan Walikota Padang Nomor: 121.824/SK-BKD/2007 Tentang Penempatan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, tanggal 26 Maret 2007 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
42. Bukti P-42 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang Nomor: 800.4156/DP.Sekre.1/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal: Penjelasan Tentang Proses Pengangkatan Kedalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah An. Sdr. Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M, kepada Bpk. Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq Kepala Sub Direktorat Pensiun III Direktur P (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
43. Bukti P-43 : Rekening Koran Lama Tabungan, Periode 01/01/2014 s.d 31/12/2014, No. Rekening: 1000-0203000199 atas nama Herman Harun, tanggal 16 Oktober 2025 (Fotokopi sesuai dengan print out stempel asli);
44. Bukti P-44 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Fotokopi sesuai dengan print out);
45. Bukti P-45 : Putusan Nomor 9 PK/FP/TUN/2021, tanggal 9 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
46. Bukti P-46 : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja

- Kementerian Negara/ Lembaga (Fotokopi sesuai dengan print out);
47. Bukti P-47 : Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG, tanggal 10 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
 48. Bukti P-48 : Bukti Pengiriman Surat Permohonan dan Keberatan kepada Presiden Republik Indonesia beserta tembusannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
 49. Bukti P-49 : Bukti Pengiriman Surat Permohonan dan Keberatan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia beserta tembusannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
 50. Bukti P-50 : Bukti Pengiriman Surat Keberatan dan Banding kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang dan atasan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang beserta tembusannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
 51. Bukti P-51 : Bukti Pengiriman Surat Keberatan kepada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Padang beserta tembusannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
 52. Bukti P-52 : Surat Keterangan Nomor: 211/PA/UM/05-2026, tanggal 05 Mei 2026, yang diterbitkan oleh Wakil Pimpinan Cabang PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya (Fotokopi sesuai dengan asli);
 53. Bukti P-53 : Keputusan Walikota Padang Nomor: 824.341/SK-BKD/2006 Tentang Penempatan Pengawas SMP dan SMA Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, tanggal 1 Juni 2006 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
 54. Bukti P-54 : Keputusan Walikota Padang Nomor: 824.500/SK-BKD/2007 Tentang Pengangkatan Pengawas Sekolah SMK Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, tanggal 7 November 2007 (Fotokopi sesuai

dengan asli);

- 55. Bukti P-55 : Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 820.22/2441/DP-TU/2007, tanggal 16 Nopember 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 56. Bukti P-56 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 820.22/2442/DP-TU/2007, tanggal 16 Nopember 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 57. Bukti P-57 : Keputusan Walikota Padang Nomor: 824.186/SK-BKD/2009 Tentang Pengangkatan Pengawas Sekolah Mennengah Pertama (SMP) Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, tanggal 29 April 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 58. Bukti P-58 : Sertifikat Nomor: 05/MKPS/DP/PD/2007, tanggal 30 Agustus 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 59. Bukti P-59 : Sertifikat Nomor: 20/MKPS/DP/PD/2008, tanggal 6 September 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 60. Bukti P-60 : Piagam Penghargaan Nomor: 861/2728a/DP/Dikmen-01/2007, tanggal 10 Desember 2007. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 61. Bukti P-61 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 62. Bukti P-62 : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 118/1996 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, tanggal 30 Oktober 1996 dan Lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 63. Bukti P-63 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69399/A2.I.4/KP/2001, tanggal 25 Juni 2001 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

64. Bukti P-64 : Putusan Nomor 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn, tanggal 14 November 2016. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
65. Bukti P-65 : Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PN Bsk, tanggal 19 Maret 2025. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.I.1 s.d. T.1.9, sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K/TAHUN 2014, tanggal 1 Desember 2014, beserta lampiran khusus atas nama Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.I-2 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Surat Kuasa Khusus Dalam Penanganan Gugatan Perdata Dan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Presiden (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.I-3 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pemberian Mandat Kepada Menteri Sekretaris Negara Untuk Menerbitkan Surat Kuasa Khusus Atas Nama Presiden Dalam Penanganan Gugatan Perdata Dan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Presiden, tanggal 5 November 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.I-4 : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 91/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, tanggal 31 Oktober 2001, beserta Lampirannya. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.I.5 : Lembar Disposisi Biro Administrasi Aparatur Sekretariat Kabinet, Nomor Agenda 10484/Adm-AP/6/2014 tanggal 25 Juni 2014 beserta lampiran Surat dari Walikota Padang, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Cq. Bapak Menteri Sekretaris Negara, Nomor: 1008.870/BKD-PDG/2014, Perihal: Pangkat Pengabdian dan Pensiun An. Drs. HERMAN HARUN, B. Sc,MM NIP. 130609559/ 19541110 197703 1 003, tanggal 16 Juni 2014 dan lampiran Daftar Pensiun BUP KPP. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.I.6 : Lembar Disposisi Biro Administrasi Aparatur Sekretariat Kabinet Nomor Agenda 16788/Adm-AP/2014 tanggal 23 Oktober 2014 beserta lampiran Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, kepada Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, Nomor: K.III.R.26/H.18-28/18, Perihal: Pangkat pengabdian dan pension atas nama Drs. Herman Harun, B.Sc, MM NIP. 130609559, tanggal 17 Oktober 2014 dan lampiran Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor: AE-21371000012, tanggal 1 Oktober 2014. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.I.7 : Surat dari Plh. Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan, kepada Yang Mulia Ketua Hakim PTUN Padang C.q Majelis Hakim Perkara No.12/G/2026/PTUN.PDG, Nomor: R-03/D-3/APP/AP.02/07/2026, Hal: Dokumen Terkait Penanganan Perkara TUN No.12/G/2026/PTUN.PDG, tanggal 9 Juli 2026. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.I.8 : Surat dari Deputy Bidang Administrasi Aparatur,

kepada Drs. Herman Harun, B. Sc., M.M, Nomor: B-57/KSN/D-3/AP.02/12/2025, HAL: Penjelasan terkait Keberatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 118/K Tahun 2014, tanggal 23 Desember 2025. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T.I.9 : Surat dari Drs. Herman Harun, B. Sc., M.M, kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal: Permohonan Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014, tanggal 28 Oktober 2025. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II-1 s.d. T.II.20b, sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K/TAHUN 2014, tanggal 1 Desember 2014, beserta lampiran khusus atas nama Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II-2 : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun, Nomor: AE-21371000012, tanggal 1 Oktober 2014, atas nama Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II-3 : Formulir Permintaan Pembayaran, tanggal 26 Januari 2015 atas nama Pemohon/ Peserta Herman Harun (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II-4 : Voucher Klim Program Pensiun Pertama (SP4A) No Voucher: 00741-2015, atas nama Peserta Drs. Herman Harun, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- dengan fotokopi);
5. Bukti T.II-5 : Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN. U.b. Sekretaris Deputi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 97/B-MP.0201/SD/D/2026, tanggal 6 januari 2026, Perihal: Keberatan terhadap Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 Tanggal 1 Oktober 2014, kepada Kepala BKSDM Kota Padang, (Fotokopi sesuai dengan asli);
 6. Bukti T.II-6 : Keputusan Walikota Padang Nomor: 121.824/SK/BKD/2007 Tentang Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, tanggal 26 Maret 2007 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. Bukti T.II-7 : Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, tanggal 4 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 8. Bukti T.II-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (halaman 1, 2 12 dan 17) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 9. Bukti T.II-9 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 10. Bukti T.II-10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Pasal 1, 2, 4, 31, 32, 33, 34) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti T.II- : Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian
11 Negara Nomor: 04/SE/1980 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 11 Pebruari 1980 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II- : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
12 Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II- : Informasi Data Pensiun Bulanan Induk, tanggal 4
13 Mei 2026, atas nama Penerima Herman Harun (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II- : Surat dari Walikota Padang, kepada Bapak
14 Presiden Republik Indonesia Cq. Bapak Menteri Sekretaris Negara, Nomor: 1008.870/BKD-PDG/2014, Perihal: Pangkat Pengabdian dan Pensiun An. Drs. HERMAN HARUN, B.Sc, MM NIP. 130609559/ 19541110 197703 1 003, tanggal 16 Juni 2014 beserta lampiran Daftar Usulan Pensiun BUP KPP. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.II- : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara,
15 kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, Nomor: K.III.R.26/H.18-28/18, Perihal: Pangkat pengabdian dan pension atas nama Drs. Herman Harun, B.Sc, MM NIP. 140609559, tanggal 17 Oktober 2014. (Fotokopi sesuai dengan legalisasi fotokopi);
16. Bukti T.II- : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian
16 Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun, Nomor: AE-21371000012, tanggal 1 Oktober 2014.

(Fotokopi sesuai dengan legalisasi fotokopi);

17. Bukti T.II- : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
17 Aparatur Negara Nomor: 91/KEP/M.PAN/10/2001
Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
Dan Angka Kreditnya, tanggal 31 Oktober 2001.
(Fotokopi sesuai dengan legalisasi fotokopi);
18. Bukti T.II- : Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
18 Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29
Desember 2023. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T.II- : Surat dari Drs. Herman Harun, B. Sc., M.M, kepada
19 Badan Kepegawaian Negara (BKN), Perihal:
Keberatan terhadap Pertimbangan Badan
Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012
bertanggal 01 Oktober 2014, tanggal 25 November
2025, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
20. Bukti T.II- : Agenda Tanda Terima BKN No. 85, tanggal terima
20.a surat 16 Desember 2025 atas Surat Herman Harun
Tanggal 25 November 2025. (Fotokopi sesuai
dengan legalisasi fotokopi);
21. Bukti T.II- : Teken Digital BKN yang diunggah oleh
20.b SETYORAHARDO Subbagian Tata Usaha Biro
Umum tanggal 16 Desember 2025. (Fotokopi
sesuai dengan legalisasi fotokopi).

Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.3-1 s.d. T3-14, sebagai berikut:

1. Bukti T3-1 : Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

- 31274/C/2/1977 tanggal 7 Mei 1997 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T3-2 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 988/IV/Kwpk-1978, tanggal 20 April 1978 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 3. Bukti T3-3 : Keputusan Walikota Padang Nomor: 121.124/SK-BKD/2007 Tentang Penempatan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, tanggal 26 Maret 2007 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 4. Bukti T3-4 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K TAHUN 2014, tanggal 1 Desember 2014, beserta lampiran khusus atas nama Herman Harun (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 5. Bukti T3-5 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran No. 66/S.K.P.P/-I-/2015, tanggal 20 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. Bukti T3-6 : Formulir Permintaan Pembayaran, tanggal 26 Januari 2015, atas nama Pemohon/ Peserta Herman Harun, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. Bukti T3-7 : Daftar Rincian Hutang Kepada Negara, tanggal 22 Februari 2018, atas nama Herman Harun (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 8. Bukti T3-8 : Lembar Disposisi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang Nomor Urut 5255, diterima tanggal 29 Oktober 2025, beserta lampiran Surat Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M, tanggal 28 Oktober 2025, Perihal: Permohonan Perubahan Surat Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 66/S.K.P.P/-I-/2014 bertanggal 20 Januari 2015, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T3-9 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang Nomor: 000/33/Dikbud-Pdg/XII/2025, tanggal 2 Desember 2025, Hal: Penolakan Permohonan Merubah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP, kepada Bapak Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T3-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 2, 3, 46, 47, 48, 49, 50) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T3-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 46, 53 dan Penjelasan Pasal 53, Pasal 116) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T3-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 7 sampai dengan 12, Pasal 9A) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T3-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 10, 11, 76, 77) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T3-14 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Secara Elektronik (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat IV telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.IV-1 s.d. T.IV-15, sebagai berikut:

1. Bukti T IV- : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia
1 Nomor 118/K Tahun 2014, tanggal 1 Desember 2014, beserta lampiran khusus atas nama Herman Harun (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T IV- : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian
2 Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai negeri Sipil Dengan Hak Pensiun, Nomor: AE-21371000012, tanggal 1 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T IV- : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
3 Nomor 24/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T IV- : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
4 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-34/PB/2013 Tentang Tata Cara Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero), beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T IV- : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
5 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 1, 2, 3, 54, 55, 56, 144, 145), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (halaman 1,

2 dan 17/ Pasal I, Pasal II), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (halaman 1, 2 dan 23) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T IV- : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
6 Perseroan Terbatas (halaman 1, 26 dan 41)
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T IV- : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
7 Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T IV- : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8 Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T IV- : Akta: Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
9 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri, tanggal 03 Februari 2026, Nomor: 01, beserta Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0013815.AH.01.02.TAHUN 2026 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri, tanggal 27 Februari 2026 dan lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T IV- : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran No.

- 10 66/SKPP/-I-/2015, tanggal 20 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T IV- : Formulir Permintaan Pembayaran, tanggal 26
11 Januari 2015, atas nama Peserta/ Pemohon Herman Harun (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T IV- : Voucher Klim Program Pensiun Pertama (SP4A) No
12 Voucher: 000741-2015 atas nama Peserta Drs. Herman Harun (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T IV- : Daftar Rincian Hutang Kepada Negara, tanggal 22
13 Februari 2018, atas nama Penerima Pensiun Herman Harun (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T IV- : Surat Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M, tanggal 16
14 Desember 2025, kepada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Padang, Perihal: Permohonan Perubahan Daftar Rincian Hutang kepada Negara (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T IV- : Nota Giro – Debet, Pengembalian Pot Kasda Induk
15 Juni 2023, bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023, dari Bank Nagari Kepada Penp Dapem & Non- Dapem PT. Taspen Jl. Jend Sudirman No. 63 Padang, beserta lampiran Daftar Pengembalian Potongan Kas Daerah pada Wilayah PT Taspen (Persero) KC Padang bulan Mei 2023 sampai dengan Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi OSMAN HUSEIN

- Bahwa saksi merupakan pensiunan PNS yang pernah bertugas sebagai Pengawas Sekolah pada jenjang SMP, SMA, dan SMK di Pemerintah Kota Padang, diangkat sebagai Pengawas Sekolah pada tahun 2006 melalui SK Wali Kota Padang dalam jabatan fungsional, setelah sebelumnya menjadi PNS di Pemerintah Provinsi dan kemudian Pemerintah Kota Padang;
- Bahwa selama menjabat sebagai Pengawas Sekolah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, saksi menerima gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya, tidak pernah mengalami permasalahan dalam pelaksanaan tugas, serta mengikuti berbagai diklat, pelatihan, dan studi banding sebagai Pengawas Sekolah;
- Bahwa saksi mengenal Herman Penggugat (Harun, B.Sc., M.M.) sejak tahun 1984 sebagai sesama PNS, mengetahui bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai Pengawas Sekolah bidang Mata Pelajaran Kimia pada tahun 2007 melalui SK Wali Kota Padang, dan yang bersangkutan aktif menjalankan tugas sebagai Pengawas Sekolah, rutin mengikuti apel, pertemuan, dan kegiatan pengawas, serta tidak pernah memiliki permasalahan dalam menjalankan tugasnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pengawas Sekolah merupakan jabatan fungsional yang memperoleh tambahan penghasilan karena jabatannya, serta terdapat pengawas bidang mata pelajaran dan pengawas bidang bimbingan konseling, dimana saksi sendiri bertugas sebagai Pengawas Bimbingan Konseling tingkat SLTP dan SLTA;
- Bahwa saksi pensiun pada tahun 2014 dalam usia 60 tahun berdasarkan usulan Dinas Pendidikan melalui Pemerintah Kota Padang, namun setelah mengurus pensiun di BAKN memperoleh penjelasan bahwa seharusnya pensiun pada usia 56 tahun karena SK pengangkatannya sebagai Pengawas Sekolah tidak disampaikan kepada BAKN, padahal sebelumnya saksi tidak

pernah menerima pemberitahuan ataupun perintah untuk mengusulkan pensiun pada usia 56 tahun;

- Bahwa setelah terbit SK pensiun, gaji saksi sebagai Pengawas Sekolah dipotong selama kurang lebih empat tahun dengan alasan keterlambatan pembayaran, tanpa adanya penjelasan mengenai jumlah yang harus dikembalikan, sehingga saksi mengajukan gugatan terhadap Wali Kota Padang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tahun 2014;
- Bahwa gugatan saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dikabulkan, sehingga pemotongan gaji yang telah dilakukan tersebut akhirnya dikembalikan melalui pembayaran oleh negara pada tahun 2025, namun SK pensiun saksi tidak diperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengalami permasalahan yang serupa, yaitu diperlakukan seolah-olah seharusnya pensiun pada usia 56 tahun meskipun tidak pernah diberitahukan sebelumnya, dan saksi mengetahui bahwa Penggugat diangkat dari guru menjadi Pengawas Sekolah serta pernah melihat dokumen resmi pengangkatannya sebagai Pengawas Sekolah;
- Bahwa saksi aktif dalam organisasi dan kegiatan Pengawas Sekolah, termasuk menjadi Ketua Panitia Musyawarah Pengawas Sekolah pada tahun 2007–2008, mengeluarkan piagam kegiatan, serta menyatakan bahwa seluruh Pengawas Sekolah, termasuk Penggugat mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui beberapa hal antara lain alasan keterlambatan gugatan Penggugat, besaran gaji Penggugat yang dikembalikan, jumlah gugatan yang pernah diajukan, siapa pihak yang membayarkan pengembalian gaji, apakah utang Herman Harun telah lunas atau belum saat itu, maupun beberapa rincian administrasi lainnya, namun menegaskan bahwa selama bertugas baik dirinya maupun Penggugat tidak pernah memiliki permasalahan sebagai Pengawas Sekolah;

2. Saksi YUNARDI

- Bahwa saksi pernah menjadi Pengawas Sekolah, diangkat pada bulan Maret 2009 melalui SK Sekretaris Daerah Kota Padang atas nama Wali Kota Padang, bertugas sebagai Pengawas Rumpun Mata Pelajaran Bahasa, dan menjabat selama kurang lebih 14 tahun hingga pensiun pada Januari 2025 pada usia 60 tahun;
- Bahwa sebelum diangkat sebagai Pengawas Sekolah, saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah serta memenuhi persyaratan berupa pendidikan minimal S2, pengalaman mengajar, dinilai cakap oleh atasan, serta mengikuti uji kompetensi dan diklat yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan hingga memperoleh sertifikat;
- Bahwa tugas Pengawas Sekolah meliputi pembinaan akademik dan manajerial terhadap guru dan kepala sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan pembelajaran, penilaian kinerja, hingga pembimbingan penyusunan karya tulis untuk kenaikan pangkat;
- Bahwa saksi membina sedikitnya 7 SMP dengan sekitar 40 guru, melakukan pembinaan dan penilaian sebanyak empat kali dalam setahun, serta memberikan tanda tangan sebagai syarat pencairan sertifikasi guru setelah memastikan guru melaksanakan tugas dan memenuhi kewajibannya;
- Bahwa terdapat Pengawas Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Satuan Pendidikan, termasuk Pengawas Bimbingan dan Konseling, yang memiliki ruang lingkup pembinaan berbeda namun pada dasarnya menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah, kepala sekolah, dan guru;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-53, P-57, P-41;
- Bahwa SK Pengawas Sekolah yang dimiliki saksi memuat pengangkatan dan penugasan pada sekolah-sekolah binaan serta mencantumkan rumpun mata pelajaran, sedangkan pembagian

tugas lebih lanjut ditentukan dalam penugasan, bukan dalam pembagian jenis pengawas;

- Bahwa saksi menyatakan tidak terdapat permasalahan terhadap statusnya sebagai Pengawas Sekolah, tidak pernah dikenakan pemotongan gaji maupun dinyatakan memiliki utang kepada negara selama menjalankan jabatan tersebut;
- Bahwa proses pensiun saksi dilakukan melalui usulan dari kantor sekitar enam bulan sebelum pensiun, SK pensiun diterbitkan oleh Wali Kota, dan saksi hanya melengkapi persyaratan administrasi dan menerima SKPP dari Dinas Pendidikan sebagai dasar penghentian pembayaran gaji serta pengurusan hak pensiun di Taspen;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat (Herman Harun, B.Sc., M.M.), dan sepengetahuan saksi Penggugat diangkat sebagai Pengawas Sekolah sekitar dua tahun lebih dahulu, aktif membina guru dan kepala sekolah, sering menjadi narasumber, serta mengoordinasikan pembimbingan penyusunan karya tulis untuk kenaikan pangkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang dialami Penggugat adalah dipensiunkan sebelum mencapai usia 60 tahun melalui SK yang berlaku surut sehingga haknya sebagai Pengawas Sekolah berkurang dan selama beberapa tahun harus mengembalikan gaji, meskipun guru-guru binaannya tetap memperoleh hak pencairan sertifikasi;
- Bahwa setahu saksi tidak terdapat perbedaan pelaksanaan tugas antara Pengawas Sekolah yang SK-nya berbunyi pengangkatan maupun penempatan, karena keduanya menjalankan fungsi pengawasan yang sama sesuai mata pelajaran atau sekolah binaan, meskipun saksi tidak mengetahui alasan perbedaan redaksi kedua jenis SK tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor SK pengangkatan, usia Penggugat saat diangkat, proses diklat awal Penggugat,

jumlah pengawas yang diangkat bersamaan, adanya keberatan yang diajukan Penggugat terhadap pensiunnya, maupun proses pengurusan Taspen yang dilakukan oleh Penggugat;

3. Saksi MUSLIM.B

- Bahwa saksi terakhir bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat hingga pensiun pada akhir tahun 2018, setelah sebelumnya menjadi Pengawas Sekolah di Kota Padang sejak tahun 2007 dan menjabat sebagai Koordinator Pengawas pada periode 2010–2015;
- Bahwa saksi menjelaskan pengangkatan Pengawas Sekolah dilakukan oleh Wali Kota melalui mekanisme seleksi yang meliputi persyaratan administrasi, uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan, serta mengikuti standar sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat (Herman Harun, B.Sc., M.M) sejak sama-sama bertugas sebagai Pengawas Sekolah, mengetahui bahwa Penggugat merupakan Pengawas Mata Pelajaran Kimia, berkantor bersama, dan merupakan senior yang lebih dahulu menjadi Pengawas Sekolah;
- Bahwa sebagai Koordinator Pengawas, saksi bertugas membagi penempatan Pengawas Sekolah ke sekolah-sekolah binaan, baik negeri maupun swasta, serta menjelaskan adanya pembagian tugas antara Pengawas Mata Pelajaran dan Pengawas Rumpun;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat masih aktif bertugas sebagai Pengawas Sekolah hingga tahun 2014, tetap berstatus sebagai Pengawas Sekolah pada periode 2010–2014, dan sepengetahuan saksi Penggugat terlebih dahulu memasuki masa pension;
- Bahwa Pengawas Sekolah memiliki tugas membina dan mengawasi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di sekolah binaan, termasuk administrasi, pelaksanaan tugas guru, serta memberikan persetujuan persyaratan sertifikasi guru;

- Bahwa tanda tangan Pengawas Sekolah merupakan syarat wajib dalam proses sertifikasi guru, tanpa persetujuan Pengawas Sekolah, guru tidak dapat menerima tunjangan sertifikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti proses pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas Sekolah, permasalahan terkait pensiunnya, maupun apakah yang bersangkutan pernah mengundurkan diri selama masa dinas, karena sebagai Koordinator Pengawas hanya menerima penempatan yang telah ditetapkan;
- Bahwa proses pensiun yang dialami saksi berjalan tanpa kendala, pensiun pada usia 60 tahun, memperoleh SK Pensiun yang diterbitkan BKN sekitar empat bulan sebelum pensiun, untuk pengurusan administrasi pensiun dilakukan oleh bagian kepegawaian;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan dan berbagai pelatihan Pengawas Sekolah, baik sebelum maupun setelah pengangkatan, serta Korwas juga secara berkala menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan kompetensi para Pengawas Sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah dengan turun langsung ke sekolah-sekolah binaan hingga masa pensiunnya, yang diketahuinya berdasarkan daftar penugasan dan selama berada di bawah koordinasinya;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan secara khusus SK Pengangkatan Penggugat serta tidak mengingat pihak yang menandatangani SKPP maupun beberapa rincian administratif lainnya, namun menegaskan bahwa setiap Pengawas Sekolah wajib memenuhi persyaratan dan menjalankan tugas sesuai ketentuan;

4. Saksi ERNAH

- Bahwa saksi guru pensiunan yayasan di SMA Pertiwi I Padang, sebelumnya menjadi guru mata Pelajaran ekonomi sejak tahun 1996 sampai pensiun September 2025;

- Bahwa Penggugat (Herman Harun, B.Sc., M.M) pernah menjadi pengawas SMA Pertiwi I Padang tahun 2013 sampai dengan 2014, yang bertugas membimbing guru-guru dan kepala sekolah, mensuport dan melihat guru-guru mengajar, menandatangani sertifikasi, memberikan materi ketika lokakarya guru;
- Bahwa berkaitan dengan sertifikasi guru, harus ada surat pernyataan dari pengawas waktu itu adalah Penggugat, bahwa guru yang disertifikasi mengajar selama 24 jam, jika tidak ada tanda tangan pengawas maka uang sertifikasi tidak bisa dikeluarkan;
- Bahwa setelah Penggugat pensiun, tidak ada guru-guru yang diminta mengembalikan sertifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah bercerita diminta mengembalikan uang ke negara;

Tergugat I juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Ahli AGUSTINI

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, jabatan ASN terdiri atas jabatan manajerial dan nonmanajerial, di mana jabatan fungsional merupakan jabatan nonmanajerial yang diduduki oleh ASN sesuai kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa persyaratan umum pengangkatan dalam jabatan fungsional meliputi kualifikasi pendidikan, batas usia, pengalaman, angka kredit, penilaian kinerja, dan kelulusan uji kompetensi sebagaimana diatur dalam Permenpan dan peraturan instansi pembina;
- Bahwa guru merupakan jabatan fungsional yang mensyaratkan kualifikasi minimal S1, sedangkan Kepala Sekolah merupakan guru yang diberikan tugas tambahan;
- Bahwa jabatan Pengawas Sekolah merupakan jabatan fungsional tersendiri dalam rumpun pendidikan yang hanya dapat diduduki

setelah memenuhi seluruh persyaratan, termasuk pendidikan, pelatihan, pengalaman, batas usia, dan uji kompetensi, sehingga guru maupun pejabat struktural tidak dapat langsung diangkat menjadi Pengawas Sekolah;

- Bahwa guru yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan guru harus diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan apabila memenuhi persyaratan serta didukung dengan SK pemberhentian dan SK pengangkatan yang sah
- Bahwa dalam perpindahan ASN antarinstansi, jabatan yang diduduki disesuaikan dengan formasi yang tersedia, di mana jabatan struktural tidak melekat pada pegawai, sedangkan jabatan fungsional hanya dapat dipertahankan atau diangkat kembali apabila memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku;
- Bahwa seseorang baru dianggap menduduki jabatan fungsional apabila telah diterbitkan SK pengangkatan dalam jabatan fungsional, sedangkan SK penempatan hanya menunjukkan perpindahan instansi dan tidak dapat disamakan dengan SK pengangkatan jabatan fungsional;
- Bahwa proses pensiun PNS dilakukan melalui usulan OPD kepada BKN melalui BKD berdasarkan jenis jabatan dan batas usia pensiun, didahului dengan pertimbangan teknis BKN, serta BKD berkewajiban mengingatkan dan memproses usulan pensiun tepat waktu;
- Bahwa kelalaian dalam mengurus administrasi pensiun tidak mengubah batas usia pensiun yang ditentukan, sehingga seseorang yang seharusnya pensiun pada usia tertentu tidak dapat tetap menjabat hingga usia pensiun jabatan lain;
- Bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional yang tidak memenuhi persyaratan, seperti syarat usia atau uji kompetensi, dapat dinyatakan tidak sah atau dibatalkan serta menimbulkan konsekuensi administratif, termasuk kelebihan pembayaran gaji;

- Bahwa ahli menyatakan tidak mengetahui kapan uji kompetensi Pengawas Sekolah mulai diterapkan di Kota Padang dan bahwa pada tahun 2007 BKPSDM tidak terlibat dalam proses penerimaan Pengawas Sekolah;

Tergugat I tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Tergugat II tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Tergugat III mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Ahli HENGKI ANDORA

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, keputusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memperluas pengertian keputusan administrasi pemerintahan sehingga tidak lagi terbatas pada keputusan tertulis;
- Bahwa mengenai perubahan rezim dari fiktif negatif menjadi fiktif positif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 menganut konsep fiktif negatif (permohonan yang didiamkan dianggap ditolak), sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menganut fiktif positif (permohonan yang didiamkan dianggap dikabulkan), yang kini berlaku berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*.
- Bahwa dengan berlakunya rezim fiktif positif, konsep fiktif negatif tidak berlaku lagi dan tidak dapat lagi menjadi dasar gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, mekanisme terhadap pelaksanaan keputusan yang dianggap dikabulkan (fiktif positif) tersebut masih menunggu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden;

- Bahwa dalam hal belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keputusan fiktif positif, maka terkait upaya apa yang dapat ditempuh warga masyarakat memang harus menunggu adanya pengaturan tersebut, untuk itu Hakim juga tidak boleh mengambil alih kewenangan eksekutif;
- Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara terikat pada asas larangan *ultra petita*, sehingga hanya dapat memeriksa dan memutus sesuai dengan petitum yang diajukan;
- Bahwa keputusan administrasi dapat dibatalkan apabila dinyatakan tidak sah, dicabut oleh pejabat yang berwenang atau diubah apabila ditemukan fakta baru yang sebelumnya belum diketahui, termasuk atas permohonan pihak yang dirugikan;
- Bahwa konsep fiktif positif maupun fiktif negatif berada dalam ranah tindakan hukum administrasi yang menimbulkan akibat hukum, berbeda dengan tindakan faktual yang berupa tindakan nyata atau konkret pemerintah;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan hukum acara PTUN, sedangkan UU Nomor 30 Tahun 2014 menjadi hukum materiil administrasi pemerintahan, adapun pengaturan daluwarsa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bertujuan menjamin kepastian hukum dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan;

Tergugat III tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Tergugat IV tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Tergugat IV mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi DIMAS ADI NUGROHO

- Bahwa saksi adalah Manager Layanan Service pada PT Taspen Cabang Padang, sejak 2 Februari 2025 sampai dengan sekarang, dengan tupoksi memberikan pelayanan bagi peserta aktif maupun pensiun di wilayah cabang Padang;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Penggugat pada pertengahan tahun 2025 di Taspen Padang, hanya satu kali, yang kedua kalinya Penggugat menemui tim dan staf saksi;
- Bahwa Penggugat datang ke Taspen Padang terkait pemotongan gaji, pada saat masih aktif kemudian saksi melakukan pengecekan dokumen, dan saksi melihat potongan Penggugat sudah selesai dari bulan September 2023, uang pensiun Penggugat sudah tidak ada lagi pemotongan karena sudah lunas;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan mengenai alasan pemotongan gaji, daftar potongan rincian hutang tahun 2018 sudah saksi tanda tangan dan berikan cap, untuk utang kepada negara juga sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung surat Penggugat pada bulan Desember 2025 karena saat itu sedang cuti, setelah itu Penggugat datang lagi dan meminta penjelasan kepada tim saksi dan saat itu dijelaskan oleh tim saksi dan Penggugat menerima penjelasan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada pemotongan gaji karena adanya hutang sekitar Rp. 250.000.000, dan setelah saksi cek lagi ternyata hutang tersebut sudah lunas;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai pemotongan tersebut Peraturan Menkeu dan Peraturan Dirjen Pajak No. 34 Tahun 2015 Nomor tentang pertanggung jawaban belanja pensiun;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk pemotongan utang kepada negara formulir Pemberitahuan, SK Pensiun, SKPP, nomor rekening, KTP, pemotongan dilakukan mekanisme cicilan sampai lunas;

- Bahwa dalam hal ada utang kepada negara maka harus tetap dipotong, dan apabila tidak bisa dipotong sekaligus, maka dapat dilakukan dengan cicilan perbulan sesuai kesepakatan dengan peserta;
- Bahwa SKPP Penggugat sudah ada pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan, tidak ada dari KPPN karena pengesahan oleh KPPN hanya untuk pegawai instansi pusat saja;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Penggugat tanggal 6 Desember 2025, surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan memberikan penjelasan secara langsung kepada yang bersangkutan;

2. **Saksi RIMA YANTI ISRAK**

- Bahwa saksi adalah security di Kantor Taspen Cabang Padang sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi bekerja hari Senin sampai Jumat pada waktu jam layanan Pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa tugas saksi adalah menjaga keamanan, membantu dalam hal layanan, mengarahkan peserta, membantu menyerahkan formulir yang akan diisi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat tahun 2025, Penggugat dua kali datang ke Taspen Cabang Padang di waktu yang berbeda;
- Bahwa Penggugat saat datang kemudian meminta nomor antrian untuk konsultasi ke bagian CS dan menyampaikan surat kepada Taspen serta meminta perincian gaji, saksi saat itu hanya memberikan nomor antrian dan setelah dari CS kemudian Penggugat berpamitan kepada saksi dan Penggugat terlihat puas tidak ada komplain;
- Bahwa setahu saksi surat dari Penggugat ada satu kali dan dibawa langsung oleh yang bersangkutan;

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Juli 2026;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada berkas perkara, perkara *a quo* semula diregister dengan Nomor 12/G/TF/2026/PTUN.PDG, kemudian setelah Majelis Hakim perkara *a quo* melaksanakan Pemeriksaan Persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat menyampaikan pada pokoknya bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah sikap diam dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas permohonan perubahan keputusan serta surat-surat lainnya sesuai dengan yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan fiktif negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-2, tanggal 30 Maret 2026, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-3, tanggal 6 April 2026, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-4, tanggal 13 April 2026, Berita Acara

Pemeriksaan Persiapan Ke-5, tanggal 20 April 2026, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-6, tanggal 27 April 2026);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat tersebut di atas, oleh karena gugatan fiktif negatif berbeda dengan gugatan tindakan faktual maka gugatan *a quo* termasuk dalam perkara yang tidak menggunakan kode “TF” dalam penomoran/ pengkodean register perkaranya, kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* mengajukan surat permohonan perubahan penomoran/ pengkodean perkara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan kemudian disetujui bahwa penomoran perkara *a quo* menjadi Nomor 12/G/2026/PTUN.PDG dan untuk menegaskan bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah keputusan fiktif negatif sesuai dengan yang dimaksudkan Penggugat, maka penulisan objek sengketa pada perbaikan gugatan Penggugat ditambahkan frasa “keputusan fiktif negatif”;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu: *“Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, terdiri dari:*

1. *Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat I yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 dengan menyatakan Masa Kerja 37 tahun dan 9 bulan, Berhenti TMT 30-11-2014, dan Pensiun TMT 01-12-2014 dalam Lampiran II Keputusan dimaksud;*
2. *Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat II yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak*

menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 dengan menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 30 November 2014 dan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2014;

3. *Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat III yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 dengan tanpa menyatakan adanya utang yang harus Penggugat bayarkan kepada negara; dan*
4. *Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat IV yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 16 Desember 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 dengan ‘menihilkan’ data dalam kolom ‘jumlah hutang’, kolom ‘jumlah cicilan’, dan kolom ‘bulan pemotongan’ atau menggantinya dengan angka ‘0’;*

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing juga mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (*Exceptio Persona Standi in Judicio*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/ Daluwarsa (*Exeption Temporis*);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Tidak Termasuk Kriteria Gugatan Fiktif Negatif karena tidak dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintah dan bukan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
2. Eksepsi Gugatan Telah Kedaluwarsa (*Expectio Temporis*);
3. Eksepsi Objek Yang digugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara (*Exceptio Objectum*);
4. Eksepsi Tergugat II Bukan Pihak Yang Tepat (*Error in Persona*);
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (Tidak Terdapat Sikap Diam Tergugat II);
6. Eksepsi Gugatan Prematur Akibat Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Materiil (*Exceptio Litis Imperfectae*);
7. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut/ *Exceptio Absolute Competentie*;
2. Eksepsi Daluwarsa/ *Exceptio Temporis*;
3. Exceptie Obscuur Libel/ Gugatan Tidak Jelas (Kabur);
4. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Terhadap Tergugat III/ *Exceptio Persona Standi In Judicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Objek Sengketa merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri;
2. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*;
3. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*;
4. Eksepsi Gugatan Telah Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai eksepsi sebagai berikut:

- (1) *Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang Kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas dikaitkan dengan dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat, diketahui bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lainnya yang termasuk dalam kategori eksepsi lain yang mana hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun sengketa *a quo* telah melalui serta Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, Pengadilan tetap memeriksa Kewenangan Absolut Pengadilan karena fakta hukum diperoleh dengan lengkap pada saat sidang terbuka untuk umum, sehingga untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pengadilan mempertimbangkan kewenangan absolut sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi-Eksepsi Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas:

- Tergugat I mengajukan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (*Exceptio Persona Standi in Judicio*), yang di dalamnya juga berisi dalil yang berkaitan dengan objek gugatan yaitu bahwa oleh karena sudah adanya Keputusan TUN yang harusnya digugat ke Pengadilan sebagai sengketa kepegawaian, bukan dengan gugatan keputusan fiktif negatif atas sikap diam Tergugat yang tidak memproses permohonan;
- Tergugat II mengajukan eksepsi "*Gugatan Tidak Termasuk Kriteria Gugatan Fiktif Negatif karena tidak dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintah dan bukan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan*"
- Tergugat III mengajukan Eksepsi "*Kompetensi Absolut/ Exceptio Absolute Competentie*;
- Tergugat IV mengajukan Eksepsi "*Objek Sengketa merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri*";

yang mana Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut di atas secara substansi menurut Pengadilan berisi Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut, oleh karenanya Pengadilan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa penggunaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan menjadikan Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat I yang tidak memproses Permohonan Penggugat sebagai objek gugatan hanya akal-akalan saja, karena sudah ada Keputusan TUN yang harusnya digugat ke Pengadilan sebagai sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan *a quo* tidak termasuk kriteria gugatan fiktif negatif karena tidak dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintah dan bukan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 24 angka 3 poin c diantaranya yaitu mohon untuk mewajibkan Tergugat III untuk memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S/K/P/P/-1-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat dan menerbitkan Keputusan tentang Perubahan Atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Penggugat dengan tanpa menyatakan adanya utang yang harus Penggugat bayarkan, sedangkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berikut unsur-unsurnya dan Penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat dituntut di Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat yang diantaranya menuntut agar Tergugat diwajibkan menerbitkan Keputusan tentang Perubahan Atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Penggugat, adalah melampaui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu

Tergugat III juga mendalilkan bahwa jika Penggugat menganggap SKPP cacat hukum, seharusnya objek yang digugat dan dimohon pembatalannya adalah SKPP itu sendiri, dengan upaya hukum gugatan dan bukan dengan cara mengajukan permohonan perubahan lalu menggugat sikap diam atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa memasuki masa pensiun dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2010 berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014, kemudian sesuai dengan SKPP tanggal 20 Januari 2015 diketahui Pengugat mempunyai utang kepada negara atas keterlanjuran gaji dan Penggugat merasa keberatan terhadap utang kepada negara atas keterlanjuran gaji yang tercantum dalam SKPP tersebut, sehingga yang didalilkan Penggugat tersebut menurut Tergugat IV merupakan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan Fiktif Negatif Tergugat, sengketa *a quo* timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan berdasarkan hukum publik, dan yang dimaksud dengan keputusan dalam sengketa administrasi pemerintahan termasuk juga Keputusan Fiktif Negatif sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Peratun;

- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 yang dijadikan dasar Jawaban Tergugat II merupakan ketentuan hukum acara dalam perkara Permohonan Fiktif Positif yang tidak lagi berlaku sejak pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan Gugatan Fiktif Negatif dalam perkara *a quo* yang masih ada dan tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara jelas berbeda baik dasar hukum yang mengaturnya maupun sifat obyek sengketa dengan Permohonan Fiktif Positif. Selanjutnya dalil Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan objek yang digugat bukan keputusan tata usaha negara adalah tidak beralasan menurut hukum karena objek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat II yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara atas nama Penggugat, dimana definisi keputusan tata usaha negara yang diatur dalam pasal 1 angka 9 UU Peratun telah mengalami perluasan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87, dan objek sengketa Penggugat yang didasarkan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif negatif;
- Bahwa dalil Tergugat III yang menyatakan pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk mengabulkan petitum angka 3 poin c yang dimintakan Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya bahwa apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara dan jika tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan telah lewat maka dianggap telah menolak keputusan dimaksud;

- Bahwa dalil Tergugat IV yang menyatakan objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan negeri adalah tidak beralasan hukum karena, objek sengketa perkara *a quo* bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Tergugat IV, melainkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat negatif berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, karena sikap diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut menurut Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan seandainya pun benar dalil gugatan merupakan perbuatan melawan hukum, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya bukanlah pengadilan negeri melainkan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa mengenai pertentangan dalil Para Pihak yang mengandung substansi mengenai kompetensi absolut tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *jo*. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata*

usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.*
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dari peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.*
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak di terimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa: *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha*

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau sengketa tindakan pemerintahan apabila memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif yaitu:

1. Subjek Sengketa harus antara orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;
2. Objek Sengketa harus berbentuk Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak termasuk dalam pengertian keputusan dan/atau tindakan yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga unsur sengketa tata usaha negara tersebut, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Objek Sengketa berbentuk Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat

Pemerintahan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk dalam pengertian keputusan dan/atau tindakan yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara pada hakikatnya adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara apabila muara permasalahannya bersumber dari suatu keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, oleh karenanya keberadaan objek sengketa merupakan kriteria kunci yang menentukan apakah suatu sengketa masuk dalam ranah kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara atau berada di luar kewenangannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu: *“Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, terdiri dari:*

- 1. Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat I yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 bertanggal 1 Desember 2014 dengan menyatakan Masa Kerja 37 tahun dan 9 bulan, Berhenti TMT 30-11-2014, dan Pensiun TMT 01-12-2014 dalam Lampiran II Keputusan dimaksud;*
- 2. Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat II yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012*

bertanggal 01 Oktober 2014 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 bertanggal 01 Oktober 2014 dengan menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 30 November 2014 dan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2014;

- 3. Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat III yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 28 Oktober 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 66/S.K.P.P/-I-/2015 bertanggal 20 Januari 2015 dengan tanpa menyatakan adanya utang yang harus Penggugat bayarkan kepada negara; dan*
- 4. Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam Tergugat IV yang tidak memproses Permohonan Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 atas nama Herman Harun yang disampaikan melalui Surat Herman Harun bertanggal 16 Desember 2025 dan tidak menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atas Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 dengan ‘menihilkan’ data dalam kolom ‘jumlah hutang’, kolom ‘jumlah cicilan’, dan kolom ‘bulan pemotongan’ atau menggantinya dengan angka ‘0’;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat maka diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, dengan mendasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena badan/ pejabat tata usaha negara dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III dan Tergugat IV bersikap diam karena tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan Penggugat, dalam hal ini yaitu permohonan Penggugat untuk mengubah keputusan dan/atau surat-surat lain yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga dianggap telah menolak permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Herman Harun (Penggugat) diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31274/C/2/1977, tanggal 7 Mei 1988 dan kemudian sebagai Pegawai Negeri Sipil PNS berdasarkan Keputusan Kepala Wantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat Nomor 988/IV/Kwpk.1978, Tanggal 20 April 1978 dengan tugas sebagai Guru (*vide* Bukti P-31= T3-1, P-32 = T3-2, P-34, P-35, P-36), selanjutnya Penggugat pernah menduduki jabatan struktural pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat, Depdiknas Kabupaten Agam dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pariaman (*vide* Bukti P-37, P-38, P-39, P-40);
2. Bahwa selanjutnya Penggugat berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor: 121.824/SK-BKD/2007 Tentang Penempatan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, tanggal 26 Maret 2007, Penggugat ditempatkan sebagai Pengawas mata Pelajaran Kimia pada SMA Negeri dan Swasta dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang (*vide* Bukti P-41 = = T.II-16 = T3-3, Lampiran Bukti T.I-9);
3. Bahwa pada saat proses pengajuan usulan pensiun Penggugat diketahui bahwa telah diterbitkan surat-surat berikut:

- Surat Walikota Padang Nomor: 1008.870/BKD-PDG/2014, tanggal 16 Juni 2014, Perihal: Pengkat Pengabdian dan Pensiun An. Drs. Herman Harun, B.Sc, MM NIP. 130609559/19541110 197703 1 003, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang pada pokoknya berisi usulan pensiun Herman Harun karena telah mencapai batas usia pensiun tanggal 01 Desember 2014 untuk ditetapkan surat keputusan pangkat pengabdian dan pensiunnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (*vide* Bukti T.I-5 = T.II-14);
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor: 800/4156/DP.Sekre.1/2014, tanggal 6 September 2014, Perihal: Penjelasan Tentang Proses Pengangkatan Kedalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah An. Sdr. Drs. Herman Harun, B.Sc, MM., yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat tersebut adalah untuk membalas Surat Kepala Sub Direktorat Pensiun III Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor D III 26-22/H 20-10/41 tanggal 02 Juli 2014 yang ditunjukan kepada Wali Kota Padang, dan untuk menjelaskan mengenai pertimbangan diangkatnya Herman Harun pada Jabatan Pengawas Sekolah Mata Pelajaran Kimia pada SMA dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang yang pada pokoknya:
 - a. Saat yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Pengawas Sekolah, terjadi kekurangan pengawas sekolah mata Pelajaran kimia untuk SMA;
 - b. Dinilai secara formil memiliki keahlian khusus untuk mengawasi mata Pelajaran tersebut karena memiliki

ijazah Sarjana dan S2 sesuai dengan yang dipersyaratkan;

- c. Telah berpengalaman sebagai guru PNS tanpa terputus selama lebih kurang 16 tahun dan pengalaman dalam jabatan di bidang Pendidikan selama lebih kurang 12 tahun dengan jumlah seluruhnya 28 tahun;
- d. Atas permohonan sendiri untuk kembali bekerja di bidang Pendidikan dan telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Propinsi Sumatera Barat pindah ke Kota Padang TMT 1 Maret 2007 dan berdasarkan SK Walikota Padang diangkat sebagai Pengawas Sekolah Mata Pelajaran Kimia pada SMA;
- e. Selama menjalankan tugas dinilai cukup berprestasi merupakan pemandu bagi guru/ pengawas lainnya serta sebagai narasumber pada seminar dan pertemuan ilmiah guru dan telah melahirkan beberapa buku sebagai pedoman guru dan pengawas sekolah;

Yang bersangkutan masih melaksanakan tugas dengan baik. Menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS disebutkan bahwa BUP PNS yang menduduki jabatan tertentu dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun, antara lain Jabatan Pengawas. Maka diharapkan agar BKN dapat menyetujui usulan Walikota Padang tentang TMT Pensiun yang bersangkutan 01 Desember 2014 pada usia 60 tahun (*vide* Bukti P-42);

- Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.III.R.26/H.18-28/18, tanggal 17 Oktober 2014 yang pada pokoknya bahwa persyaratan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas sekolah yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Surat Keputusan Menpan Nomor: 91/KEP.M.PAN.10/2001 tanggal

31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, harus terpenuhi secara kumulatif termasuk terkait dengan usia setinggi-tingginya 5 tahun dibawah usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya, maka pengangkatan (Perpindahan jabatan) Herman Harun ke dalam jabatan Penagawas Sekolah (jabatan sebelumnya Kepala Bagian TU Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman) tidak memenuhi persyaratan karena usia lebih dari 51 tahun, dengan demikian yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan November 2010 dengan hak pensiun TMT 01-12-2010 pada saat mencapai BUP 56 tahun sebagaimana pertimbangan teknis Kepala BKN (vide Bukti T.I-6 = T.II-15);

4. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: AE-21371000012, tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun, atas nama Herman Harun dengan TMT 30-11-2020 (vide Bukti T.II-2 = T.II-16 = T IV-2, Lampiran Bukti T.I-6);
5. Bahwa selanjutnya Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K TAHUN 2014 tanggal 1 Desember 2014, yang pada Lampiran II keputusan tersebut atas nama Penggugat mencantumkan berhenti TMT 30-11-2010 dan Pensiun TMT 01-12-2010 (vide Bukti P-13 = T.I-1 = T.II-1 = T3-4 = T IV-1);
6. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Tergugat III) menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran No. 66/S.H.P.P/-1-/2015 tanggal 20 Januari 2015, dimana di dalamnya juga memuat rincian utang kepada negara dengan jumlah bersih

- yaitu Rp. 251.371,600 (*vide* Bukti P-14 = T3-5 = TIV-10, Lampiran Bukti TI-9);
7. Bahwa PT. Taspen (Persero) Cabang Padang menerbitkan Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 atas nama Penerima Pensiun Herman, yang di dalamnya antara lain mencantumkan Jumlah Hutang yaitu 251.371.600, Telah Dibayar 175.371.600, Sisa Hutang 76.000.000, Bulan Pemotongan Awal (01/03/3015) dan Akhir (01/08/2023) (*vide* Bukti P-15 = T3-7 = T IV-13);
 8. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 November 2020 pernah mengajukan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang diregister dengan Nomor 9/P/FP/2020/PTUN/PDG, berkaitan dengan Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang untuk menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) baru atas nama Pemohon dengan menyatakan Pemohon memiliki Piutang kepada negara sebesar Rp 226.371.600, 00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan perkara tersebut telah diputus dengan Putusan Nomor 9/P/FP/2020/PTUN/PDG tanggal 4 Januari 2021, yang amar pada pokoknya yaitu Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Diterima, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menyelesaikan perkara permohonan fiktif positif (*vide* Bukti T.II-7);
 9. Bahwa berdasarkan Bukti T.II-13, T3-6 dan Keterangan Saksi Dimas Adi Nugroho (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-13, tanggal 20 Juli 2026), utang Penggugat kepada negara sebagaimana tercantum dalam SKPP (*vide* Bukti P-14 = T3-5 = T IV-10) serta Daftar Rincian Hutang Kepada Negara (*vide* Bukti P-15 = T3-7 = T IV-13) seluruhnya telah lunas pada bulan September 2023 (*vide* Lampiran Bukti T3-6, dimana pada

Informasi Data Pensiun Bulanan Induk tidak terdapat lagi Potongan Kasda atau tercantum 0 (nol) rupiah);

10. Bahwa Penggugat pada tahun 2025 kemudian mengajukan permohonan untuk mengubah keputusan dan/atau surat-surat yang diterbitkan oleh masing-masing Para Tergugat sebagai berikut:

a. Kepada Tergugat I:

Permohonan Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 (melalui surat Penggugat tanggal 28 Oktober 2025) (*vide* Bukti P-2 dan T.I-9);

b. Kepada Tergugat II:

Permohonan Perubahan Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2024 (melalui surat Penggugat tanggal 28 Oktober 2025) (*vide* Bukti P-4 dan T.II-19);

c. Kepada Tergugat III:

Permohonan Perubahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 66/S.K.P.P/-1-/2014 tanggal 20 Januari 2015 (melalui surat Penggugat tanggal 28 Oktober 2025) (*vide* Bukti P-6 dan T3-8);

Atas permohonan perubahan tersebut di atas, Tergugat III telah menanggapinya melalui Surat Kepala Dinas dan Kebudayaan Kota Padang Nomor: 000/33/Dikbud-Pdg/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat mengambil tindakan lebih lanjut sampai adanya putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* (*vide* Bukti T3-9);

d. Kepada Tergugat IV:

Permohonan Perubahan Daftar Rincian Hutang Kepada Negara (melalui surat Penggugat tanggal 16 Desember 2025) (*vide* Bukti P-8 = T IV-14);

11. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan Keberatan kepada masing-masing Para Tergugat, oleh karena menurut Penggugat, Para Tergugat tidak memproses dan menerbitkan permohonan perubahan yang dimohonkan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

a. Kepada Tergugat I:

Keberatan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 (melalui surat Penggugat tanggal 25 November 2025) (*vide* Bukti P-16 = T.I-8)

Atas permohonan perubahan tersebut di atas, Tergugat I melalui Surat Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara telah menanggapi melalui Surat Nomor: B-57/KSN/D-3/AP.02/12/2025 tanggal 23 Desember 2025, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan keputusan presiden yang dimohonkan perubahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengajuan keberatan telah melampaui batas waktu 21 hari sejak keputusan presiden tersebut diterbitkan (*vide* Bukti P-18);

b. Kepada Tergugat II:

Keberatan terhadap Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Nomor AE-21371000012 tanggal 01 Oktober 2024 (melalui surat Penggugat tanggal 25 November 2025) (*vide* Bukti P-19 = T.II-19);

c. Kepada Tergugat III:

Keberatan terhadap Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 66/S.K.P.P/-1-/2014 tanggal 20 Januari 2015 (melalui surat Penggugat tanggal 25 November 2025) (*vide* Bukti P-21);

Kemudian Penggugat mengajukan Banding atas penyelesaian Keberatan melalui Surat tanggal 11

Desember 2025 yang ditujukan kepada Walikota Padang (*vide* Bukti P-26);

d. Kepada Tergugat IV:

Keberatan Penggugat yang disampaikan melalui Surat Penggugat tanggal 22 Januari 2026 kepada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Padang, yang tidak merespon Permohonan Perubahan untuk mengubah Daftar Rincian Hutang Kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 (*vide* Bukti P-24);

12. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang didaftarkan pada tanggal 6 Maret 2026, dengan Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa Para Tergugat telah menerbitkan keputusan dan/atau surat-surat sebagai berikut:

1. Tergugat I: Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K TAHUN 2014 tanggal 1 Desember 2014, yang pada Lampiran II nomor urut 55 keputusan tersebut atas nama Penggugat mencantumkan berhenti TMT 30-11-2010 dan pensiun TMT 01-12-2010 (*vide* Bukti P-13 = T.I-1 = T.II-1 = T3-4 = T IV-1);
2. Tergugat II: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: AE-21371000012, tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun (*vide* Bukti T.II-2 = T IV-2, Lampiran Bukti T.I-6);
3. Tergugat III: Surat Keterangan Penghentian Pembayaran No. 66/S.K.P.P/-1-/2015 tanggal 20 Januari 2015, dimana di dalamnya juga memuat rincian utang kepada negara dengan jumlah bersih yaitu Rp. 251.371,600 (*vide* Bukti P-14 = T3-5 = T IV-10, Lampiran Bukti T.I-9);

4. Tergugat IV: Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 atas nama Penerima Pensiun Herman Harun, yang di dalamnya antara lain mencantumkan Jumlah Hutang yaitu 251.371.600, Telah Dibayar 175.371.600, Sisa Hutang 76.000.000, Bulan Pemotongan Awal (01/03/2015) dan Akhir (01/08/2023) (*vide* Bukti P-15 = T3-7 = T IV-13);

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Para Pihak dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Pengadilan menilai bahwa permasalahan dalam perkara *a quo*, bermula dari diterbitkannya keputusan pensiun Penggugat sebagaimana Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/K TAHUN 2014 tanggal 1 Desember 2014, (*vide* Bukti P-13 = T.I-1 = T.II-1 = T3-4 = T IV-1), dimana pada Lampiran II keputusan tersebut ditetapkan bahwa keputusan pensiun untuk Penggugat tersebut diberlakukan surut yaitu berhenti TMT 30-11-2010 dan Pensiun TMT 01-12-2010, yang mana hal tersebut didasarkan pada Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: AE-21371000012, tanggal 1 Oktober 2014 (*vide* Bukti T.II-2 = T IV-2, Lampiran Bukti T.I-6);

Menimbang, bahwa diberlakukannya surut keputusan pensiun Penggugat tersebut di atas, dikarenakan Penggugat telah menjalankan tugas sampai tahun 2014 atau sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagai Pengawas Sekolah, dengan didasarkan pada Keputusan Walikota Padang yang menempatkan Penggugat sebagai Pengawas mata Pelajaran Kimia pada SMA Negeri dan Swasta dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang (*vide* Bukti P-41 = T.II-16 = T3-3, Lampiran Bukti T.I-9), namun demikian pada saat proses pengajuan usulan pensiun diketahui bahwa surat usulan pensiun Penggugat yang disampaikan oleh Walikota Padang tanggal 16 Juni 2014 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (*vide* Bukti T.I-5 = T.II-14) serta Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tanggal 6 September 2014 (*vide* Bukti P-42) tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara

dengan Surat Nomor: K.III.R.26/H.18-28/18, tanggal 17 Oktober 2014 (*vide* Bukti T.I-6 = T.II-15) yang pada pokoknya menyatakan Herman Harun (Penggugat) tidak memenuhi persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah, sehingga diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan November 2010 dengan hak pensiun TMT 1 Desember 2010 pada saat mencapai BUP 56 tahun sebagaimana Pertimbangan Teknis Kepala BKN (*vide* Bukti T.II-2 = T IV-2, Lampiran Bukti T.I-6);

Menimbang, bahwa diberlakukannya surat keputusan pensiun Penggugat (*vide* Bukti P-13 = T.I-1 = T.II-1 = T3-4 = T IV-1), yang menetapkan batas usia pensiun Pemohon menjadi usia 56 (lima puluh enam) tahun, sementara Pemohon sudah menjalankan tugas dan menerima gaji beserta tunjangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, mengakibatkan Penggugat dinyatakan memiliki utang kepada negara senilai Rp. 251.371,600 sebagaimana tercantum dalam SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) yang diterbitkan Tergugat III (*vide* Bukti P-14 = T3-5 = T IV-10, Lampiran Bukti T.I-9) dan Daftar Rincian Hutang kepada Negara bertanggal 22 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat IV (*vide* Bukti P-15 = T3-7 = T IV-13), yang mana uang tersebut harus Penggugat kembalikan kepada negara karena dinyatakan telah terjadi kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa utang kepada negara senilai Rp. 251.371,600 tersebut telah dibayarkan sebagian dan sisanya dilakukan pemotongan secara bertahap dari uang pensiun bulanan Penggugat mulai dari bulan Maret 2015 sampai dengan Agustus 2023, dan seluruhnya telah dinyatakan lunas pada bulan September 2023 (*vide* Bukti T.II-13, T3-6 dan Keterangan Saksi Dimas Adi Nugroho pada Berita Acara Persidangan Ke-13, tanggal 20 Juli 2026);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan *a quo* karena Para Tergugat telah bersikap diam atas Permohonan Penggugat

untuk mengubah keputusan dan/atau surat-surat yang sebelumnya telah diterbitkan Para Penggugat sebagaimana Bukti P-13 = T.I-1 = T.II-1 = T3-4 = T IV-1, Bukti T.II-2 = T IV-2, Lampiran Bukti T.I-6, Bukti P-14 = T3-5 = T.IV-10, Lampiran Bukti T.I-9 dan Bukti P-15 = T3-7 = T.IV-13, sehingga sikap diam Para Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (keputusan fiktif negatif), yang menurut Penggugat kembali eksis karena sengketa fiktif positif yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (*vide* Gugatan Penggugat halaman 3), namun demikian Pengadilan mencermati bahwa meskipun menjadikan keputusan fiktif negatif sebagai Objek Sengketa, akan tetapi Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (ketentuan fiktif positif) untuk menentukan batas waktu bagi Para Tergugat untuk menetapkan keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat yang menurut Penggugat adalah 5 (lima) hari kerja setelah Permohonan Perubahan yang diajukan Penggugat diterima secara lengkap (*vide* Gugatan Penggugat halaman 4), sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, jangka waktu bagi badan/ pejabat tata usaha negara dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu adalah setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak di terimanya permohonan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan perubahan yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat, Pengadilan menilai permohonan tersebut tidak diatur secara khusus mengenai jangka waktu kewajiban badan/pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan keputusan yang dimohonkan, sehingga dalam hal Penggugat menggunakan dasar keputusan fiktif negatif atau penolakan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jangka waktu yang digunakan untuk menilai apakah Para Tergugat bersikap diam atau tidak

terhadap permohonan Penggugat sehingga dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menggugat keputusan fiktif negatif adalah setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan dengan mencampur adukkan menggunakan ketentuan batas waktu penyelesaian fiktif positif sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum di atas, dengan mencermati permohonan perubahan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I melalui surat tanggal 28 Oktober 2025) (*vide* Bukti P-2 dan T.I-9), kepada Tergugat II melalui surat tanggal 28 Oktober 2025) (*vide* Bukti P-4 dan T.II-19), kepada Tergugat III melalui surat tanggal 28 Oktober 2025) (*vide* Bukti P-6 dan T3-8) dan kepada Tergugat IV melalui surat tanggal 16 Desember 2025) (*vide* Bukti P-8 = T IV-14), terhadap permohonan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat III melalui Surat Nomor: 000/33/Dikbud-Pdg/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat mengambil tindakan lebih lanjut sampai adanya putusan pengadilan yang bersifat inkracht (*vide* Bukti T3-9), sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV memang benar tidak ada tanggapan terhadap permohonan Penggugat, namun demikian Pengadilan menilai bahwa belum lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah mengirimkan keberatan kepada Para Tergugat sebagai bentuk upaya administratif atas sikap diam Para Tergugat yang tidak menerbitkan keputusan perubahan sebagaimana permohonan Penggugat, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat I melalui surat Penggugat tanggal 25 November 2025) (*vide* Bukti P-16 = T.I-8), kepada Tergugat II melalui surat Penggugat tanggal 25 November 2025) (*vide* Bukti P-19 = T.II-19), kepada Tergugat III melalui surat Penggugat tanggal 25 November 2025) (*vide* Bukti P-21) dan kepada Tergugat IV melalui Surat tanggal 22 Januari

2026 (*vide* Bukti P-24), yang mana terhadap keberatan tersebut Tergugat I telah menanggapi melalui Surat Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara tanggal 23 Desember 2025, pada pokoknya menyatakan penerbitan keputusan presiden yang dimohonkan perubahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Bukti P-18), untuk Tergugat III karena telah menanggapi permohonan perubahan yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka kemudian Penggugat mengajukan Banding melalui Surat tanggal 11 Desember 2025 yang ditujukan kepada Walikota Padang (*vide* Bukti P-26);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum di atas, dalam hal Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya Para Tergugat baru dapat dianggap tidak menanggapi permohonan Penggugat setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak permohonan Penggugat yang diajukan pada tanggal 28 Oktober 2025 (kepada Tergugat I, II, III) dan 16 Desember 2025 (kepada Tergugat IV), yaitu setidaknya pada akhir Februari 2026 atau awal Maret 2026 (untuk Tergugat I, II, III) dan April 2026 (untuk Tergugat IV), yang mana sebelum lewatnya jangka waktu tersebut berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana diuraikan di atas, telah terdapat Tergugat yang menanggapi permohonan Penggugat dan Penggugat telah mengajukan keberatan atas dasar sikap diam Para Tergugat sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan tersebut terlampaui, kemudian Penggugat juga telah mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu pada awal Maret 2026, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kriteria sebagai keputusan fiktif negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan atas keputusan-keputusan yang diterbitkan Para Tergugat karena Penggugat

mempertimbangkan adanya kendala administratif apabila Penggugat harus menggugat keputusan-keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah daluwarsa, kemudian dengan dasar oleh karena adanya kesalahan dalam keputusan-keputusan tersebut, sehingga menurut Penggugat permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara administratif melalui badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang, sehingga Penggugat mengajukan permohonan tertulis kepada Para Tergugat agar melalui mekanisme internal dalam bentuk *self correction* Para Tergugat dapat mengubah keputusan-keputusan yang telah diterbitkannya tersebut, namun semua permohonan tersebut tidak ada yang ditindaklanjuti Para Tergugat dengan memprosesnya untuk kemudian menerbitkan keputusan perubahan yang dimohonkan (*vide* gugatan Penggugat halaman 14-15, pada angka 36);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pilihan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas dasar adanya sikap diam Para Tergugat terhadap Permohonan Perubahan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dianggap sebagai keputusan penolakan (fiktif negatif), Pengadilan melalui Majelis Hakim perkara *a quo* dalam Pemeriksaan Persiapan telah menyampaikan kepada Penggugat untuk mempertimbangkan mengenai Objek Sengketa yang digugat dalam perkara *a quo*, agar Penggugat mencermati kembali mengenai konsep keputusan fiktif negatif dan fiktif positif, serta oleh karena telah ada keputusan dan/atau surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat apakah Penggugat tidak menjadikan keputusan dan/atau surat-surat tersebut sebagai objek sengketa dan mengenai kekhawatiran Penggugat soal daluwarsa apabila yang digugat keputusan maka Majelis Hakim menyarankan agar Penggugat mencari putusan-putusan atau yurisprudensi terkait dengan dapat dilewatinya ketentuan mengenai tenggang waktu dengan pertimbangan tertentu untuk dicantumkan dalam gugatannya. Selain itu Majelis Hakim juga telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa terkait dengan utang kepada negara senilai Rp. 251.371,600 yang telah lunas dibayarkan melalui pemotongan uang

pensiun Penggugat tersebut apakah Penggugat akan menggugat Para Tergugat karena melakukan pemotongan tersebut dan meminta Para Tergugat untuk mengembalikan atau membayarkan kembali uang tersebut kepada Penggugat? Namun demikian, Penggugat sampai dengan Pemeriksaan Persiapan ke-6 tanggal 27 April 2026, tetap menyatakan bahwa yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan fiktif negatif sebagaimana dicantumkan dalam perbaikan gugatan Penggugat dan tidak mengajukan gugatan untuk mengembalikan uang yang telah dipotong dari uang pensiun Penggugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-2, tanggal 30 Maret 2026, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-3, tanggal 6 April 2026, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-4, tanggal 13 April 2026, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-5, tanggal 20 April 2026, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-6, tanggal 27 April 2026);

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum di atas, maka terhadap diadakannya keputusan fiktif negatif sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan memandang perlu untuk menegaskan pentingnya perbedaan atau pemisahan secara cermat antara karakteristik gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dengan gugatan atas keputusan fiktif negatif berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini penting untuk menjaga tatanan kepastian hukum terkait dengan objek sengketa, oleh karena penentuan objek sengketa yang tepat dan sesuai merupakan hal yang sangat penting dalam gugatan karena menjadi dasar dari posita dan petitum gugatan yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan, termasuk berkaitan dengan dengan eksekusi atas putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai keputusan fiktif negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mekanisme gugatan terhadap keputusan fiktif negatif tersebut merupakan instrumen perlindungan hukum bagi warga masyarakat

apabila pejabat tata usaha negara bersikap pasif atau tidak merespons permohonan awal guna menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara yang baru dimohonkan, dimana dalam konstruksi Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sikap diam pejabat tata usaha negara setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan secara hukum dianggap sebagai suatu "keputusan penolakan", sehingga warga masyarakat yang memohon diberikan ruang untuk menggugat "keputusan penolakan" tersebut ke pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan berlakunya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, paradigma fiktif negatif mengalami pergeseran menuju konsep fiktif positif, dimana dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan atau tindakan atas suatu permohonan dalam batas waktu yang ditentukan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, dan pemohon berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan yang menegaskan penerimaan permohonannya tersebut, yang tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi warga negara melalui penguatan asas pelayanan yang baik, kepastian hukum, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan akibat kelalaian atau pembiaran oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Namun demikian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah melalui Pasal 175 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga mekanisme permohonan fiktif positif yang sebelumnya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan atas keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum karena sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, telah dihapus;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa mengenai Hak Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, merumuskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat sikap pejabat pemerintah yang tidak menanggapi permohonannya, baik dalam bentuk keputusan maupun tindakan, dapat mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan isi keputusan/tindakan sepenuhnya ditentukan oleh pejabat pemerintah; atau isi keputusan/ tindakan bersifat vertikal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalam hal terdapat warga masyarakat yang mengajukan gugatan merasa kepentingannya dirugikan akibat sikap pejabat pemerintah yang tidak menanggapi permohonannya, dengan mendasarkan pada Pasal 3 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan konstruksi fiktif negatif, maka perlu dibedakan dengan gugatan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait fiktif negatif sebagaimana Penggugat ajukan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, merujuk dan mencermati ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui tidak adanya ketentuan yang mengatur secara jelas terkait batasan permohonan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, apakah

permohonan itu dimaksud berupa permohonan menerbitkan keputusan tata usaha negara baru yang belum pernah ada atau keputusan tata ushaa negara yang telah habis jangka waktunya ataukah permohonan untuk menerbitkan perubahan atau perbaikan atas suatu keputusan tata usaha negara yang telah ada, untuk itu Pengadilan mencermati bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha, terdapat dua konsep Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tata usaha negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang isi atau substansinya telah tertulis nyata secara fisik sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara atas sikap diam badan/pejabat tata usaha negara atas permohonan yang diajukan kepadanya sehingga permohonan tersebut dianggap ditolak, bentuk Keputusan tersebut fiktif negatif yaitu dianggap telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berisi penolakan namun senyatanya belum terdapat Keputusan tertulisnya, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dari dua bentuk keputusan tata usaha tersebut Pengadilan berpendapat bahwa fiktif negatif seyogyanya merupakan hasil dari permohonan seseorang atau badan hukum perdata untuk diterbitkan keputusan tata usaha negara oleh badan/pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk itu, namun kemudian permohonannya didiamkan atau tidak ditanggapi, maka lahirlah keputusan tata usaha negara atas sikap diam badan/pejabat tata usaha negara yang berisi penolakan tersebut yang kemudian disengketakan oleh seseorang atau badan hukum perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan permohonan yang diajukan untuk merubah atau merevisi suatu Keputusan tata usaha negara yang telah terbit sebelumnya merupakan hasil dari ketidak sepakatan seseorang atau badan hukum perdata atas lahirnya suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, yang mana akar permasalahan itu timbul dari keberadaan suatu keputusan tata usaha negara yang telah eksis, jika kemudian badan/pejabat tata usaha negara mendiamkan permohonan untuk

merubah atau memperbaiki keputusan tata usaha negara tersebut tidak dapat dianggap telah menerbitkan keputusan fiktif negatif karena kerugian seseorang atau badan hukum perdata senyatanya telah ada sejak keputusan tata usaha negara diterbitkan bukan pada saat badan/pejabat tata usaha negara mendingkan permohonan untuk merubah atau memperbaiki keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan juga mencermati bahwa pada saat berlakunya ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada awalnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 sebagai pedoman beracaranya, kemudian seiring perkembangan praktik peradilan, Mahkamah Agung menyempurnakan pengaturan tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, yang mana apabila dicermati penyempurnaan tersebut tidak mengubah esensi mekanisme fiktif positif, melainkan memperjelas batasan permohonan yang dapat diajukan, sehingga memberikan pedoman yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum acara dalam pemeriksaan permohonan atas sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dimana di dalamnya mengatur bahwa mekanisme permohonan terhadap sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan hanya dapat diajukan apabila telah terdapat permohonan serta terhadap permohonan tersebut belum pernah diterbitkan keputusan. Dengan demikian, objek yang diperiksa dalam mekanisme ini bukanlah sengketa atas keputusan tata usaha negara yang telah ada, melainkan penilaian mengenai terpenuhinya syarat-syarat permohonan agar sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat dinyatakan sebagai penerimaan permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 mengatur tata cara pemeriksaan permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun esensi pengaturannya mengenai objek permohonan, yakni adanya permohonan

yang belum memperoleh keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, mengandung prinsip umum bahwa mekanisme penyelesaian terhadap sikap diam hanya dimungkinkan sepanjang belum terdapat keputusan yang bersifat konkret yang telah diterbitkan. Oleh karena itu, Pengadilan menafsirkan bahwa terhadap gugatan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa juga harus berasal dari suatu permohonan yang belum pernah diterbitkan atau ditetapkan keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebab keberadaan keputusan yang telah diterbitkan menghilangkan unsur "sikap diam" yang menjadi dasar lahirnya keputusan fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa konsep fiktif, baik negatif maupun positif, pada hakikatnya sama-sama mensyaratkan tidak adanya keputusan konkret yang telah diterbitkan sebelum permohonan diajukan, sedangkan perbedaannya terletak pada akibat hukum yang dilekatkan oleh undang-undang terhadap sikap diam tersebut, sehingga tidak dibenarkan memperluas penerapan konsep fiktif terhadap permohonan yang telah lebih dahulu ada keputusan, karena hal demikian akan mengaburkan perbedaan antara sengketa atas keputusan konkret sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan sengketa yang timbul akibat sikap diam atau tidak diterbitkannya keputusan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap upaya Penggugat untuk memohonkan perubahan keputusan dan/atau surat-surat yang telah diterbitkan oleh Para Tergugat melalui mekanisme *self correction*, berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan untuk melakukan perubahan terhadap keputusan tersebut apabila terdapat: a. kesalahan

konsideran, b. kesalahan redaksional, perubahan dasar pembuatan keputusan; dan/atau d. fakta baru, dimana perubahan dilakukan dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB serta tidak boleh merugikan warga masyarakat yang ditunjuk dalam keputusan, namun demikian Pengadilan berpendapat bahwa upaya yang dilakukan Penggugat dengan mengajukan permohonan terhadap perubahan keputusan dan/atau surat-surat kepada Para Tergugat tersebut pada hakikatnya dikualifikasikan sebagai bentuk upaya administratif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan di internal pemerintahan, sehingga Pengadilan menilai jikaalaupun benar Para Tergugat dianggap tidak menanggapi atau memproses permohonan Penggugat untuk menerbitkan keputusan dan/atau surat-surat yang dimohonkan perubahan atau telah melakukan penolakan, maka hal tersebut tidak lantas melahirkan keputusan fiktif negatif atau keputusan penolakan yang berdiri sendiri untuk dapat diajukan sebagai objek sengketa yang baru dalam gugatan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan secara hukum mengukuhkan keberlakuan keputusan dan/atau surat-surat yang telah ada dan dimohonkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena telah terdapat keputusan dan/atau surat-surat yang diterbitkan oleh masing-masing Para Tergugat (*vide* Bukti P-13 = T.I-1 = T.II-1 = T3-4 = T IV-1, Bukti T.II-2 = T IV-2, Lampiran Bukti T.I-6, Bukti P-14 = T3-5 = T.IV-10, Lampiran Bukti T.I-9 dan Bukti P-15 = T3-7 = T.IV-13) maka dalam hal Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya keputusan dan/atau surat-surat tersebut, maka mekanisme yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan dengan objek sengketa berupa keputusan dan/atau surat-surat yang telah diterbitkan oleh Para Tergugat tersebut, sehingga kemudian Pengadilan akan menguji keputusan dan/atau surat-surat dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, yang mana dalam hal terbukti terdapat cacat dari salah satu atau ketiga aspek tersebut maka

Pengadilan akan menyatakan tidak sah atau batal dan mewajibkan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut jika dicermati aspek pengujian terhadap keputusan yang dilakukan Pengadilan untuk menilai ada atau tidaknya cacat hukum dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi ini tentu berbeda dengan alasan untuk dapat dilakukannya perubahan keputusan secara mandiri oleh pejabat pemerintahan berupa adanya kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan dasar pembuatan keputusan dan/atau fakta baru sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adapun dalam hal adanya keputusan yang di dalamnya terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka dapat dilakukan pencabutan atau pembatalan keputusan baik oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang menetapkan keputusan maupun atas perintah pengadilan, yang mana berkaitan dengan ini maka yang diuji adalah terhadap keputusan yang telah diterbitkan pejabat pemerintahan sehingga yang menjadi objek sengketa dalam hal gugatan diajukan ke pengadilan adalah keputusan yang telah diterbitkan oleh pejabat pemerintah;

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak warga masyarakat dan penghormatan terhadap kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, ketepatan mengkualifikasikan objek sengketa menjadi penting dan mendasar, sehingga perlindungan hukum kepada warga masyarakat tetap terjamin tanpa mengabaikan tatanan yang sesuai untuk menguji keabsahan keputusan dan/atau tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum yang mencerminkan prinsip negara hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pula fakta bahwa dalam perkara *a quo* telah terdapat keputusan dan/atau surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2014, Tergugat III pada tahun 2015, serta Tergugat IV pada tahun 2018, yang seluruhnya secara langsung ditujukan kepada Penggugat, dimana terhadap keputusan dan/atau surat-surat tersebut, Penggugat sejak semula telah mengetahui keberadaan maupun akibat hukumnya, namun tidak menggunakan upaya hukum untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau surat-surat dimaksud dalam tenggang waktu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya telah berlaku dan dilaksanakan, termasuk kewajiban Penggugat untuk melunasi utang kepada negara melalui mekanisme pemotongan uang pensiun juga telah sepenuhnya terlaksana, bahkan telah dinyatakan lunas pada bulan September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* juga tidak menuntut pengembalian atas uang pensiun yang telah dipotong tersebut, melainkan hanya memohon agar keputusan dan/atau surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat diubah, dengan demikian menurut Pengadilan, kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan permohonan perubahan terhadap keputusan dan/atau surat-surat dimaksud perlu dipertanyakan, mengingat perubahan tersebut tidak lagi memiliki relevansi terhadap akibat hukum yang telah selesai dilaksanakan dan tidak pula dikaitkan dengan tuntutan pengembalian hak untuk dimohonkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal apabila yang sesungguhnya dikehendaki oleh Penggugat adalah memperoleh kembali hak-haknya sebagai konsekuensi dari dalil bahwa Penggugat secara nyata masih melaksanakan pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tahun 2014, sehingga menurut Penggugat berhak atas hak-hak kepegawaian maupun pensiun sesuai masa pengabdian, maka tuntutan demikian pada hakikatnya merupakan permasalahan hukum

yang berbeda dan memiliki dasar serta objek sengketa tersendiri, yang dapat ditempuh melalui upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kepentingan hukum dimaksud tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan penggunaan mekanisme gugatan fiktif negatif terhadap permohonan perubahan keputusan yang akibat hukumnya telah selesai berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah keliru dalam mengkonstruksikan sikap diam Para Tergugat tidak memproses permohonan Penggugat untuk menerbitkan keputusan perubahan yang dimohonkan sebagai keputusan fiktif negatif, sehingga berimplikasi pada tidak terpenuhinya kualifikasi objek sengketa, oleh karena objek sengketa yang digugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan atau tidak termasuk kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maupun keputusan fiktif negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas dasar hal tersebut juga maka sesuai ketentuan Pasal 47 *jo*. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tentang Kompetensi Absolut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tentang Kompetensi Absolut telah diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ini, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tentang Kompetensi Absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 805.500 (delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, oleh **Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rahmadian Novira, S.H., M.H.** dan **Fajar Satriaputra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan dibantu oleh **Ummiya Aslama Darma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd./Meterai 10.000

Rahmadian Novira, S.H., M.H. Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., M.H.

ttd.

Fajar Satriaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ummiya Aslama Darma, S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 12/G/2026/PTUN.PDG

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000
2. Biaya ATK	Rp. 200.000
3. Panggilan kepada Tergugat	Rp. 415.500
4. PNPB Panggilan kepada Tergugat	Rp. 40.000
5. Meterai 10.000	Rp. 10.000
6. Redaksi	Rp. 10.000
7. Biaya Penjilidan	<u>Rp. 100.000 +</u>
JUMLAH	Rp. 805.500
(delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah)	

